



VOL. 7 NO. 1 NOVEMBER 2025

KAJIAN YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

“KAJIAN YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”

Peranan Anak Dalam Memberikan Kesaksian Pada Gugatan Cerai

R. Fahmi Natigor Daulay, Septira Putri Mulyana4-13

Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta Dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel.

Dalen Darbec Anew, Dominique Aryo Pramudito, Patrick Simorangkir, Rahayudi, Vitto Andhika Putra 14-26

Aspek Hukum Perlindungan Data Medis Pasien Dalam Sistem E-Puskesmas

Julsandri 27-39

Determinan Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Kejahatan Narkotika (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH)

Yuni Ristanti, Beverly Evangelista 40-58

Daluwarsa Dan Legalisasi Impunitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Ahwan, Aryadi Almau Dudy..... 59-79

Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Digital Daerah

Beverly Beverly, Yuni Ristanti 80-91

Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dusun Mudo

Sabilah, Arrie Budhiartie, Rustian Mushawirya..... 92-109

Konsep Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Dalam Pemilihan Legislatif

Zahratul'ain Taufik, Atika Zahra Nirmala..... 110-122

Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Remix Lagu Pada Industri Musik Indonesia Sebagai Bentuk Modifikasi Hak Cipta

Yohana Manullang 123-132

Politik Hukum Dan Tantangan Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Dwi Apriliastuti 133-147

Kepastian Hukum Terhadap Kesamaan Antara Merek Terdaftar Dengan Nama Domain Yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain

Zul Amirul Haq, Bagus Satrio Ramadha, Astri Safitri Nurdin, Devika Tryza Ayodhya 148-158



JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

VOL. 7

No. 1

Hal.
4 - 158

Nov.
2025

ISSN
2722-242X
2721-2653

Susunan Redaksi

(*Board of Editors*)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi

(*Editor in Chief*)

Dr. Basri Mulyani, SH., MH

Redaktur Pelaksana

(*Managing Editor*)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

Tim Redaksi

(*Board of Editors*)

Dr. Hairul Maksum, SH., MH
 Asbur Hidayat, S.Sos, M. Tr. IP

Mitra Bestari

(*Peer-Reviewer*)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH
 Dr. Ufran, SH., MH
 DR. M. Hatta Roma
 Tampubolon, SH., MH
 Syahrul Sajidin., SH., MH

ISSN cetak



ISSN online



Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
 Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –
 Labuan Lombok KM. 50,
 Selong 83612, Lombok Timur -
 NTB, Indonesia,
 Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi	2-3
Peranan Anak Dalam Memberikan Kesaksian Pada Gugatan Cerai R. Fahmi Natigor Daulay, Septira Putri Mulyana	4-13
Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta Dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel. Dalen Darbec Anew, Dominique Aryo Pramudito, Patrick Simorangkir, Rahayudi, Vitto Andhika Putra	14-26
Aspek Hukum Perlindungan Data Medis Pasien Dalam Sistem E- Puskesmas Julsandri	27-39
Determinan Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Kejahatan Narkotika (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH) Yuni Ristanti, Beverly Evangelista	40-58
Daluwarsa Dan Legalisasi Impunitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ahwan, Aryadi Almau Dudy	59-79
Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Digital Daerah Beverly Beverly, Yuni Ristanti	80-91
Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dusun Mudo Sabilah, Arrie Budhiartie, Rustian Mushawirya	92-109
Konsep Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Dalam Pemilihan Legislatif Zahratul'ain Taufik, Atika Zahra Nirmala	110-122
Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Remix Lagu Pada Industri Musik Indonesia Sebagai Bentuk Modifikasi Hak Cipta Yohana Manullang	123-132
Politik Hukum Dan Tantangan Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Dwi Apriliastuti	133-147
Kepastian Hukum Terhadap Kesamaan Antara Merek Terdaftar Dengan Nama Domain Yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain Zul Amirul Haq, Bagus Satryo Ramadha, Astri Safitri Nurdin, Devika Tryza Ayodhya	148-158
Pedoman Penulisan JURIDICA	159
Publication Ethics	160- 162

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani"**, Volume 7 Nomor 1 Edisi Bulan November 2025. Bertema **"Kajian Yuridis Dan Implementasi Penegakan Hukum Di Indonesia"**, mengingat pentingnya penerapan hukum yang berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. dalam edisi terbitan ini menyajikan praktik-praktik hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa judul terbitan pada edisi ini diantaranya:

"Peranan Anak Dalam Memberikan Kesaksian Pada Gugatan Cerai" R. Fahmi Natigor Daulay, Septira Putri Mulyana

"Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta Dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel." Dalen Darbec Anew, Dominique Aryo Pramudito, Patrick Simorangkir, Rahayudi, Vitto Andhika Putra

"Aspek Hukum Perlindungan Data Medis Pasien Dalam Sistem E-Puskesmas" Julsandri

"Determinan Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Kejahatan Narkotika (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH)" Yuni Ristanti, Beverly Evangelista.

"Daluwarsa Dan Legalisasi Impunitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia" Ahwan, Aryadi Almau Dudy

"Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Digital Daerah" Beverly Beverly, Yuni Ristanti

"Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dusun Mudo" Sabilah, Arrie Budhiartie, Rustian Mushawirya

"Konsep Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Dalam Pemilihan Legislatif " Zahratul'ain Taufik, Atika Zahra Nirmala

"Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Remix Lagu Pada Industri Musik Indonesia Sebagai Bentuk Modifikasi Hak Cipta" Yohana Manullang

"Politik Hukum Dan Tantangan Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok" Dwi Apriliastuti

"Kepastian Hukum Terhadap Kesamaan Antara Merek Terdaftar Dengan Nama Domain Yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain" Zul Amirul Haq, Bagus Satryo Ramadha, Astri Safitri Nurdin, Devika Tryza Ayodhya.

Itulah beberapa judul terkait Implementasi Hukum yang membahas kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Semoga dengan terbitnya jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk menambah khazanah keilmuan dalam menjamin hak-hak masyarakat.

REDAKSI^{AH}

PERANAN ANAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN PADA GUGATAN CERAI

The Role Of Children In Providing Testimony In Divorce Proceedings

¹R. Fahmi Natigor Daulay , ² Septira Putri Mulyana

^{1,2}, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹ fahmidaulay@staff.unram.ac.id, ² septiraputri@unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 15 September 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Kesaksian Anak,
Perceraian, Perlindungan
Anak.**

Abstract

The position of children as witnesses in divorce cases is a legal issue that requires special attention in the Indonesian religious court system. This study analyzes the role of children in providing testimony in divorce proceedings based on Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and HIR as procedural law. The research method uses normative juridical approach with secondary data of descriptive analytical nature. The results show that children can serve as witnesses in divorce cases provided, they meet the criteria of minimum age of 15 years and the ability to provide reliable testimony. The procedure for examining children as witnesses requires special protection to safeguard the best interests of the child, including examination in a conducive atmosphere and special assistance to avoid psychological trauma.

Abstrak

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan agama Indonesia. Penelitian ini menganalisis peranan anak dalam memberikan kesaksian pada gugatan cerai berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan HIR sebagai hukum acara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa anak dapat berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan syarat memenuhi kriteria usia minimal 15 tahun dan kemampuan memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pemeriksaan dalam suasana kondusif dan pendampingan khusus guna menghindari trauma psikologis.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum dan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹ Dalam konteks persidangan perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, anak seringkali diposisikan sebagai saksi sebab mereka merupakan pihak yang paling dekat dan paling mengetahui dinamika rumah tangga orang tua mereka. Oleh karena itu, peran anak dalam memberikan kesaksian menjadi penting untuk mengungkap sebab-sebab perceraian, terutama jika alasan perceraian berkaitan dengan syiqaq (pertengkaran terus-menerus) yang memengaruhi keharmonisan keluarga.²

Pemanggilan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian memang dimungkinkan dalam hukum acara perdata di Indonesia dengan syarat usia minimal 15 tahun dan dianggap dewasa secara psikologis untuk memberikan kesaksian yang jujur dan

objektif (Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg).³ Namun demikian, anak-anak masih diklasifikasikan sebagai kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga, meskipun secara formal hukum acara mengizinkan, keterlibatan anak sebagai saksi dalam perceraian menimbulkan dilema antara kebutuhan pembuktian di pengadilan dan prinsip perlindungan anak.⁴

Keterlibatan anak sebagai saksi memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan. Anak yang terlibat dalam sengketa keluarga sering mengalami tekanan mental, konflik emosi, dan risiko terluka secara psikologis akibat harus menyaksikan atau menjadi bagian dari perselisihan orang tua. Para pakar psikologi dan perlindungan anak menekankan bahwa perceraian orang tua bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan yang harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesejahteraan mental anak. Dalam

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 1.

² Zulkarnain Lubis (Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon), "Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian", <https://paulapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/749-saksi-anak-dalam-perkara-perceraian>, diakses pada tanggal 12 September 2025, Pukul 10.20 Wib.

³ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 86.

⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm 71.

beberapa studi dan literatur psikologi, anak disebut sebagai "*silent victim*" dari perceraian, yang efek traumatiknya dapat berlangsung hingga dewasa, memengaruhi perilaku, kesehatan mental, dan hubungan sosial anak di kemudian hari.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa kesaksian anak dapat terpengaruh oleh emosi, keberpihakan, atau tekanan dari satu pihak keluarga. Hubungan emosional anak dengan salah satu orang tua sangat mungkin membelokkan keterangan sehingga tidak lagi objektif. Hal ini menjadi sangat sensitif karena kesaksian anak bukan hanya menjadi alat pembuktian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga dan merusak hubungan orang tua-anak.

Menurut aspek hukum positif di Indonesia, terdapat pengecualian mengenai saksi keluarga dalam perkara perceraian, dimana keluarga sedarah terutama anak kandung dapat dipanggil menjadi saksi apabila perkara perceraian tersebut disebabkan oleh syiqaq (pertengkaran terus-menerus), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan *lex specialis* bagi perkara tersebut untuk mengutamakan keterangan keluarga yang dianggap paling mengetahui keadaan yang sebenarnya. Namun, perlunya perlindungan anak tetap menjadi alasan kuat

agar keterlibatan anak sebagai saksi di pengadilan dilakukan dengan penghormatan terhadap hak-hak anak dan metode pemeriksaan yang ramah anak (*child-friendly*). Hakim selayaknya menggunakan teknik pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan berlebihan dan tidak menimbulkan trauma, seperti melakukan pemeriksaan secara tertutup, penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak, dan meminimalisasi konfrontasi yang membuat anak tidak nyaman.⁵

Kesadaran akan pentingnya perlindungan psikologis anak dalam persidangan juga tercermin dalam sistem peradilan pidana anak dan dispensasi kawin, di mana mekanisme pemeriksaan anak sudah diatur secara khusus. Namun, dalam perkara perceraian hal ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten, sehingga perlunya kajian dan reformasi agar prinsip perlindungan anak betul-betul diterapkan.

Dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologi, dan nilai kemanusiaan, peranan anak sebagai saksi pada gugatan cerai harus dipahami dengan sangat hati-hati. Di satu sisi anak adalah sumber keterangan yang relevan dalam

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2008), hlm. 144.

membuktikan sebab perceraian, tetapi di sisi lain anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tambahan dalam kegagalan rumah tangga orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran anak sebagai saksi hendaknya merupakan pilihan terakhir dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta memperhatikan konteks sosial budaya serta kondisi psikologis anak secara individual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan anak dalam memberikan keterangan untuk perkara perceraian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis aturan hukum yang berlaku tanpa melakukan penelitian lapangan. Sumber data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUH Perdata, HIR, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik secara offline maupun online untuk menghimpun seluruh bahan hukum

yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Saksi Dalam Memberikan Keterangan Untuk Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Ketentuan hukum mengenai saksi dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, diatur dalam Pasal 139–143 HIR, Pasal 165–170 RBg, serta Pasal 1909 KUHPerdata. Pada dasarnya, sistem hukum acara perdata Indonesia menganut asas bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban hukum, namun bersifat sukarela (*voluntary*) dalam keadaan tertentu. Artinya, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi saksi, kecuali jika secara hukum memang diwajibkan.⁶

Kewajiban hukum menjadi saksi hanya bersifat imperatif dalam dua keadaan berikut:

- a. Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) HIR, apabila keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat untuk meneguhkan dalil penggugat atau bantahan

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 633.

tergugat, maka saksi tidak dapat dipaksa hadir di pengadilan. Hakim perlu menilai secara objektif dan realistis relevansi kesaksian tersebut sebelum memutuskan untuk memanggil saksi secara paksa.⁷

- b. Saksi berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa.

Dalam hal saksi berada di luar yurisdiksi pengadilan, kewajiban menjadi saksi bersifat imperatif relatif, artinya hanya berlaku bagi saksi yang berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang memeriksa.⁸

Dalam perkara perdata, alat bukti saksi memiliki jangkauan luas, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dilarang, misalnya pembuktian mengenai isi suatu akta otentik. Larangan ini didasarkan pada asumsi bahwa kesaksian manusia bersifat subyektif dan tidak selalu dapat diandalkan karena kecenderungan manusia untuk lupa, emosional, atau bahkan berbohong.

Hakim, karenanya, berperan penting menyaring keterangan yang bernilai pembuktian sah. Beberapa bentuk kesaksian yang harus dikesampingkan karena tidak bernilai pembuktian hukum antara lain:

- a. Pendapat pribadi saksi, karena bersifat subyektif dan tidak berdasar pada fakta yang disaksikan sendiri;
- b. Dugaan atau persepsi saksi, karena didasari pada penilaian pancaindra yang tidak menjamin kepastian;
- c. Kesimpulan atau interpretasi saksi terhadap peristiwa, karena melanggar fungsi hakim dalam menilai fakta;
- d. Perasaan dan kesan pribadi saksi, karena cenderung emosional dan tidak berbasis pada pengamatan objektif.⁹

Agar kesaksian memiliki kekuatan hukum, hukum acara perdata mensyaratkan syarat formil dan syarat materil (Pasal 139–143 HIR):

- a. Syarat Formil:
 - 1) Berusia sekurang-kurangnya 15 tahun;
 - 2) Sehat akalnya;
 - 3) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dengan pihak berperkara;

⁷ Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 70.

⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm 267.

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 108.

- 4) Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak;
- 5) Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak berperkara;
- 6) Hadir di persidangan;
- 7) Mengangkat sumpah sesuai agama;
- 8) Terdapat minimal dua saksi untuk satu peristiwa hukum (Pasal 169 HIR);
- 9) Memberikan keterangan secara lisan.

b. Syarat Materil:

- 1) Keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara);
- 2) Keterangan harus berdasarkan pengetahuan langsung atas peristiwa yang disaksikan;
- 3) Keterangan harus sah, tidak berupa pendapat atau pikiran pribadi (Pasal 171 ayat 2 HIR);
- 4) Keterangan harus selaras antara satu saksi dan saksi lain atau dengan alat bukti lain (Pasal 170 HIR).¹⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi keluarga dianggap tidak memenuhi syarat objektivitas dan karena itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg secara tegas melarang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, serta suami/istri, meskipun telah bercerai, untuk menjadi saksi. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa saksi keluarga tidak dapat bersikap netral dalam memberikan kesaksian.¹¹ Meski demikian, Pasal 145 ayat (4) HIR membuka kemungkinan bahwa keterangan saksi keluarga dapat diterima hanya sebagai penjelasan, bukan alat bukti sah, terutama dalam perkara tentang kedudukan sipil atau perjanjian kerja.

Selain itu, Pasal 146 HIR memberi hak mengundurkan diri sebagai saksi kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak berperkara atau yang terikat oleh kewajiban rahasia jabatan. Sebelum bersaksi, setiap saksi wajib mengucapkan sumpah di hadapan hakim (Pasal 147 HIR). Sumpah dimaksudkan agar saksi memberikan

¹⁰ A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 2018), hlm. 34.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm 168.

keterangan yang benar sesuai fakta yang dialami. Pelanggaran terhadap sumpah ini dapat dijerat dengan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, yang diancam pidana hingga 7 tahun penjara.¹²

Dalam konteks hukum Islam, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan saksi dalam perceraian, prinsip-prinsip kesaksian dapat ditemukan dalam fiqh klasik. Hadis riwayat Al-Baihaqi menegaskan bahwa penuduh harus disertai saksi, sedangkan tertuduh dapat membela diri dengan sumpah. Berdasarkan prinsip ini, saksi berfungsi memperkuat kebenaran suatu tuduhan.¹³

Mayoritas fuqaha menolak kesaksian antara pihak yang memiliki hubungan keluarga dekat, termasuk suami-istri atau orang tua dan anak, karena hubungan emosional dianggap berpotensi menimbulkan keberpihakan. Imam Syafi'i berpendapat, "anak adalah bagian dari ayahnya," sehingga kesaksian ayah terhadap anaknya dianggap sama dengan kesaksian untuk dirinya sendiri. Namun, sebagian ulama Mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan kesaksian antar saudara jika tidak ada kepentingan

tersembunyi.¹⁴ Dengan demikian, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, prinsip objektivitas tetap menjadi syarat utama diterimanya kesaksian.

2. Peranan Anak dalam Memberikan Kesaksian pada Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

Anak merupakan amanah yang wajib dilindungi dan dibesarkan dengan kasih sayang. Namun, dalam praktik peradilan, tidak jarang anak justru menjadi saksi dalam perkara perceraian orang tuanya. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis dan psikologis.

Secara hukum acara, Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg memperkenalkan seseorang menjadi saksi jika sudah berumur 15 tahun dan berakal sehat. Dengan demikian, anak berusia 15 tahun ke atas dapat dijadikan saksi meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) ia masih dikategorikan sebagai anak yang berhak mendapat perlindungan.¹⁵

Khusus dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran

¹² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Ujung Pandang: Alumni, 2013), hlm 35.

¹³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 152.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 56.

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 20.

terus menerus) yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, anak kandung atau keluarga dekat sering dijadikan saksi karena dianggap paling mengetahui dinamika rumah tangga orang tuanya.¹⁶ Bahkan *lex specialis* dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa dalam perkara syiqaq, saksi keluarga wajib dihadirkan. Namun dalam perspektif perlindungan anak, praktik ini harus dikaji ulang. Terdapat beberapa alasan mengapa anak sebaiknya tidak dilibatkan sebagai saksi dalam perkara perceraian:

1. Pertimbangan psikologis dan pendidikan moral.

Perceraian adalah trauma besar bagi anak. Anak korban perceraian sering mengalami gangguan emosional jangka panjang. Melibatkan anak sebagai saksi dapat memperburuk kondisi mental dan membentuk persepsi negatif terhadap lembaga peradilan.

2. Pertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak berhak hidup, tumbuh, dan berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tekanan, termasuk

tekanan psikologis akibat menjadi saksi dalam sengketa orang tuanya.

3. Potensi konflik keluarga.

Anak yang menjadi saksi berisiko menimbulkan ketegangan dengan salah satu orang tua, terutama jika kesaksiannya dianggap berpihak. Selain itu, adanya pengaruh dari pihak yang menghadirkan anak sangat mungkin memengaruhi obyektivitas kesaksiannya.

Idealnya, pemeriksaan anak dalam perkara perceraian disamakan dengan pemeriksaan dalam perkara anak di peradilan pidana atau dispensasi kawin, yakni dilakukan secara tertutup, ramah anak, dan tanpa atribut hakim penuh, untuk meminimalkan tekanan psikologis. Dengan demikian, dari perspektif hukum acara, kesaksian anak secara formil memang dimungkinkan; namun dari perspektif asas perlindungan anak dan psikologi hukum, sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan sangat mendesak dan dilakukan dengan metode pemeriksaan yang sensitif terhadap psikologis anak.

D. PENUTUP

Proses pemberian keterangan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama mengharuskan penggugat

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 160.

menghadirkan saksi yang memenuhi syarat adil sesuai ketentuan Hukum Islam, dimana hakim berpedoman pada UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 54 yang menyatakan bahwa hukum acara di Pengadilan Agama sama dengan Pengadilan Umum yaitu HIR dan R.Bg, sehingga saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk dianggap adil dan kesaksiannya dapat diterima. Mengenai kedudukan anak dalam memberikan keterangan untuk perkara perceraian, Pengadilan Agama memperbolehkan anak menjadi saksi berdasarkan kesepakatan hakim yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bersifat khusus dan mengesampingkan ketentuan KUH Perdata yang bersifat umum sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana hukum khusus akan menyampingkan hukum umum.

Untuk menjaga tumbuh kembang anak, pemeriksaan keterangan anak dalam persidangan perceraian orang tuanya sebaiknya dihindari dan digantikan dengan alat bukti lain sepanjang memungkinkan. Apabila pemeriksaan anak tidak dapat dihindari, hakim sebaiknya mengacu pada prosedur pemeriksaan anak dalam perkara pidana dengan melepaskan atribut kedinasan dan melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran orang tua yang sedang bercerai guna menghindari ketidakharmonisan hubungan

anak dengan orang tua serta melindungi kepentingan psikologis anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2008).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2017).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata* (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Ujung Pandang: Alumni, 2013).
- Susantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Syukri, A. Juaini, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 2018).

Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- KUHPerdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. nternet

- Zulkarnain Lubis. "Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian". <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/749-saksi-anak-dalam-perkara-perceraian>. Diakses pada 12 September 2025.

Perlindungan Hukum dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan dan Putusan serta-Merta dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Legal Protection in Civil Disputes: A Study of the Failure of Determination of Seizure of Guarantee and Immediate Decision in Decision No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

¹Dalen Darbec Anew, ²Dominique Aryo Pramudito, ³Patrick Simorangkir, ⁴Rahayudi, ⁵Vitto Andhika Putra

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹dallenanew@gmail.com, ²aryo.pramudito@gmail.com, ³patsimorangkir@gmail.com,

⁴rahayudialura@gmail.com, ⁵vitto.andhika@yahoo.com

Abstract

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 19 September 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Perlindungan Hukum,
Sengketa Perdata, Hak
Tanggung, Praktik
Peradilan.**

This study aims to analyze the forms of legal protection in civil disputes with a focus on the failure to determine the security attachment and the immediate decision in case No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. This study seeks to explain the legal reasons underlying the denial of both applications, as well as their implications for the protection of the plaintiff's rights during the judicial process. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach, analysis of court decisions, and a literature study of relevant legal doctrines and jurisprudence. Data are analyzed qualitatively to assess the consistency of the judge's considerations with the principles of civil procedural law and the objectives of legal protection. The results show that the failure to determine the security attachment has the potential to weaken the execution of the decision, especially if the object of the dispute is transferred by the defendant during the examination process. Meanwhile, the failure to grant the request for an immediate decision can delay protection for plaintiffs who face urgent and irreparable losses through financial compensation. This study recommends strengthening the application of collateral seizures and immediate decisions in certain cases to ensure more effective legal protection for injured parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam sengketa perdata dengan fokus pada kegagalan penetapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Studi ini berupaya menjelaskan alasan hukum yang mendasari tidak dikabulkannya kedua permohonan tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak penggugat selama proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta studi literatur terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum acara perdata dan tujuan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penetapan sita jaminan berpotensi melemahkan eksekusi putusan, terutama jika objek sengketa dialihkan oleh tergugat selama proses pemeriksaan. Sementara itu, tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta dapat menunda perlindungan bagi penggugat yang menghadapi kerugian mendesak dan tidak dapat dipulihkan melalui kompensasi finansial. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan penerapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara-perkara tertentu untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.53952/juridicaugr.v7i1.458

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin hak-hak warga negara atas rasa keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam perkara perdata. Dalam ranah perdata, keberadaan mekanisme hukum seperti sita jaminan dan putusan serta-merta bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak yang lemah secara posisi. Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi terhadap instrumen-instrumen tersebut tidak selalu berjalan dengan ideal. Hal ini dapat dilihat melalui perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mencerminkan persoalan serius mengenai kegagalan penetapan sita jaminan dan tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta, meskipun secara substansi terdapat urgensi hukum untuk melindungi hak-hak penggugat.

Dalam kasus tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran sejumlah utang-piutang dan mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta tergugat sebagai bentuk perlindungan atas hak yang disengketakan. Selain itu, penggugat juga mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan secara serta-merta guna mencegah terjadinya

kerugian yang lebih besar. Akan tetapi, dalam putusannya, majelis hakim tidak mengabulkan baik permohonan sita jaminan maupun pelaksanaan putusan serta-merta. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai urgensi dan relevansi permohonan tersebut, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan dalam praktik pengadilan perdata.

Kegagalan dalam menetapkan sita jaminan berpotensi mengancam eksekutabilitas putusan di masa mendatang, terutama apabila pihak tergugat dengan sengaja memindahkan atau mengalihkan harta bendanya untuk menghindari tanggung jawab hukum. Padahal, secara doktrinal, sita jaminan memiliki fungsi preventif agar hak-hak penggugat tidak menjadi sia-sia ketika perkara dimenangkan. Demikian pula, tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta berisiko menyebabkan keterlambatan perlindungan terhadap hak yang nyata dan mendesak, apalagi jika penggugat menghadapi kerugian yang tidak dapat dipulihkan hanya dengan ganti rugi finansial.

Penolakan terhadap dua permohonan tersebut mengindikasikan adanya celah dalam praktik peradilan yang berpotensi melemahkan prinsip

perlindungan hukum, khususnya bagi pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk memahami dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini, termasuk apakah keputusan tersebut telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Studi ini juga penting dalam mendorong praktik peradilan yang lebih peka terhadap dinamika risiko hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh pihak-pihak dalam sengketa perdata.

Melalui studi terhadap putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan dan praktik yang lebih baik terkait mekanisme perlindungan hukum dalam sengketa perdata, khususnya dalam hal permohonan sita jaminan dan putusan serta-merta. Temuan ini sejalan dengan pandangan para ahli yang menekankan pentingnya efektivitas upaya perlindungan hukum dalam proses ber perkara agar hak para pihak tidak dirugikan selama proses persidangan berlangsung (Hadi, 2021; Dozan, 2019). Dengan begitu, peradilan perdata di Indonesia dapat lebih adaptif dalam memberikan keadilan yang nyata dan dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta studi literatur terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum acara perdata dan tujuan perlindungan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam doktrin Indonesia berakar kuat pada yurisprudensi kolonial Belanda dan teori hukum pascakemerdekaan, pada periode awal sarjana seperti Dr. Ernst Utrecht (ahli hukum Indonesia naturalisasi, 1950-an) menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersifat formal, Utrecht terkenal menulis bahwa hukum terdiri atas kaidah-kaidah umum yang menjamin prediktabilitas dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara (Achmad, 2015). Pandangan ini merefleksikan cita-cita klasik *rechtsstaat* yaitu hukum sebagai sistem tertutup yang berfokus pada konsistensi, bukan keadilan substantif atau hasil sosial (Ishaq, 2009).

Sebaliknya pemikir pascakolonial yang berlandaskan Pancasila

menekankan konsep perlindungan hukum yang lebih luas, misalnya karya monumental Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (1987) secara eksplisit mengaitkan perlindungan hukum dengan nilai-nilai Pancasila (repository.uma.ac.id). Hadjon mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar seperti harmoni sosial, distribusi kekuasaan yang proporsional, dan finalitas penyelesaian sengketa oleh pengadilan (Hadjon, 1987). Dalam pandangannya, perlindungan hukum memiliki dua sisi yaitu langkah preventif (memberi kesempatan keberatan sebelum putusan final) dan upaya represif (pelaksanaan putusan secara yudisial setelah sengketa muncul)(ADCO Law, 2022). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Utrecht mewakili paradigma formalistik berorientasi kepastian, maka Hadjon memasukkan unsur keadilan sosial dan martabat individu ke dalam teori perlindungan hukum.

2. Praktik Teori Perlindungan Hukum di Indonesia

Sejak tahun 2000 doktrin perlindungan hukum di Indonesia terus disempurnakan seiring pengaruh globalisasi dan agenda reformasi peradilan. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 27–28 menegaskan perlindungan yang setara serta akses terhadap keadilan, sementara program Pembangunan Hukum Nasional menyoroti kebutuhan akan upaya hukum yang efektif. Dalam praktiknya Mahkamah Agung mengeluarkan sejumlah pedoman untuk

menyesuaikan instrumen provisi dengan standar modern. Khususnya SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001 menetapkan kriteria ketat bagi putusan serta-merta dan sita jaminan, kedua surat edaran tersebut mewajibkan hakim “mempertimbangkan secara serius” seluruh prasyarat sebelum mengabulkan permohonan, serta mensyaratkan adanya jaminan (security deposit) sebesar nilai aset yang akan terpengaruh (Pengadilan Tinggi Banda Aceh, n.d.).

Akibatnya penggugat kini harus membuktikan urgensi yang bona fide dan menyediakan jaminan untuk melindungi tergugat dari potensi kerugian (Susilawati et al., 2023). Perdebatan akademik pun berkembang dimana sebagian pakar menilai pelaksanaan segera dapat menggerus kepastian hukum apabila proses banding berlarut-larut, sedangkan lainnya memandangnya perlu guna mewujudkan keadilan yang cepat (Susilawati et al., 2023). Subekti (1992) dalam Susilawati (2023) misalnya berpendapat bahwa bila pengadilan banding mampu memutus perkara dalam tiga bulan, putusan serta-merta menjadi tidak diperlukan karena sering menimbulkan kerugian sampingan. Sebaliknya, pengamat mutakhir menegaskan bahwa tanpa instrumen

tersebut, eksekusi putusan bisa bertahun-tahun, sehingga menghambat mandat keadilan Pancasila.

3. Kedudukan dan Fungsi Sita Jaminan dalam Sengketa Perdata

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Tujuan utama dari sita jaminan adalah sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap hak-hak penggugat selama proses peradilan berlangsung. Dalam praktiknya, sita jaminan diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agar harta milik tergugat yang menjadi objek sengketa tidak dialihkan, dijual, atau dialihfungsikan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, sita jaminan memiliki kedudukan strategis dalam menjamin efektivitas putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusinya. Secara normatif, dasar hukum sita jaminan terdapat dalam Pasal 227 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta Pasal 261 *Reglemen Buitengewesten* (RBg) untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan dengan menyertakan alasan yang jelas dan bukti awal yang menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa tergugat dapat

mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa

Yurisprudensi Mahkamah Agung juga secara konsisten menegaskan pentingnya peran sita jaminan sebagai upaya melindungi status quo dari objek sengketa. Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 3106 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa tidak adanya penetapan sita jaminan dapat menyebabkan penggugat kehilangan hak eksekusi atas objek sengketa, meskipun menang dalam pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak serta-merta dapat dieksekusi apabila objek sengketa telah berpindah tangan atau tidak lagi dalam penguasaan tergugat. Fungsi utama sita jaminan adalah menjaga agar objek sengketa tetap berada dalam penguasaan hukum selama proses persidangan berlangsung. Ini berarti, objek tersebut tidak boleh dialihkan, dijual, diagunkan, atau dimusnahkan oleh tergugat. Dengan adanya penetapan sita jaminan, pengadilan turut mengamankan hak-hak penggugat sebelum perkara diputuskan.

Selain itu, sita jaminan juga berperan sebagai alat tekanan hukum (*juridical pressure*) terhadap tergugat agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penggugat atau memperumit proses penyelesaian

sengketa. Dalam beberapa kasus, sita jaminan bahkan dapat mendorong proses mediasi atau perdamaian karena tergugat merasa tertekan oleh status objek yang telah disita. Dalam perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan atas objek sengketa berupa satu unit apartemen. Akibatnya, tergugat dapat mengalihkan kepemilikan atas unit tersebut kepada pihak ketiga selama proses persidangan masih berlangsung. Ketika putusan pengadilan akhirnya memenangkan penggugat, penggugat tidak lagi memiliki akses terhadap objek yang disengketakan karena telah berada di tangan pihak lain.

Kegagalan menetapkan sita jaminan dalam kasus ini menunjukkan pentingnya strategi litigasi yang matang sejak awal. Meskipun penggugat secara hukum menang, hak eksekusinya menjadi tidak efektif karena objek yang disengketakan telah berada di luar jangkauan. Ini membuktikan bahwa keberhasilan dalam pokok perkara tidak serta-merta menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan putusan jika aspek preventif seperti sita jaminan tidak dioptimalkan. Kasus ini menjadi preseden bahwa tanpa pengamanan hukum terhadap objek gugatan, kekuatan putusan pengadilan dapat menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pengacara atau kuasa hukum penggugat harus secara aktif mempertimbangkan penggunaan sita jaminan sebagai bagian dari strategi litigasi

untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya tetap terlindungi secara efektif.

4. Urgensi dan Penerapan Putusan Serta-Merta dalam Perlindungan Hak Penggugat

Putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan memberikan perlindungan hukum sementara kepada pihak penggugat, khususnya ketika terdapat ancaman nyata terhadap hak-hak penggugat selama proses peradilan yang cenderung memakan waktu panjang. Dalam konteks ini, urgensi penerapan putusan serta-merta menjadi semakin nyata ketika penggugat berpotensi mengalami kerugian yang tidak dapat dipulihkan apabila harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan serta-merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, atau *kasasi*. Hal ini diatur dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, yang pada intinya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan bahwa suatu putusan dapat dijalankan lebih dahulu demi keadilan. Dalam praktik, putusan serta-merta sering diajukan oleh pihak penggugat untuk menghindari kerugian yang bersifat segera dan tidak dapat diperbaiki.

Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya telah menegaskan bahwa penerapan putusan serta-merta harus memenuhi syarat bahwa terdapat alasan mendesak (*dringende reden*), dan bahwa pelaksanaan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian besar kepada pihak tergugat apabila kemudian hari putusan tersebut dinyatakan tidak sah. Ini menempatkan hakim dalam posisi yang sangat penting dalam mempertimbangkan asas keadilan substantif dan perlindungan hukum yang setara bagi para pihak. Dalam praktik peradilan, hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta-merta apabila terdapat:

1. Alasan mendesak: Adanya kondisi objektif di mana penggugat berpotensi mengalami kerugian serius atau tidak dapat dipulihkan.
2. Keseimbangan kepentingan: Hakim harus menilai apakah pelaksanaan serta-merta akan lebih menguntungkan pihak penggugat tanpa menyebabkan kerugian berat kepada tergugat.
3. Permohonan eksplisit: Penggugat harus secara tegas mengajukan permohonan dalam petitum gugatan.
4. Tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan umum: Hakim tidak akan mengabulkan apabila

pelaksanaan serta-merta berpotensi melanggar ketertiban umum.

Berdasarkan dokumen perkara yang dianalisis, diketahui bahwa dalam gugatan perdata antara penggugat dan tergugat terkait perbuatan melawan hukum atas perjanjian utang-piutang, penggugat mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan serta-merta. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak terpenuhinya syarat mendesak (*dringende reden*), karena belum terdapat bukti yang cukup bahwa keterlambatan pelaksanaan putusan akan menyebabkan kerugian serius yang tidak dapat dipulihkan. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa objek sengketa berupa uang dapat dikembalikan dalam kondisi normal bila penggugat menang dalam tingkat banding atau kasasi, sehingga tidak memenuhi syarat kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Selain itu, hakim menilai bahwa belum terdapat urgensi yang cukup kuat untuk melangkahi asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan berkekuatan hukum tetap dianggap benar).

Penolakan terhadap permohonan putusan serta-merta dalam kasus ini menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi penggugat. Secara

praktis, penggugat harus menunggu waktu yang cukup lama sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selama itu hak-haknya tetap terabaikan. Apabila tergugat dengan sengaja mengalihkan aset atau tidak kooperatif selama proses hukum, maka penggugat dapat benar-benar kehilangan kesempatan memperoleh ganti rugi yang layak. Hal ini menjadi problematis ketika penggugat merupakan pihak yang secara finansial atau hukum berada dalam posisi lemah, seperti individu berpenghasilan rendah atau korban perbuatan melawan hukum yang mengandalkan ganti rugi untuk kelangsungan hidup. Maka dari itu, penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah keputusan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif atau masih terjebak dalam formalitas hukum prosedural semata.

Prinsip keadilan substantif menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak yang sah secara moral dan hukum, bukan sekadar prosedural. Dalam konteks ini, meskipun penolakan putusan serta-merta mungkin dibenarkan secara hukum, keputusan tersebut dapat dianggap kurang mencerminkan keadilan substantif jika tidak mempertimbangkan kerentanan dan urgensi perlindungan terhadap penggugat. Hakim seharusnya menilai tidak hanya aspek kemungkinan pemulihan, tetapi juga potensi penderitaan dan ketidakadilan yang dialami

penggugat selama proses peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan hukum progresif yang lebih berpihak pada pencapaian keadilan substantif, terutama dalam kasus di mana penundaan keadilan berarti pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (*justice delayed is justice denied*).

Sita jaminan memiliki kedudukan vital dalam proses sengketa perdata karena menjamin status quo objek sengketa dan menghindarkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan di kemudian hari. Fungsi preventif dari sita jaminan tidak hanya menjaga efektivitas putusan akhir, tetapi juga melindungi hak eksekusi penggugat. Perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menjadi contoh konkret bagaimana kelalaian dalam mengajukan sita jaminan dapat berdampak serius terhadap keberhasilan eksekusi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan sita jaminan secara tepat sangat penting dalam setiap perkara perdata yang menyangkut hak milik atau benda berwujud.

5. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap

Tergugat atas dasar perjanjian kerjasama yang dianggap dilanggar. Salah satu aspek menarik dari putusan ini adalah penolakan hakim terhadap permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta-merta oleh Penggugat. Melalui analisis ini, kita akan mengevaluasi pertimbangan hukum hakim dalam konteks doktrin hukum acara perdata, prinsip perlindungan hukum, serta membandingkannya dengan yurisprudensi serupa untuk menilai konsistensi dan efektivitas penerapan hukum. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan eksekusi atas putusan pengadilan di kemudian hari. Menurut Pasal 227 HIR, permohonan sita jaminan dapat dikabulkan apabila terdapat kekhawatiran bahwa tergugat akan mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaannya selama proses hukum berlangsung. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan indikasi konkret adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menghilangkan objek jaminan.

Dari sudut pandang doktrin hukum acara perdata, penolakan tersebut sebenarnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*judicial caution*). Akan tetapi, bila ditinjau lebih jauh, penolakan ini mengabaikan fungsi preventif dari sita jaminan, yaitu memberikan rasa aman

terhadap hak-hak Penggugat yang sedang diperjuangkan. Dalam beberapa putusan seperti Putusan Mahkamah Agung No. 3422 K/Pdt/2015, permohonan sita jaminan dikabulkan meski belum terdapat bukti kuat tentang pengalihan harta, selama penggugat dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah dan kerugian potensial yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel kurang memberikan perlindungan hukum maksimal kepada Penggugat, terutama bila mengacu pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim seharusnya mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga status quo demi menjamin efektivitas putusan akhir.

Permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak dalam perkara ini. Dalam hukum acara perdata, putusan serta-merta merupakan upaya hukum untuk memberi kekuatan eksekusi atas putusan meskipun belum berkekuatan hukum tetap. Hakim beralasan bahwa tidak ada alasan mendesak atau keadaan yang memaksa (*noodzaak*) yang cukup untuk mengabulkan

permohonan tersebut. Putusan ini mengindikasikan pendekatan konservatif dari hakim terhadap prinsip kehati-hatian, tetapi dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik, sikap ini dapat berdampak negatif. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan MA No. 2925 K/Pdt/2014, Mahkamah Agung justru mengabulkan putusan serta-merta untuk melindungi penggugat yang mengalami kerugian nyata dan terus-menerus karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Dalam kasus No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, Penggugat mengklaim mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak yang terus berlanjut. Penolakan terhadap putusan serta-merta tanpa menyelidiki lebih lanjut urgensi kerugian ini, menunjukkan bahwa hakim kurang memperhatikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak ekonomi pihak yang dirugikan. Jika dianalisis secara menyeluruh, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan kecenderungan untuk menghindari tindakan yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Tergugat, namun dengan mengorbankan hak penggugat yang berpotensi mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan asas kesetaraan pihak (*equality of arms*), di mana semestinya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam proses peradilan.

Putusan ini juga memperlihatkan kurangnya penerapan prinsip *in dubio pro actione*, yakni apabila terjadi keraguan hukum, pengadilan seyogianya berpihak pada upaya hukum untuk melindungi hak-hak sipil pihak yang mengajukan gugatan. Penolakan atas sita jaminan dan putusan serta-merta secara bersamaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural bagi Penggugat. Perlindungan hukum dalam konteks hukum perdata tidak hanya diwujudkan melalui putusan akhir, melainkan juga melalui mekanisme selama proses peradilan berlangsung. Dalam kasus ini, keputusan hakim untuk menolak dua alat penting perlindungan hukum tanpa alasan mendalam berpotensi merugikan pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan *mwlawanan* hukum.

Dalam doktrin hukum acara perdata, perlindungan hukum bersifat progresif dan bertahap. Oleh karena itu, alat-alat hukum seperti sita jaminan dan putusan serta-merta seharusnya digunakan sebagai sarana proaktif, bukan reaktif, dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

menunjukkan penerapan hukum acara perdata yang cenderung formalistik dan kurang memperhatikan aspek substantif

dari perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik. Dalam konteks perbandingan dengan yurisprudensi serupa, terlihat bahwa hakim dapat bersikap lebih progresif dalam menjamin perlindungan hukum, terutama bila terdapat indikasi kerugian nyata yang dialami penggugat. Inkonsistensi ini menunjukkan perlunya pembaruan paradigma dalam praktik peradilan perdata agar lebih mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak secara maksimal.

Apabila dikaji dari teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bukan hanya diberikan terhadap hak material, tetapi juga melalui perangkat prosedural selama proses hukum berlangsung. Penolakan terhadap sita jaminan dan putusan serta-merta secara bersamaan dalam perkara ini dapat dinilai sebagai bentuk pelemahan fungsi protektif dari hukum acara perdata. Menurut Pasal 227 HIR, sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin agar putusan yang dikabulkan tidak menjadi sia-sia akibat penghilangan objek sengketa. Dalam perkara ini, hakim menolak permohonan tersebut karena menganggap tidak terdapat indikasi konkret adanya niat Tergugat untuk menyembunyikan harta. Akan tetapi, dalam perspektif perlindungan hukum, argumen semacam ini mengabaikan karakter preventif dari sita jaminan, yakni menjaga kemungkinan eksekusi yang efektif di masa

depan, bukan menunggu terbukti adanya niat buruk. Permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* ditolak karena dianggap tidak terdapat alasan mendesak (*noodzaak*). Namun, dalam doktrin perlindungan hukum, kondisi mendesak tidak harus dibuktikan dengan adanya kerugian fatal, tetapi cukup dengan menunjukkan adanya potensi berlanjutnya kerugian yang dialami Penggugat. Dalam perkara ini, kerugian akibat pelanggaran kontrak bersifat berkesinambungan, yang justru menguatkan argumen untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya *predictability* dan *consistency* dalam penegakan hukum. Dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, pendekatan hakim yang terlalu kaku terhadap persyaratan formil tanpa mempertimbangkan kondisi faktual kerugian yang dialami Penggugat menunjukkan kecenderungan formalisme yang mengorbankan substansi keadilan. Ketika perlindungan hukum hanya diberikan kepada Tergugat (dengan menolak tindakan yang bisa merugikannya), dan tidak diberikan kepada Penggugat (yang aktif memperjuangkan hak), maka terjadi pelanggaran asas *equality of arms*. Dalam kerangka kepastian hukum, hal

ini menciptakan ketidakpastian hak bagi pihak yang mencari keadilan.

D. PENUTUP

Studi terhadap Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa kegagalan penetapan sita jaminan dan penolakan putusan serta-merta telah mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi penggugat, karena pengadilan tidak menerapkan mekanisme preventif maupun represif yang mestinya melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Dalam perspektif teori Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Philipus M. Hadjon, seharusnya pengadilan memberikan perlindungan dini melalui sita jaminan untuk mencegah objek sengketa dialihkan, serta memberikan perlindungan setelah sengketa melalui putusan serta-merta agar penggugat memperoleh keadilan segera. Ketidakhadiran dua instrumen ini menimbulkan risiko hilangnya objek sengketa, lemahnya efektivitas eksekusi putusan, dan keterlambatan pemulihan hak penggugat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pertimbangan hakim dan perbaikan mekanisme penerapan sita jaminan serta putusan serta-merta agar sistem peradilan perdata mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed.2*. Kencana.
- ADCO Law. (2022, October 9). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat. *ADCO Law*. <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh*. (n.d.). Retrieved June 23, 2025, from <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/202210310508511365776943635f58639eff2.html>
- Susilawati, Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Kepastian Hukum terhadap Penolakan Permohonan Eksekusi Lelang (Study Kasus terhadap Putusan Serta Merta Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 36/PDT.G/2013/PN.KRW). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5143>
- Subekti, *hukum acara perdata*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm. 151

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA MEDIS PASIEN DALAM SISTEM E-PUSKESMAS

Legal Aspects Of Protecting Patient Medical Data In The e-Puskesmas System

Julsandi Taue

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

julsandrit@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 05 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Hak Privasi Pasien,
Perlindungan Data Medis
Pasien, Sistem e-
Puskesmas.**

Abstract

Medical data breaches pose significant risks to patient privacy, reputation, and safety. This research aims to analyze the legal protection mechanisms for patients' medical data within the e-Puskesmas system and evaluate the effectiveness of existing regulations in preventing misuse of personal data in the health sector. This study employs a normative juridical method by examining legislation, legal doctrines, and relevant literature related to medical data protection. The findings indicate that although Indonesia has established a legal framework through the Personal Data Protection Act (Law No. 27/2022), the Health Law, and technical regulations issued by the Ministry of Health, implementation remains challenged by inadequate system security, limited human resource capacity, and insufficient regulatory oversight. Strengthening technological security standards, improving the competencies of health workers, and enhancing regulatory supervision are essential to ensure optimal protection of medical data within the e-Puskesmas system.

Abstrak

Kebocoran data medis merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu hak privasi, reputasi, dan keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data medis pasien dalam sistem e-Puskesmas, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di sektor kesehatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait perlindungan data medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Kesehatan, dan regulasi teknis Kementerian Kesehatan, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keamanan sistem informasi, kompetensi SDM, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar keamanan teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pengawasan regulatif yang lebih konsisten agar perlindungan data medis dalam sistem e-Puskesmas dapat terlaksana secara optimal.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Sistem Kesehatan Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar, meliputi: cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan pembangunan nasional, dan kepemimpinan.¹ Puskesmas sebagai penyelenggara Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) di tingkat dasar. Manajemen pelayanan kesehatan mengacu pada tahap evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Selain itu, Puskesmas juga menyelenggarakan kegiatan pendaftaran dan pelaporan terkait data dan informasi kesehatan. Hal ini tercermin dalam penggunaan sistem informasi manajemen Puskesmas. Informasi pasien dan pengelolaan data pendaftaran atau pendaftaran, kegiatan penelitian (diagnosis) dan perawatan pasien merupakan satu kesatuan aplikasi sistem informasi manajemen Puskesmas.²

Menurut Satrianegara fungsi Puskesmas, yaitu sebagai:

1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

- a. Menggerakkan kerja sama lintas sektor agar pembangunan berorientasi kesehatan.
- b. Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari berbagai program pembangunan.
- c. Mengutamakan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

2) Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat

- a. Mendorong kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan berpartisipasi dalam program kesehatan.
- b. Memberikan bimbingan teknis serta rujukan medis atau kesehatan tanpa menciptakan ketergantungan.

3) Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang menyeluruh, terpadu, serta berkesinambungan, melalui pemberdayaan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.³

¹ Endang Sutisna Sulaeman, "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi," Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI, (2023): 39

² Anisa Wahyuni, Evaluasi Penggunaan Sistem e-Puskesmas Melalui Pendekatan PIECES Untuk Menilai Kepuasan Petugas, *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 59.

³ Putu Wuri Handayani, et al, *Konsep Dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Puskesmas Sistem*

Keberadaan sarana Puskesmas di suatu wilayah memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat disamping memberikan kemudahan dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. membantu masyarakat mengenal sedini mungkin masalah kesehatan mereka, serta menemukan dan menetapkan upaya penanggulangannya.⁴

Edgar F. Huse dan James L. Bowdict memiliki pandangan bahwa sistem adalah suatu seri atau rangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan dan bergantung sedemikian rupa saling berinteraksi dan saling berpengaruh dari satu bagian hingga mempengaruhi keseluruhan bagian.⁵ Implementasi sistem sendiri merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu sistem yang telah dirancang ke dalam lingkungan operasional nyata, dengan tujuan agar sistem tersebut dapat digunakan secara efektif oleh pengguna. Proses ini mencakup pelatihan, pengujian, serta penyesuaian atau konversi data dari sistem lama ke sistem baru. Komponen sistem informasi kesehatan masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang saling

berinteraksi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi kesehatan.⁶

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan mendorong beralihnya rekam medis dari sistem manual ke rekam medis elektronik. Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan melalui berbagi informasi antar penyedia layanan kesehatan, memperbaiki dokumentasi perawatan pasien, serta menekan biaya operasional. Rekam medis elektronik juga membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi. Di era digital saat ini, pengelolaan data secara elektronik menjadi sangat memungkinkan dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan serta penyimpanan arsip kesehatan.⁷ RME menjadi inovasi penting yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien. Namun, data kesehatan bersifat sangat rahasia sehingga rentan bocor.

Informasi Klinik, Sistem Informasi Pandemi, PT. RajaGrafindo Persada, 2020., hlm. 69.

⁴ Cut Rahmi, et al, *Determinan Pemanfaatan Puskesmas*. Penerbit NEM, 2024, hlm. 2.

⁵ Ni Wayan Purnawati, et al, *Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)*, PT. Sopedia Publishing Indonesia, 2024., hlm. 1-2.

⁶ Santoso, et al, *Sistem Informasi Kesehatan*, Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025, hlm. 128.

⁷ Lina Khasanah and Nita Budiyaniti, Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2021", *Jurnal Inforganisasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 193.

Karena itu, Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 menegaskan bahwa keamanan RME harus menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagai bagian dari peningkatan penggunaan sistem rekam medis elektronik.⁸

Elektronik Puskesmas (ePuskesmas) adalah aplikasi layanan kesehatan berbasis web yang digunakan di Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem ini berfungsi mencatat dan mengelola data kesehatan secara elektronik sehingga memudahkan Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring. Sebagai teknologi multiuser, ePuskesmas dapat diakses oleh banyak pengguna sekaligus melalui komputer yang terhubung internet menggunakan browser apa pun.⁹

Hak atas pelayanan kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang

Kesehatan memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan sesuai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pelayanan medis menjadi bagian dari persetujuan tindakan pengobatan, sehingga peningkatan derajat kesehatan Masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan nasional.¹⁰

Dalam pelayanan kesehatan, rekam medis menjadi bagian penting karena berisi seluruh catatan pemeriksaan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis mencakup identitas pasien, hasil anamnesis, pemeriksaan, pengobatan, serta seluruh kegiatan tenaga kesehatan dari waktu ke waktu. Karena perannya yang menyertai setiap proses pelayanan, rekam medis sering disebut sebagai "pihak ketiga" saat dokter menangani pasien.¹¹

⁸ Untung Slamet Suhariyono, et al, Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik di UPT Puskesmas Karangploso, *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 13 No. 1, 2025, hlm. 79.

⁹ Luh Yulia Adiningsih, et al, Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Manfaat Nyata Penerapan ePuskesmas di Puskesmas I Denpasar Selatan, *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 127.

¹⁰ Sunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia," Scorpindo Media Pustaka, (2023): 22

¹¹ Alfian Listya Kurniawan and Anang Setiawan, Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal*

Namun, digitalisasi data medis juga membawa risiko baru, khususnya terkait dengan perlindungan dan kerahasiaan informasi pribadi pasien. Data medis termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat sensitif dan harus dijaga keamanannya agar tidak disalahgunakan. Kebocoran data medis dapat berdampak serius terhadap hak privasi, reputasi, bahkan keselamatan pasien.

Disamping itu privasi merupakan suatu hak yang sifatnya tidak selalu mutlak, dalam hal ini negara mempunyai hak ataupun sebuah kewajiban untuk menciptakan keadaan yang ideal bagi seluruh masyarakatnya, tidak terkecuali dengan memprioritaskan perlindungan data pribadi.¹² Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin keamanan data medis dalam sistem E-Puskesmas. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta berbagai regulasi teknis dari Kementerian Kesehatan. Namun, implementasi dan

pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data medis dalam sistem E-Puskesmas masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data medis pasien dalam sistem E-Puskesmas?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis regulasi perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan mengenai perlindungan data pribadi di sektor kesehatan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk analisis terhadap undang-undang, peraturan menteri, dan kebijakan pemerintah

Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 96.

¹² Shinta Hadiyantina, et al., *Perlindungan data pribadi dalam bidang rekam medis*. UB Press, 2023., hlm. 4.

¹³ Mohammad Nurul Huda, and Abdul Munib, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, September 2022, hlm. 41.

yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan dan perlindungan privasi.

C. PEMBAHASAN

Dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN tahap pertama (2025–2029), pemerintah Indonesia menegaskan agenda transformasi digital kesehatan sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Transformasi ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan berbasis teknologi, termasuk integrasi rekam medis elektronik, standardisasi data kesehatan nasional, dan peningkatan keamanan siber pada layanan kesehatan, serta disesuaikan dengan fokus pada upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.¹⁴

Pesatnya perkembangan teknologi di bidang informasi telah menciptakan perubahan pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien, terutama

menyokong dalam melajukan dan mempermudah pembentukan kebijakan untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan Digitalisasi layanan kesehatan dapat memberikan peluang untuk memungkinkan penyediaan layanan kesehatan berkualitas lebih baik, menawarkan banyak manfaat bagi pemangku kepentingan.¹⁵

Dalam sistem kesehatan masyarakat modern, data kesehatan memiliki peranan fundamental sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Data kesehatan menyediakan informasi penting tentang distribusi penyakit, faktor risiko, efektivitas intervensi, serta kinerja sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar data kesehatan menjadi elemen kunci dalam membangun sistem kesehatan masyarakat yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata populasi.¹⁶

E-Puskesmas adalah suatu aplikasi manajemen Puskesmas yang

¹⁴ Titie Purwaningsari, et al, *Budaya Kerja Mutu Pelayanan Puskesmas*. Cipta Media Nusantara, 2022, hlm. 1.

¹⁵ Mangindara, et al, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)*, NEM, 2023, hlm. 1.

¹⁶ Sukardin, et al, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kesehatan Prespektif Epidemiologi*, PT Sada Kurnia Pustaka, 2025, hlm. 2.

berfungsi mengolah data pasien mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaporan. Data yang diinputkan ditampung dalam sebuah database yang nantinya dikategorikan sesuai parameter untuk kebutuhan laporan, seperti data kesakitan, laporan kunjungan harian, laporan persediaan obat serta laporan yang lainnya yang diperlukan dalam manajemen Puskesmas. ePuskesmas yang dirancang untuk digitalisasi proses bisnis dan pelayanan masyarakat di Puskesmas, mempermudah sistem pelaporan data ke Dinas Kesehatan dan dapat memberikan informasi dengan cepat dan akurat melalui sistem online reporting. ePuskesmas dirancang agar dapat diaplikasikan semudah mungkin bahkan oleh seseorang yang jarang berinteraksi dengan komputer sekalipun. Dengan berbagai fitur dalam ePuskesmas diharapkan sistem ini dapat memudahkan dan memacu penggunaannya pada Puskesmas di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan kinerja secara nyata.¹⁷

Inisiatif ini berfokus pada transformasi dari sistem kesehatan tradisional yang berbasis kertas menuju sistem yang berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan terintegrasi. Salah satu

tujuan utama dari digitalisasi sistem kesehatan adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data medis serta mendukung keputusan berbasis data yang lebih tepat dan cepat dalam perawatan pasien.¹⁸

E-Puskesmas yang dikembangkan oleh PT Infokes, sebuah perusahaan sistem informasi swasta yang bekerjasama dengan Telkom Indonesia dalam pengembangan sistem informasi dan manajemen pelayanan kesehatan berbasis cloud computing. E-Puskesmas yang beroperasi saat ini adalah E-Puskesmas NG atau Next Generation yang merupakan versi terbaru dari penyempurnaan berkala sistem E-Puskesmas. PT Infokes juga telah memiliki kesepakatan dengan BPJS Kesehatan untuk integrasi sistem E-Puskesmas dengan PCare sehingga petugas di layanan tidak perlu melakukan dua kali input data masing-masing untuk PCare dan E-Puskesmas tapi cukup satu kali input pada E-Puskesmas.¹⁹

¹⁷ Aliyani, et al, Tinjauan Kinerja Pegawai Dalam Menggunakan E-Puskesmas Di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, *Jurna Sosial Dan Sains*, Vol. 3 No. 5, 2023, hlm. 530.

¹⁸ Fahmi Kurniawan, et al, *Sistem Informasi Stunting Berbasis Website: Solusi Digital Untuk Mencegah Stunting*. Serasi Media Teknologi, 2024., hlm. 29.

¹⁹ Pande Putu Januraga, et al, *Rekam Kesehatan Elektronik: Kajian Model dan Prototipe Sistem Informasi Kesehatan untuk Industri 4.0*, Panuduh Atma Waras, 2021, hlm. 50-51.

Sistem ePuskesmas menyimpan berbagai informasi sensitif, seperti identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, dan pengobatan yang pernah diterima. Informasi ini termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat rahasia, dan jika bocor atau disalahgunakan, dapat menimbulkan kerugian baik secara personal maupun hukum bagi pasien.

Kasus-kasus kebocoran data pribadi pasien rekam medis dapat terjadi disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diakibatkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di rumah sakit dan juga karena faktor kelalaian tenaga medis dalam menjaga data pribadi rekam medis pasien, faktor kesengajaan dengan sadar membocorkan data pribadi pasien untuk kepentingan pribadi yakni mengambil keuntungan dari tindakan tersebut dan faktor ketidakpahaman yang dilakukan para tenaga medis bahwa rahasia rekam medis itu adalah sebuah kerahasiaan yang harus dijaga dan hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengaksesnya sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada di luar rumah sakit misalnya pihak keluarga yang mungkin memposting atau menyebarkan keberadaan pasien di media sosial tanpa seijin atau sepengetahuan

pasien sendiri dan hal ini semua diatur dalam PMK tentang Rekam Medis.²⁰

Kejahatan dunia maya sangat meresahkan korban yang ditimpanya. Apalagi, sekarang banyak sekali jenis kejahatan itu sendiri. Salah satunya adalah Cyber crime yang dalam kasusnya telah meringkus data-data jutaan orang. Menurut Gregory (2005), Cyber crime adalah suatu bentuk kejahatan dunia maya dengan menggunakan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa Cyber crime adalah kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber (Fajri, dalam Tavani 2008). Dari kedua pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Cyber Crime adalah suatu kejahatan yang

²⁰ Rina Arum Prastyanti, "Monograf Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pengguna Elektronik," NEM, (2023): 3

dilakukan menggunakan komputer kepada komputer lainnya yang saling terhubung ke internet demi mendapatkan keuntungan dari pihak tersebut. Walaupun tujuan utama adalah mendapatkan keuntungan berupa data, kadang alasan adanya Cyber crime ini juga tidak berdasar misalnya hanya ingin menyalahgunakan kecanggihan internet tanpa mengambil keuntungan. Efek kejahatan dunia maya pada sektor kesehatan sangat mengkhawatirkan. Sektor kesehatan terkena dampak langsung dari kejahatan dunia maya dan juga merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap kejahatan dunia maya. Dampak kejahatan dunia maya sangat serius dan dapat berdampak signifikan pada bidang kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai jenis kejahatan dunia maya dan bagaimana hal itu dapat berdampak negatif pada sektor kesehatan. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi yang ekstensif, catatan pasien, dan keterlibatannya dengan bidang medis. Banyak institusi kesehatan menggunakan komputer untuk mengelola institusi mereka. Aplikasi utama yang digunakan oleh institusi kesehatan adalah spreadsheet, email, pengolahan kata, dan database. Semua aplikasi ini rentan terhadap kejahatan dunia maya dan dapat dibajak dengan mudah. Hal ini

mempersulit institusi kesehatan untuk melindungi diri dari serangan online.²¹

Perlindungan hukum bagi pasien merupakan segala bentuk upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi serta perasaan aman dan terlindungi terjamin. Perlindungan hukum ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti pemberian restitusi atau kompensasi finansial, akses terhadap pelayanan medis yang memadai, serta pemberian bantuan hukum yang efektif.²² Aturan berkaitan dengan Perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam

²¹ Afifah Fitri Apsari, et al, Perlindungan Data Pribadi Pasien Terhadap Serangan Cyber Crime, *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 1 No. 2, Desember 2022, hlm. 49-50.

²² Helmi Rizki Saputra, et al, *Paradigma Sosiologi Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*. UMM Press, 2025 hlm. 229.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).²³ Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap data medis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mewajibkan tenaga medis menjaga kerahasiaan pasien, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur hak pasien atas kerahasiaan kondisi kesehatannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memperkuat dasar hukum dalam pengelolaan dan pengamanan data pribadi secara

elektronik, Peraturan Menteri Kesehatan, khususnya yang mengatur sistem informasi kesehatan dan keamanan data pasien.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, rumusan masalah ini mendorong eksplorasi terhadap upaya preventif, kuratif, dan represif yang dapat dilakukan untuk menjamin data medis pasien tidak diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Upaya tersebut dapat meliputi:

1. Penerapan standar keamanan teknologi informasi (seperti enkripsi, autentikasi ganda, dan firewall) dalam pengelolaan sistem E-Puskesmas.
2. Peningkatan kapasitas SDM, agar petugas kesehatan memahami tanggung jawab hukum dalam menjaga kerahasiaan data.
3. Pengawasan dan audit berkala oleh pihak berwenang (Kementerian Kesehatan atau Kominfo) terhadap pelaksanaan perlindungan data dalam sistem E-Puskesmas.
4. Penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan kebocoran atau penyalahgunaan data medis pasien.

²³ Handryas Prasetyo Utomo, et al, Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 178.

Dengan demikian, langkah-langkah hukum dan teknis yang dapat melindungi pasien sebagai subjek data, serta memastikan bahwa sistem E-Puskesmas beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan kerahasiaan medis yang berlaku di Indonesia.

aman, akuntabel, dan mampu melindungi hak privasi pasien secara menyeluruh.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap data medis pasien dalam sistem e-Puskesmas merupakan kebutuhan yang mendesak seiring meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pada era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui UU Pelindungan Data Pribadi, UU Kesehatan, serta regulasi teknis lainnya, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek keamanan teknologi, kapasitas SDM, dan pengawasan regulatif. Pengelola layanan kesehatan harus memastikan penerapan standar keamanan informasi yang memadai, seperti enkripsi, autentikasi berlapis, serta audit sistem secara berkala. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan, memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan, serta menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif apabila pelanggaran terjadi. Upaya terpadu antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan penyedia layanan teknologi menjadi kunci untuk mewujudkan sistem e-Puskesmas yang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andhani, Z. A, et al, *Dasar-Dasar Rekam Medis: Panduan Praktis Untuk Pemula*. (Depok: Penerbit KBM Indonesia, 2024).
- Hadiyantina, S, et al., *Perlindungan data pribadi dalam bidang rekam medis*. (Malang: UB Press, 2023).
- Handayani, W. P., et al, *Konsep Dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Puskesmas Sistem Informasi Klinik, Sistem Informasi Pandemi*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- Januraga, P. P, et al, *Rekam Kesehatan Elektronik: Kajian Model dan Prototipe Sistem Informasi Kesehatan untuk Industri 4.0*, (Denpasar: Panuduh Atma Waras, 2021).
- Kurniawan, F, et al, *Sistem Informasi Stunting Berbasis Website: Solusi Digital Untuk Mencegah Stunting*. (Serasi Media Teknologi, 2024).
- Mangindara, et al, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)*, (NEM, 2023).
- Prastyanti, A. R, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, (NEM, 2023).
- Purnawati, W. N., et al, *Sistem Informasi (Teori dan Implementasi Sistem Informasi Di Berbagai Bidang)*, (Jambi: PT. Sopedia Publishing Indonesia, 2024).
- Purwaningsari, T, et al, *Budaya Kerja Mutu Pelayanan Puskesmas*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022).
- Rahmi, C, et al, *Determinan Pemanfaatan Puskesmas*. (Penerbit NEM, 2024).
- Santoso, et al, *Sistem Informasi Kesehatan*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2025).
- Saputra, R. H, et al, *Paradigma Sosiologi Hukum Kajian Interdisipliner Dalam Dinamika Sosial*. (UMMPress, 2025).
- Sukardin, et al, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kesehatan*

Prespektif Epidemiologi, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025).

- Sulaeman, S. E., *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori dan Implementasi*, (Sleman: Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI dan APPTI, 2021).
- Sunanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Melakukan Pelayanan Telemedicine Pasien Bedah Anak Di Indonesia*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2023).

B. Artikel Jurnal

- Adiningsih, Y. L., et al, "Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Manfaat Nyata Penerapan ePuskesmas di Puskesmas I Denpasar Selatan", *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)* (2022).
- Aliyani, et al, "Tinjauan Kinerja Pegawai Dalam Menggunakan E-Puskesmas Di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara", *Jurnalsosial Dan Sains* (2023).
- Apsari, F. A., et al, "Perlindungan Data Pribadi Pasien TerhadapSerangan Cyber Crime", *Sanskara Hukum dan HAM* (2022).
- Huda, N. M., and Munib, A., "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam", *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* (2022).
- Khasanah, L., and Budiyaniti, N., "Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2021", *Jurnal Inforganisasi Kesehatan Indonesia* (2023).
- Kurniawan, L. A, and Setiawan, A., "Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (2021).

- Suhariyono, S. U., et al, "Analisis Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Rekam Medis Elektronik di UPT Puskesmas Karangploso", *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia* (2025).
- Utomo, P. H., et al, "Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (2020).
- Wahyuni Anisa, "Evaluasi Penggunaan Sistem e-Puskesmas Melalui Pendekatan PIECES Untuk Menilai Kepuasan Petugas", *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo* (2023)

DETERMINAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA

(Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH)

*Determinants of Judicial Considerations in Sentencing Juvenile Offenders in Narcotics Cases.
(Study of Juvenile Court Decisions of the Mataram (ABH))*

¹Yuni Ristanti, ²Beverly Evangelista

Universitas Mataram

¹yuniristanti29@staff.unram.ac.id, ²beverly@staff.unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 07 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Narkotika, Pertimbangan Hakim, putusan, Tindak Pidana anak.

Abstract

This study aims to analyze the determinants of judicial considerations in sentencing juvenile offenders involved in narcotics crimes at the Mataram District Court. Using a normative juridical approach and case study of five juvenile narcotics case decisions, this research finds that judges consider multiple factors: juridical (legal guilt and best interests of the child per the Juvenile Criminal Justice System Act), philosophical and psychological (focus on education and rehabilitation), sociological and criminological (impacts of environment and parental supervision), and non-juridical (remorse, young age, and family support). These combined factors lead to a rehabilitative judicial orientation. The study's key finding is that a multidimensional assessment plays a crucial role in strengthening corrective and rehabilitative justice for juvenile offenders within Indonesia's juvenile criminal justice system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis. Secara yuridis, anak dinyatakan bersalah tanpa alasan pembeda atau pemaaf, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip the best interest of the child dalam undang-undang SPPA. Pertimbangan filosofis dan psikologis menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan faktor sosiologis dan kriminologis mencakup pengaruh lingkungan serta lemahnya pengawasan orang tua. Faktor non-yuridis seperti penyesalan, usia muda, dan dukungan keluarga turut memperkuat orientasi pembinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menegaskan pentingnya keadilan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.53952/juridicaugr.v7i1.466

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan bangsa yang kelak akan menggantikan generasi sebelumnya dalam melanjutkan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, anak perlu dibina dan diarahkan dengan baik agar tidak salah dalam menjalani kehidupannya di masa depan. Baik pemerintah maupun pihak non-pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta perhatian yang serius terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 NRI.¹

Anak yang menjadi sasaran atau pelaku kejahatan narkoba mengancam regenerasi bangsa, sehingga pemerintah harus serius mencegah dan menangani kasus narkoba anak. Menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, narkoba adalah zat dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat mengubah kesadaran, meredakan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, dengan klasifikasi tertentu dalam undang-undang.² Dampak yang ditimbulkan dari narkoba sangatlah fatal, sehingga mengkonsumsi maupun mengedarkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan bahaya yang

lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan strategi penanggulangan narkoba dengan mengacu pada tiga pilar minimisasi yang digagas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Salah satu pilar tersebut adalah upaya pengurangan permintaan (*demand reduction*). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pengurangan permintaan difokuskan pada anak yang terlibat tindak pidana narkoba, baik sebagai penyalahguna maupun sebagai pengedar. Hal ini penting, mengingat strategi pengurangan permintaan ditujukan untuk seluruh kelompok sosial tanpa terkecuali, termasuk anak sebagai bagian yang rentan.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" (n.d.).

³ R. Ray, "National Drug Demand Reduction Programmes," *CHAPTER VI National Drug Demand Reduction Programmes*, 1997, 92–112, <https://www.unodc.org/documents/india/ddch6.pdf>.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2014),

Diatur secara tegas memberikan perlindungan kepada anak sejak dilahirkan hingga sebelum mencapai usia 18 tahun. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dari ancaman penyalahgunaan maupun keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba.

Pengaturan mengenai usia anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

Berdasarkan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶ Dapat dirumuskan anak yang melakukan tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga

penanganannya wajib memperhatikan prinsip perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁷ Dalam konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2012), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ "Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)" (1990), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.

anak.⁸ Dalam melindungi hak-hak anak diatur pada Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.⁹

Khusus bagi hakim yang memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).¹⁰ Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim maupun hakim konstitusi senantiasa selaras dengan hukum yang berlaku serta mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, kewajiban hakim ini menjadi semakin penting. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan keadilan, terutama dengan mengedepankan prinsip perlindungan ABH(anak yang berhadapan dengan hukum) dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

B. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ berfokus pada pengkajian norma, asas, dan nilai dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan anak pelaku tindak pidana narkoba. Menggunakan pendekatan: Pertama, menggunakan pendekatan regulasi dan legislasi yaitu produk perundang-undangan *Beshikking/ decree* yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang

⁸ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1998).

⁹ Barda Nawawi.

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

¹¹ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke (Jakarta: UI-Press, 1986).

bersifat konkret dan khusus.¹² Kedua Pendekatan kasus, *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hakim untuk sampai pada putusan-putusan, dengan menilai alasan-alasan para hakim dalam menafsirkan delik sehingga memutuskan suatu perkara.¹³ Untuk menganalisis bagaimana para hakim dalam 5 putusan dari tahun ke tahun mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan non-hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Mataram. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen relevan lainnya. Khususnya pada putusan-putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, dan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr.

C. PEMBAHASAN

Kata "pertimbangan" dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*motivering vonnis*", biasanya dapat ditemukan dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan administratif, yang diletakkan pada konsiderans (menimbang). Dalam putusan-putusan adjudikasi dari lembaga peradilan atau sejenisnya, keberadaan pertimbangan suatu kewajiban. Setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang beralasan sekaligus berdasarkan pada hukum, yang diungkapkan secara berkualitas, dalam artinya disampaikan dengan tepat, benar, baik, dan adil.¹⁴ Tak terkecuali pada putusan ABH narkoba dengan berbagai pertimbangan hakim dapat memutuskan pasal yang dilanggar serta hukuman yang mana yang dapat di berikan kepada anak tersebut. Pasal 14 ayat (2) sejalan dengan pendapat Scholten di terjemahkan oleh Peter bahwa pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai kewibawaan (Gezag). Artinya harus ada kaitan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

¹³ Marzuki.

¹⁴ Suparman Marzuki et al., *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, ed. Festy Rahma Hidayati (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024).

pertimbangan dan putusan.¹⁵ Peter juga mencoba menjabarkan pendapat dari Portalis, mengani putusan pengadilan bukanlah penerapan suatu teks undang-undang secara tepat, melainkan lebih merupakan rangkaian beberapa teks yang membimbing ke arah putusan meskipun tidak lagi berisi teks-teks itu.¹⁶ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1).

Pertimbangan hakim harus memuat alasan yuridis, Sosiologis, dan filosofis yang mana termuat dalam konsideran pada masing-masing peraturan perundang-undangan, seperti yang termuat dalam buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berjudul "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif" berurutan pada bagian konsideran pada poin a,b, dan c.¹⁷ Pada penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan narkoba terdapat beberapa undang-undang yang di berlakukan, misalnya undang-undang narkoba, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak serta undang-undang kekuasaan

kehakiman. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

Table I. Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

¹⁶ Marzuki.

¹⁷ Marzuki et al., *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.

No	Nomor Putusan	Usia	Pasal	Pertimbangan	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Putusan
1	Nomor 15/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mtr	16 tahun	Narkotika Gol I Pasal 112 ayat (2)	ANAK baru telah 2 kali melakukan tindak pidana dan permohonan ANAK sendiri agar ANAK dapat ditempatkan di LPKA Pengadilan berpendapat bahwa ANAK harus dijatuhi pidana namun harus tetap diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan/ pelatihan keterampilan demi masa depan atau kepentingan terbaik bagi ANAK;	- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah - Perbuatan anak dapat merusak diri sendiri atau orang lain - Anak telah 2 (dua) kali dilibatkan sebagai kurir (sesuai dengan Pengakuannya dipersidangan) ;	Anak masih berumur 16 Tahun Anak masih perlu pembinaan dari keluarganya khususnya kedua orang tuanya Anak hanya dijadikan sebagai kurir untuk mengambil shabu di Batam; Sesuai dengan Hasil Litmas di persidangan anak kurang pengawasan dari orang tuanya	Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Kelas II Lombok Tengah dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di LPKS Paramita Mataram
2	Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mtr	17 Tahun	Narkotika Gol I pasal 112 Ayat (1)	Orang tua Anak pelaku menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya; Terbukti bersalah tanpa adanya alasan pembenaran / pemaaf Anak pelaku telah dinyatakan mampu bertanggung jawab	Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika	Anak belum pernah dihukum; Anak menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan; Anak masih muda usia sehingga diharapkan mampu memperbaiki diri	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah dengan perintah agar Anak segera ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan pada BRSAMPK Paramita Mataram ;
3	Nomor 11/Pid. Sus-Anak/2024/PN	18 tahun	Narkotika Gol I Pasal 112 Ayat (1)	Anak mampu bertanggung jawab, atas diri Anak dan kesanggupan orang tua untuk	Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang	Anak mengakui dan menyesali perbuatannya: Anak masih ingin	pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan di LPKA Tojong ojong di Lombok

	Mtr			mendidik dan merawat para Anak serta memantau Anak dalam lingkungan pergaulannya	giatgiatnya memberantas;	melanjutkan sekolahnya; Anak belum pernah dihukum	Tengah dikurangi selama anak ditahan dan pidana Pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan di Pramitha Mataram
4.	Nomor : 22/Pid .Sus- Anak/ 2024/ PN Mtr	17 tahun	Pasal 114 ayat (1) kumulatif	Orang tua Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang sering-linganya sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi Anak yang lebih baik; meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain	Anak tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;	Anak bersikap sopan dalam persidangan; Anak mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak belum pernah di hukum;	pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II B Lombok Tengah selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Paramita Mataram
5.	Nomor: 29/Pid. Sus- Anak/2024/PN Mtr	17 tahun	Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)	Anak mampu bertanggungjawab Anak adalah dalam perkara ini adalah masih tergolong sebagai anak dimana anak pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan belum berusia 18 tahun	Perbuatan Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika; Barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan terhadap Anak dan pelaku lainnya cukup banyak;	Anak berlaku sopan dipersidangan; Anak mengakui dan berterus terang atas perbuatannya	Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu di Sentra PARAMITHA MATARAM selama 1 (Satu) tahun Dikurangi selama Anak ditahan di Sentra PARAMITHA MATARAM.

Beberapa determinan utama yang memengaruhi pertimbangan hakim berdasarkan tabel putusan-putusan diatas. Sebelum menjabarkannya, Shidarta menyebutkan sangat penting

membedakan antara urusan pertimbangan putusan hakim dengan perumusan landasan peraturan perundang-undangan. Hal ini berpotensi untuk dirancukan karena

tiga serangkai istilah “filosofis, yuridis, dan sosiologis” memang kerap dilekatkan dengan perancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tentang keberlakuan hukum (*rechtsgeltung*). Tiga keberlakuan peraturan perundang-undangan ini tentu dapat langsung bersentuhan dengan pertimbangan putusan. Hal ini terutama diperlukan apabila hakim ingin menggali pesan-pesan yang diamanatkan pembentuk undang-undang berkenaan dengan keberlakuan peraturan itu. Pesan-pesan ini berguna untuk menuntut hakim dalam menentukan arah pemaknaan yang diberikannya atas suatu teks aturan.¹⁸ Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam penulisan ini, adalah:

1. Pertimbangan Yuridis (*Legal Considerations*)

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

a. Dasar hukum yang digunakan

1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam undang-undang narkotika secara jelas menyebutkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata

materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Dalam kelima putusan yang menjadi bahan analisis ini, meskipun pelaku adalah anak, namun tetap dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, seperti Pasal 112, Pasal 132, dan Pasal 114. Dalam pertimbangan hakim pada seluruh putusan tersebut, anak dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Pertimbangan yuridis dalam undang-undang system peradilan pidana anak menyebutkan, Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maidin Gultom menyebutkan bahwa tujuan dari SPPA adalah memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa masyarakat. Hakim

¹⁸ Marzuki et al.

dalam putusan-putusan pada penelitian ini telah menerapkan demikian dengan tetap menegakkan kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹⁹ Pengaturan tersebut dapat dilihat pada undang-undang ini pada bagian penjabar pasal 27 dan pasal 32, hakim ad hoc yang ditunjuk dan peradilan yang bersifat khusus merupakan upaya negara dalam menjamin dan terpenuhinya hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan yang digunakan juga menggunakan sistem peradilan pidana anak (SPPA).

3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr menyatakan anak harus dijatuhi pidana

namun tetap diberi pembinaan atau pelatihan keterampilan demi kepentingan terbaiknya. Hakim menyeimbangkan fungsi penghukuman dan rehabilitasi dengan penempatan di LPKA. Keputusan ini menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat secara tegas dan proporsional, sekaligus melindungi hak anak sebagai pelaku.

4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-undang kekuasaan kehakiman pada Pasal 14 memuat bagaimana hakim dalam memutuskan suatu perkara di antaranya:

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, ed. Nurul Falah Atif, cetakan ke (Bandung: PT Refika Aditama, 2014).

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Secara substantif, ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan hakim bukan hanya hasil keputusan pribadi, melainkan hasil musyawarah yang mengandung tanggung jawab moral, etik, dan profesional. Dalam konteks peradilan anak, seperti pada kasus tindak pidana narkoba oleh anak, prinsip ini menjamin bahwa putusan diambil dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, UU No. 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai landasan normatif bagi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen, berintegritas, dan berkeadilan, termasuk ketika menghadapi perkara anak yang membutuhkan keseimbangan antara aspek yuridis dan kemanusiaan.

b. Pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan dan penjatuhan pidana.

1) Undang-Undang System Peradilan Pidana Anak

Pidana Pokok untuk Anak yang Melakukan Kejahatan pada pasal 71, yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan;
- (2) pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan. Pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- (3) Pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
- (4) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (5) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Penerapan prinsip *lex specialis*

Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss merupakan salah satu prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin. Prinsip ini memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum.²⁰ Dalam perkara anak menurut pasal 27 dan 32 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilannya bersifat khusus dengan hakim ad hoc. Pasal 1 ayat 8 menyatakan pengadilan khusus memeriksa perkara tertentu di bawah Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat 9 menyebut hakim ad hoc sebagai hakim sementara dengan keahlian khusus. Sistem peradilan anak juga diatur khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, sehingga penerapan asas ini berjalan massif.

2. Pertimbangan Filosofis

Hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dalam penegakkan hukum hendaknya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Adil tidaknya suatu peraturan perundang-undangan atau putusan hakim sangat pula ditentukan oleh representasi keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).²¹

Berdasarkan lima putusan Pengadilan Negeri Mataram (Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, dan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr) dapat disimpulkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Hakim menekankan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik dan membina agar anak menyadari kesalahannya serta dapat kembali ke lingkungan sosial secara baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip *the best interest of the child* juga diterapkan dengan mempertimbangkan usia, tingkat penyesalan, dan peran anak dalam tindak pidana, di mana sebagian besar anak bukan pelaku utama melainkan korban penyalahgunaan jaringan narkoba, sehingga pemidanaan lebih diarahkan pada rehabilitasi dan pendidikan karakter. Tetapi tetap dalam pertimbangan narkoba merupakan *extraordinary*

²⁰ Azmiati Zuliah and Fitri Amalia, "Penrapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" V (2025): 124–35.

²¹ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam MENjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–12,

<https://media.neliti.com/media/publications/55840-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhk.pdf>.

crime yang membahayakan masyarakat dan generasi muda, hakim tetap menjatuhkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera dengan memperhatikan proporsionalitas dan peran anak dalam tindak pidana tersebut. Dapat disimpulkan kelima putusan tersebut mencerminkan upaya penegakan hukum yang berimbang, edukatif, humanis, dan proporsional.

3. Pertimbangan Sosiologis

Perbuatan anak dalam tindak pidana narkoba menimbulkan dampak sosial yang serius terhadap lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan narkoba untuk kepentingan medis, namun di sisi lain dihadapkan pada maraknya penyalahgunaan yang mengancam generasi muda. Data dari BNN Kota Mataram menunjukkan bahwa beberapa wilayah seperti Kelurahan Abian Tubuh, Karang Taliwang, dan Dasan Agung telah menjadi zona rawan peredaran narkoba, yang turut memperbesar risiko keterlibatan anak dalam jaringan tersebut.²² Faktor lingkungan pergaulan, kondisi ekonomi, serta lemahnya kontrol keluarga menjadi pemicu utama anak

terjerumus ke dalam tindak pidana, mengingat keluarga memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan moral anak. Kegagalan keluarga dalam memberikan pengawasan dan pendidikan dapat membuat anak rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk ajakan untuk menjadi kurir narkoba. Dari sisi regenerasi bangsa, keterlibatan anak dalam kejahatan narkoba menjadi ancaman bagi masa depan generasi penerus yang seharusnya dilindungi dan dibina, bukan dihukum secara represif. Oleh karena itu, relevansi antara putusan pengadilan dan kebijakan nasional dalam penanggulangan narkoba perlu diarahkan pada pendekatan *supply reduction* yang menekankan edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba kepada anak.²³ Mengingat banyak anak yang tidak sepenuhnya memahami bahwa mengantarkan narkoba merupakan tindak pidana, dan sebagian dieksploitasi oleh orang dewasa karena ancaman hukumannya lebih ringan, maka pendekatan yang bersifat preventif, edukatif, dan rehabilitatif menjadi

²² Fatmawati, "Tiga Kelurahan Di Mataram Masuk Zona Rawan Narkoba," *Radio Republik Indonesia*, June 27, 2025, <https://rri.co.id/daerah/1615172/tiga-kelurahan-di-mataram-masuk-zona-rawan-narkoba>.

²³ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), "Drug Supply Reduction: An Overview of EU Policies and Measures," *EMCDDA Papers*, 2017, 1–24, http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/TDAU16002ENN_web_file.pdf.

penting untuk menekan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba sekaligus menjaga keberlanjutan generasi bangsa.²⁴

Selain faktor yang disebutkan dalam konsideran pada masing-masing undang-undang pada kasus anak dapat juga dipertimbangkan mengenai pertimbangan psikologis, kriminologis dan faktor non-yuridis lainnya, dengan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, yaitu:

4. Pertimbangan Psikologis

Jika merujuk pada 5 putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana pada anak yang rentang usianya dari 16 tahun ke 18 tahun. Dalam hal ini anak sudah dapat bertanggungjawab sehingga hakim memutuskan pidana penjara kecuali dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtr, hakim memutuskan anak diberikan pembinaan. Beberapa anak diketahui menyesali perbuatannya, bersikap sopan, serta mengakui kesalahan di persidangan, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk dilakukan

pembinaan. Selain itu, hasil litmas (penelitian kemasyarakatan) menunjukkan bahwa sebagian anak kurang mendapat pengawasan dari orang tua, yang mengindikasikan adanya kegagalan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama pembentuk kepribadian anak, serta dapat diarahkan dan dibimbing melalui program pembinaan dan pelatihan kerja di LPKA atau LPKS, yang mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kasus ABH karena narkoba dibedakan dengan anak yang melakukan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan, atau kejahatan yang menimbulkan kerusakan terhadap tubuh/ nyawa. Untuk memberikan ruang rehabilitasi yang sesuai dengan tingkat kejahatannya.

5. Pertimbangan Kriminologis

Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak.²⁵ Sebagian besar anak melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan-putusan tersebut karena faktor coba-coba, pengaruh

²⁴ "World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply," *UNODC Research*, 2018, https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf.

²⁵ M. Afrizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)" 04, no. 01 (2021): 13–31.

lingkungan, dan kurangnya pengawasan orang tua. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mtr, anak bahkan dieksploitasi oleh sindikat sebagai kurir. Motif ekonomi dan keinginan memperoleh uang cepat juga menjadi pendorong berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam putusan tersebut. Peran anak umumnya hanya sebagai kurir atau pembantu peredaran, bukan pengedar utama. Karena peran pasif ini, hakim menjatuhkan pidana yang lebih bersifat pembinaan. Dari sisi potensi residivisme, hanya satu kasus yang menunjukkan anak pernah mengulangi perbuatan serupa, sedangkan empat lainnya merupakan pelanggaran pertama. Pertimbangan ini menjadi dasar hakim menentukan lama dan bentuk pembinaan di LPKA atau LPKS.

Motif yang muncul salah satunya pengaruh lingkungan dan pergaulan, di mana anak mudah dimanfaatkan oleh orang dewasa. Fenomena ini sejalan dengan teori kriminologi *Differential Association* dari Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan pengaruh lingkungan yang menyimpang.²⁶ Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana penjara terhadap anak, yang merupakan

upaya terakhir atau ultimum remedium. Serta kondisi di Lembaga Pemasyarakatan anak, baik sarana dan prasarannya sangat kurang. Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat berkumpulnya para narapidana yang melakukan berbagai macam kejahatan. Akan sangat berbahaya bagi anak nakal yang dikumpulkan menjadi satu.²⁷

6. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.²⁸ Dalam seluruh perkara, hakim menegaskan bahwa perbuatan anak tidak didukung oleh alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan, atau keadaan darurat yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Begitu pula, tidak ditemukan alasan pemaaf seperti ketidaksempurnaan akal, daya paksa (*overmacht*), atau kekhilafan yang dapat menghapuskan kesalahan. Hakim dapat mempertimbangkan

²⁶ Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi* (Bandung: ALUMNI BANDUNG 1969, 1969).

²⁷ Wijaya, Rochaeti, and Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG.)"

²⁸ Yulista Triyani, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor:17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)," *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 214–22.

berbagai faktor yang meringankan sebagai bentuk kebijaksanaan yudisial, seperti usia anak yang masih muda, penyesalan dan pengakuan yang jujur, sikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta keinginan anak untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan. Sementara itu, faktor yang memberatkan umumnya terkait dengan perbuatan anak yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan adanya pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konteks ini, pertimbangan hakim lebih berfokus pada penerapan prinsip the best interest of the child dengan menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja, bukan pada penerapan alasan pembeda atau pemaaf secara yuridis.

7. Pertimbangan Putusan Akhir


Secara yuridis, hakim tetap menegakkan hukum sesuai dengan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, dalam menjatuhkan pidana, hakim berusaha menyeimbangkan antara asas keadilan bagi masyarakat dan perlindungan bagi anak. Putusan-putusan di atas menunjukkan pola, Anak tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban

pidana, tetapi dijatuhi pidana di LPKA dengan tambahan pembinaan atau pelatihan kerja. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal, melainkan memberikan ruang rehabilitasi melalui program pelatihan sosial. Terdapat penerapan asas keadilan restoratif secara implisit, karena hakim mengedepankan pemulihan anak dan tanggung jawab sosial, bukan hanya penghukuman semata. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan integratif, yang menggabungkan aspek hukum, psikologis, dan sosial dalam rangka menegakkan hukum sekaligus melindungi masa depan anak.

Berdasarkan pembahasan terkait determinan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana ABH dalam bentuk pie chart berikut:

Chart I. Persenan Distribusi Faktor Pertimbangan Hakim

Distribusi Faktor (Determinasi) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Anak



Berdasarkan grafik pie chart, terlihat bahwa hakim dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba paling dominan mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis. Faktor yuridis ditunjukkan dengan penggunaan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dari aspek unsur pidana menggunakan undang-undang narkoba dan aspek kewenangan hakim dalam memutuskan perkara menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, 669966serta Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai pijakan utama dalam menjatuhkan putusan. Faktor filosofis tercermin dari orientasi hakim terhadap tujuan pemidanaan anak, yaitu lebih mengutamakan pembinaan dan perlindungan daripada sekadar pembalasan. Sementara itu, faktor sosiologis muncul dari pertimbangan dampak perbuatan anak terhadap keluarga, masyarakat, serta regenerasi bangsa. Faktor psikologis dan kriminologis meskipun tidak selalu muncul dalam setiap putusan, tetap memiliki peran penting. Pertimbangan psikologis biasanya berkaitan dengan usia anak, tingkat kedewasaan, dan kondisi pengawasan orang tua. Sementara faktor kriminologis terkait dengan motif, keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba, serta potensi residivisme.

D. PENUTUP

Determinasi pertimbangan hakim dalam perkara anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Mataram ABH mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan faktor non-yuridis lainnya. Secara yuridis, hakim menilai bahwa unsur tindak pidana terbukti tanpa adanya alasan pembenar maupun pemaaf, namun tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak sesuai undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Secara filosofis, hakim menerapkan asas *the best interest of the child* dengan menekankan bahwa tujuan pemidanaan anak adalah pembinaan, bukan pembalasan. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan orang tua yang mendorong anak terlibat dalam jaringan narkoba. Pertimbangan psikologis tampak dari pengakuan, penyesalan, serta keinginan anak untuk berubah dan melanjutkan pendidikan, yang menunjukkan masih adanya potensi perbaikan diri. Sementara secara kriminologis, hakim melihat bahwa anak merupakan pelaku yang rentan (*vulnerable offender*) dan sering kali menjadi korban eksploitasi pihak lain, sehingga pendekatan rehabilitatif lebih tepat daripada represif

pada kasus narkoba. Selain itu, faktor non-yuridis seperti dukungan keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta moralitas masyarakat juga berperan penting dalam membentuk pola pertimbangan hakim. Hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi masa depan anak. Analisis komprehensif yang menggabungkan berbagai determinan baik dari segi yuridis, tetapi juga psikologis, kriminologis, dan non-yuridis, sebagai satu kesatuan sistem pertimbangan dalam putusan hakim terhadap anak pelaku narkoba. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemidanaan anak seharusnya diarahkan pada model keadilan korektif dan rehabilitatif, bukan sekadar penegakan hukum formal atau penjara, sehingga dapat menjadi rekomendasi konseptual bagi hakim dalam menjatuhkan pemidanaan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Barda nawawi. *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: pt. Citra aditya, 1998.
- European monitoring centre for drugs and drug addiction (emcdda). "drug supply reduction: an overview of eu policies and measures." *Emcdda papers*, 2017, 1–24. [Http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/tdau16002enn_web_file.pdf](http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/3633/tdau16002enn_web_file.pdf).
- Fatmawati. "tiga kelurahan di mataram masuk zona rawan narkoba." *Radio republik indonesia*, june 27, 2025. <https://rri.co.id/daerah/1615172/tiga-kelurahan-di-mataram-masuk-zona-rawan-narkoba>.
- Keputusan presiden (keppres) no. 36 tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak) (1990). <https://peraturan.bpk.go.id/details/63923/keppres-no-36-tahun-1990>.
- M. Afrizal. "pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba (studi kasus di pengadilan negeri sekayu)" 04, no. 01 (2021): 13–31.
- Maidin gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Edited by nurul falah atif. Cetakan ke. Bandung: pt refika aditama, 2014.
- . *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: pt refika aditama, 2014.
- Marzuki, peter mahmud. *Penelitian hukum edisi revisi*. Surabaya: prenadamedia grup, 2016.
- Marzuki, suparman, shidarta, susi dwiimran harijanti, muhammadsuharto sumampouw, nathanael e.j.nuqul, fathul lubabinriyadi, ekoheriansyah, despansyarifuddin, i gusti ayu bintangpurwanti marbun, andreas nathanielsembiring, raynaldo g.kartika, dewinurdin, iwandarmawati, and ahmadsuprihatiningsih sombolonggi, rukkahyady, erasmusmuchsin. *Memotret pertimbangan putusan hakim dari berbagai perspektif*. Edited by festy rahma hidayati. Jakarta: sekretariat jenderal komisi yudisial republik indonesia, 2024.
- Momon martasaputra. *Asas-asas kriminologi*. Bandung: alumni bandung 1969, 1969.
- Ray, R. "National Drug Demand Reduction Programmes." *CHAPTER VI National Drug Demand Reduction Programmes*, 1997, 92–112. <https://www.unodc.org/documents/india/ddch6.pdf>.
- Soedjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Triyani, Yulista. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor:17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 214–22.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- "World Drug Report 2018 Global Overview of Drug Demand and Supply." *UNODC Research*, 2018. https://www.unodc.org/wdr2018/prelunch/WDR18_Booklet_2_GLOBAL.pdf.
- Zuliah, Azmiati, and Fitri Amalia. "Penrapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" V (2025): 124–35.

DALUWARSA DAN LEGALISASI IMPUNITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Statute of Limitation and Legalization of Impunity in The Crime of Sexual Violence in Indonesia

¹Ahwan, ²Aryadi Almau Dudy

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

ahwan@staff.unram.ac.id, aryadi.almaududy@unram.ac.id

Abstract

Both international and national statistics have placed sexual violence as a serious crime. The adverse impact on victims not only includes physical aspects, but also attacks the psychological realm in the form of prolonged trauma. This creates a condition where victims take a long time or are even completely afraid to report. On the other hand, the character of law enforcers such as the police who are still overwhelmed by conventional myths that tend to victim blaming makes law enforcement of sexual violence crimes face serious challenges. Furthermore, the complexity of the problem must also deal with the provisions of time limitations in the legal institution of expiration. By using doctrinal research, this article aims to elaborate on the rationalization of the elimination of expiration in sexual violence crimes. The initial proposition of this article considers expiration as an instrument that legalizes impunity in the crime of sexual violence. The results show that the psychological impact experienced by victims of sexual violence makes victims afraid to report. This significantly affects the time period that is then limited by the expiry provision. In addition to the impact aspect, this paper uses the law on Human Rights Courts and the practice of using DNA as two factors that provide a rational basis for removing the expiration provision in sexual violence crimes.

Abstrak

Data statistik baik secara internasional maupun nasional telah menempatkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan serius. Dampak buruk bagi korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyerang ranah psikis dalam bentuk trauma yang berkepanjangan. Hal tersebut menciptakan kondisi di mana korban membutuhkan waktu yang lama atau bahkan sama sekali takut untuk melapor. Di sisi lain, karakter dari penegak hukum seperti kepolisian yang masih diliputi oleh mitos konvensional yang cenderung *victim blaming* menjadikan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tantangan yang serius. Lebih jauh, kompleksitas permasalahan tersebut juga harus berhadapan dengan ketentuan pembatasan waktu dalam pranata hukum daluwarsa. Dengan menggunakan penelitian doktrinal, artikel ini hendak menguraikan rasionalisasi penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Proposisi awal dari artikel ini menganggap daluwarsa sebagai instrumen yang melegalisasi impunitas dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual menjadikan korban takut untuk melapor. Hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap periode waktu yang kemudian dibatasi oleh ketentuan daluwarsa. Selain aspek dampak, tulisan ini menggunakan undang-undang tentang Pengadilan HAM dan praktik penggunaan DNA sebagai dua faktor yang menjadi dasar rasional untuk menghapus ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 07 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Penghapusan; Daluwarsa;
Kekerasan Seksual;
Impunitas.**

A. PENDAHULUAN

Pranata hukum daluwarsa adalah suatu hal yang menjadi kelaziman dalam hukum pidana. Konsep ini dapat ditemukan hampir di semua aturan pidana di berbagai negara di dunia. Daluwarsa menjadi salah satu elemen penting dan ditempatkan sebagai kerangka perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Secara konsep, daluwarsa memberi batas waktu terhadap negara untuk memproses seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pembatasan ini didasarkan pada berbagai hal diantaranya adalah melindungi kemampuan tersangka untuk membela diri terhadap tuntutan yang telah lampau waktu. Selain itu, daluwarsa juga memperhatikan aspek alata bukti yang digunakan dalam penuntutan pidana. Jarak waktu yang terlampau jauh selain berpengaruh terhadap memori manusia dalam mengingat, juga mempengaruhi kemampuan pencarian dan pengumpulan alat bukti. Pada ujungnya hal ini akan menjadi faktor yang berpengaruh baik terhadap kuantitas maupun kualitas alat bukti.

Namun, seiring perkembangan waktu, pranata daluwarsa mulai memunculkan pertanyaan dan keraguan. Antinomi terhadap *ratio legis* daluwarsa yang cenderung menempatkan hak-hak tersangka dan terdakwa mulai ditentang seiring dengan evolusi nilai dan pandangan dalam masyarakat. Arus utama sistem peradilan pidana memunculkan pengakuan terhadap hak korban sebagai suatu paradigma baru. Oleh karena itu, sejatinya daluwarsa kemudian menjadi medium persaingan antara hak

tersangka dan terdakwa dengan hak korban. Pranata daluwarsa cenderung menjadi hambatan keadilan terutama bagi tindak pidana yang secara karakter memiliki hambatan dalam pelaporan, pengumpulan alat bukti dan rawan terhadap stigma negatif terhadap korban. Salah satu tindak pidana yang memiliki kriteria tersebut adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Realitas dalam praktik penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual memunculkan suatu problematika yang sangat berpengaruh terutama pada persoalan waktu. Kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah contohnya. Secara kronologi, kasus pelecehan tersebut mulai terjadi pada tahun 2011, saat korban MS diterima sebagai pegawai KPI pusat. Faktor psikologi dan tekanan lingkungan kerja membuat korban baru melapor pada tahun 2017. Kasus tersebut bahkan baru diperhatikan oleh aparat penegak hukum setelah viral pada tahun 2021.¹ Terbaru, kasus kekerasan seksual yang melibatkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Islam Riau kemudian dihentikan karena kadaluwarsa.²

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "Apabila Tak Cukup Bukti, Korban Pelecehan Seksual KPI Bisa Kena Serangan Balik," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021, <https://www.umi.ac.id/apabila-tak-cukup-bukti-korban-pelecehan-seksual-kpi-bisa-kena-serangan-balik/>.

² Redaksi, "Kadaluarsa! Penyelidikan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Eks Dekan UIR," Media Lokal.co, 2024,

Kondisi psikologis korban yang takut melapor, kesulitan mencari alat bukti serta realitas penegakan hukum di Indonesia menimbulkan problematika serius dalam penegakannya. Hal ini juga terlihat dari persentase yang ada, dimana hampir 80% korban kekerasan seksual tidak melaporkan kasusnya ke kepolisian. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, terbesar adalah karena kekhawatiran terhadap stigma negatif dari masyarakat (20%), keraguan terhadap kapasitas kepolisian (13%) serta adanya sikap skeptis bahwa tindak pidana tersebut tidak cukup penting untuk dilaporkan (8%). Faktor-faktor ini secara signifikan mempengaruhi penegakan hukum, akibatnya hanya 2% dari pelaku yang berakhir di penjara.³ Fakta tersebut pada akhirnya menjadi tidak relevan jika digunakan juga ketentuan tentang daluwarsa. Pembatasan waktu justru menambah tantangan penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan baru dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Menyikapi diskursus tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi secara mendalam apakah ketentuan pembatasan waktu dalam tindak pidana kekerasan seksual masih relevan dan dapat dipertahankan. Dengan kata lain, tulisan ini akan menggugat penggunaan pranata daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual dengan memunculkan antinomi terutama dalam realitas penegakan hukum. Tulisan ini

didasarkan pada proposisi bahwa ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual cenderung akan menjadi pranata hukum yang melegalisasi impunitas. Ramifikasi yang sudah umum terhadap konsep daluwarsa adalah pada penuntutan dan pelaksanaan pidana. Adapun tulisan ini berfokus pada daluwarsa penuntutan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara umum.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan konsep. Objek kajian di fokuskan pada konsep daluwarsa dalam hukum pidana. Bahasan dan argumentasi dalam tulisan ini merupakan hasil elaborasi terhadap tulisan-tulisan dalam Buku, Artikel Jurnal, Laporan Penelitian serta Undang-Undang yang memiliki relevansi dengan konsep daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Artikel ini memfokuskan diri pada Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melihat ketentuan daluwarsa. *Tren* kebijakan dan implementasi konsep daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual di beberapa negara juga menjadi suatu bahan kajian dari artikel ini. Hasil analisis dengan berbagai metode tersebut

<https://medialokal.co/news/detail/56761/kadaluarsa-penyelidikan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-eks-dekan-uir>.

³ Permata Adinda, "Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?," Asumsi, 2021, <https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/>.

selanjutnya disajikan secara *deskriptif-eksplanatoris* untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Problematika Daluwarsa dalam Hukum Pidana

Daluwarsa atau *statute of limitations* adalah konsep yang dikenal dalam hukum Romawi sebagai suatu ketentuan yang memberikan pembatasan terhadap kekuasaan negara untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana.⁴ Ketentuan tentang pembatasan didasarkan pada *maxim "interest reipublicae ut sit finis litium"*.⁵ Maxim ini dikenal juga dengan *Expedit rei publicae ut sit finis litium* yang secara harfiah berarti "*It is advantageous to the public that there be an end to lawsuits*".⁶ Makna penting dari maxim ini memberi penegasan bahwa litigasi yang berkepanjangan memberikan tekanan pada sistem peradilan dan merongrong peran hukum dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kepentingan publik mengharuskan sengketa

diselesaikan dari pada terus berlanjut tanpa batas dan menguras sumber daya pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat. Maksud ini secara praktis digunakan sebagai dasar adanya ketentuan tentang daluwarsa atau *statute of limitations* dalam hukum pidana.

Salah satu aspek sejarah menjelaskan bahwa daluwarsa mulai dikenal dalam hukum Inggris pada abad ke-13, dimana penobatan seorang raja digunakan sebagai batasan suatu perkara tidak dapat dilakukan penuntutan lagi. Ketentuan tentang pembatasan kemudian diperkenalkan dalam hukum negara bagian di Amerika Serikat sekitar tahun 1652⁷ dan diatur dalam aturan federal pada tahun 1970.⁸ Praktis ketentuan tersebut sampai saat sekarang diatur pada semua negara bagian di Amerika kecuali North Carolina dan Wyoming yang sama sekali tidak mengenal ketentuan tentang pembatasan dalam aturan hukumnya. Inggris sebagai negara dimana ketentuan ini pertama kali dikenal juga tidak secara

⁴ Paul H Robinson and Michael T Cahill, *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*, Oxford University Press (New York: Oxford University Press, 2006), 58, <https://doi.org/10.5860/choice.43-5557>.

⁵ Diljeet Titus et al., "Statute of Limitation for Criminal Prosecution in India," *DPCE Online* 4 (2021).

⁶ Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, *Guide to Latin in International Law* (New York: Oxford University Press, 2009), 102, <https://doi.org/10.1093/acref/9780195369380.001.0001>.

⁷ Paul D. Swanson, "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations," *Cornell Law Review* 97, no. 6 (2012): 1562.

⁸ Editors, "The Statute of Limitations in Criminal Law: A Penetrable Barrier to Prosecution," *University of Pennsylvania Law Review* 102, no. 5 (1954): 632.

komprehensif bahkan cenderung terbatas dalam menggunakan ketentuan daluwarsa. Hal penyebabnya karena di hukum Inggris mengenal suatu maxim abad pertengahan yaitu *nullum tempus occurrit legi*. Maxim ini diartikan sebagai "*no times run against the King*"...meaning *that a sovereign is not bound by any temporal limitations in seeking damages, such as a statute of limitations*".⁹ Substansi penting dari ketentuan ini adalah bahwa seorang raja tidak terikat oleh batasan apapun dalam mencari ganti rugi *in casu* penegakan hukum terhadap tindak pidana.

Implementasi dari konsep daluwarsa menemukan beberapa justifikasi khususnya terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. *Ratio decidendi* dalam *Toussie v. United States* menjelaskan bahwa pembatasan dirancang untuk melindungi individu dari kebutuhan untuk membela diri terhadap tuduhan dimana fakta-fakta dasar mungkin telah menjadi kabur karena berlalunya waktu.¹⁰ Tuntutan terhadap perkara yang sudah terlampau lama justru menimbulkan ketidakseimbangan dalam perkara pidana yang cenderung menguntungkan Jaksa. Bagi tersangka atau terdakwa, berlalunya waktu menjadi suatu tantangan karena

saksi tidak dapat dilacak serta bukti yang diperlukan untuk pembelaan dapat hilang atau hancur. Ketika jaksa dihadapkan pada situasi demikian, mereka masih memiliki mekanisme untuk menghentikan suatu perkara, di sisi lain, tersangka atau terdakwa tidak memiliki pilihan semacam itu dan cenderung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam membantah bukti yang diajukan.¹¹

Selain itu, pembatasan waktu juga merupakan suatu konsep yang mendorong disiplin pada aparat penegak hukum. Adanya batas waktu merupakan suatu upaya yang secara tidak langsung menuntut sikap responsif aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan terhadap suatu perkara pidana.¹² *Ratio legis* daluwarsa terkait hal ini didasarkan pada asumsi bahwa waktu yang terlalu lama memberi beban kepada tersangka atau terdakwa, selain merusak reputasi orang yang mungkin belum tentu bersalah, hal ini juga mengharuskan tersangka atau terdakwa untuk berinvestasi besar-besaran terhadap

⁹ Fellmeth and Horwitz, *Guid. to Lat. Int. Law*, 203.

¹⁰ "Toussie v. United States 397 U.S. 112," 1970, 114.

¹¹ Mary Frances Dieterich, "Criminal Law: Limitation of Prosecution - Time," *Land & Water Law Review* 5, no. 1 (1970): 180.

¹² Swanson, "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations," 1561.

harta mereka untuk kepentingan pembelaan.¹³Argumentasi ini pada sisi lain juga berkaitan dengan efisiensi dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya mengingatkan negara bahwa berlalunya waktu dapat menghilangkan hak negara dalam menegakkan fungsi *Ius Puniendi* nya.¹⁴

Pranata daluwarsa juga mengemban suatu kepentingan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yaitu hak atas ketenangan (*right to repose*). Makna lain dari hak ini adalah berlalunya waktu menjadi suatu justifikasi terhadap seseorang untuk memperoleh suatu pengampunan. *Right to repose* sendiri dibangun dari asumsi bahwa selama periode pembatasan, tersangka atau terdakwa telah melalui proses *self-rehabilitation*. Proses ini dapat dinilai dari tindakan tersangka atau terdakwa yang tidak melakukan pengulangan selama periode pembatasan.¹⁵ Argumentasi ini juga memperoleh justifikasi dari pandangan yang umum bahwa "Penuntutan pidana ada semata-mata untuk mendorong perubahan perilaku, bukan untuk menghukum kesalahan masa

lalu atau untuk tujuan lain".¹⁶Pelanggar mungkin telah menjadi makhluk yang berbeda sehingga hukuman juga telah kehilangan efektifitasnya untuk mencapai tujuan.¹⁷

Namun, *ratio legis* dari daluwarsa tersebut mulai dipertanyakan dan memunculkan diskursus terutama berkaitan dengan eksistensi dari pranata ini. Oliver Wendell Holmes Jr. pertama kali mempersoalkan tentang justifikasi dari periode pembatasan yang menghilangkan kewenangan negara untuk menuntut seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam pandangan Holmes, argumentasi tentang bukti yang menjadi dasar dari *statute of limitations* adalah suatu persoalan sekunder. Begitupun dengan pengampunan dan perdamaian, yang memunculkan pertanyaan; kenapa perdamaian lebih diinginkan setelah dua puluh tahun dan bukan sebelumnya?¹⁸Pertanyaan Holmes kemudian menandai munculnya

¹³ Rinat Kitai-Sangero, "Between Due Process and Forgiveness: Revisiting Criminal Statutes of Limitations," *Drake Law Review* 61 (2013): 429.

¹⁴ "The Statute of Limitations in a Criminal Case: Can It Be Waived?," *William & Mary Law Review* 18, no. 4 (1977): 824.

¹⁵ Swanson, "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations," 1561.

¹⁶ Robinson and Cahill, *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*, 59.

¹⁷ W.T.S Stallybrass, "A Comparison of the General Principles of Criminal Law in England with the " Progetto Definitivo Di Un Nuovo Codice Penale of Alfredo Rocco IV," *Journal of Comparative Legislation and International Law* 13, no. 4 (1931): 79.

¹⁸ Jr. Oliver Wendell Holmes, "The Path of the Law," *Harvard Law Review* 457 (1897): 18, <https://doi.org/10.4324/9780203077702-16>.

antinomi terhadap *ratio legis* daluwarsa dalam hukum pidana.

Kecenderungan yang muncul dari pranata daluwarsa adalah perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Ketentuan tentang pembatasan tidak mengakomodir kepentingan dan hak dari korban dan justru menciptakan kedudukan yang subordinat dimana hak tersangka dan terdakwa bersifat superior. Konsepsi ini didasarkan pada argumentasi yang konvensional dan menyimpang dari paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Pranata yang membiarkan seorang tersangka bebas hanya karena terlampaui waktu menciptakan kerugian terutama terhadap hak-hak yang dimiliki oleh korban. Ketidak seimbangan kedudukan yang menjadi dasar dari pembatasan justru menjadi media bagi tersangka atau terdakwa untuk terus mendemonstrasikan kerugian yang dideritanya.¹⁹

Secara Penologis, pembenaran atas argumentasi bahwa berlalunya waktu mengurangi kebutuhan akan hukuman dapat ditemukan dalam *Lackey v. Texas*, 514 U.S. 1045 (1995) atau yang dikenal dengan *Lackey Memo*.²⁰ Namun, hal yang dilupakan adalah konteks dari pandangan ini berkaitan dengan penundaan

hukuman, bukan terhadap orang yang belum pernah melalui proses hukum sebelumnya. Pandangan ini pun ditentang, salah satunya oleh Tomlin yang mengatakan bahwa tidak adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan justru merupakan suatu hal yang lebih buruk.²¹ Mendasarkan pada suatu pandangan yaitu *The Brute Time of View*, Tomlin menambahkan bahwa keadaan yang buruk akan semakin buruk seiring berjalannya waktu.²²

Antinomi juga muncul terhadap dasar kedua yang diemban oleh pranata daluwarsa yaitu berkaitan dengan dorongan untuk proses yang cepat dan disiplin aparat penegak hukum. Ketentuan ini harus diinterpretasikan sebagai proses peradilan itu sendiri bukan periode sebelum dimulainya proses persidangan. Hal ini dapat diintrodusir dari pertimbangan *United States v. Marion*, 404 US 307, 313 (1971) yang menyebutkan bahwa: "Pada dasarnya, Perlindungan Amandemen hanya diaktifkan ketika penuntutan pidana telah dimulai dan hanya berlaku bagi orang-orang yang telah 'dituduh' dalam proses

¹⁹ Robinson and Cahill, *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*, 60.

²⁰ Chad Flanders, "Time Death and Retribution," *Journal of Constitutional Law* 2 (2019): 433.

²¹ Patrick Tomlin, "Time and Retribution," *Law and Philosophy* 33, no. 5 (2014): 665, <https://doi.org/10.1007/s10982-013-9196-z>.

²² Tomlin, 666.

penuntutan tersebut. Ketentuan-ketentuan ini tampaknya tidak memberikan perlindungan bagi mereka yang belum dituduh, dan juga tidak mewajibkan Pemerintah untuk menemukan, menyelidiki, dan menuduh seseorang dalam jangka waktu tertentu.”²³

Selain itu, pranata daluwarsa mengesampingkan kemungkinan bahwa pembatasan waktu juga dapat dimanfaatkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mengulur waktu yang justru menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana dapat dikatakan sebagai instrumen yang problematik setidaknya dari dua perspektif. *Pertama*, bahwa pembatasan waktu penuntutan dapat mengarah pada legalisasi terhadap impunitas. Selain itu, pembatasan juga menunjukkan proses yang diskriminatif yang bahkan tidak dapat dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Sebab, sejauh ini tidak ada mekanisme hukum yang tersedia terhadap suatu perkara jika sudah dinyatakan daluwarsa.²⁴

Secara konsep, *right to repose* yang diperjuangkan oleh daluwarsa kemudian

juga memunculkan skeptisisme dalam masyarakat. Mengutamakan ketenangan dan kedamaian dibandingkan dengan harapan para korban dan masyarakat yang mencari keadilan adalah suatu persoalan.²⁵ Murphy bahkan mengajukan suatu keraguan terhadap pengampunan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang bahkan tidak memohon pengampunan atau penyesalan. Pengampunan hanya dapat dibenarkan jika pelaku benar-benar telah bertobat.²⁶ Namun, persoalan muncul tatkala parameter terhadap *self-rehabilitation* masih sangat sukar untuk di konsepskan. Menilik sejarah, implementasi dari *right to repose* ini menunjukkan kenyataan buruk tatkala Jerman Barat antara tahun 1960-an dan 1970-an mencoba memberikan pengampunan terhadap para pelaku Holocaust yang justru ditentang oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menjadi salah satu dasar lahirnya Pasal 29 Statuta Roma yang melarang penggunaan daluwarsa

²³ The United States District Court For The District of and Columbia, United States v. Marion (1971).

²⁴ Richard Vogler, “Why Is There No Statute of Limitations for Criminal Cases in England and Wales?,” *DPCE Online* 49, no. 4 (2021): 3911.

²⁵ Suzette M. Malveaux, “Statutes of Limitations: A Policy Analysis in the Context of Reparations Litigation,” *George Washington Law Review* 74, no. 1 (2005): 112–13.

²⁶ Jeffrie G. Murphy, *Getting Even: Forgiveness and Its Limits*, Oxford University Press (New York, 2003), 35, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195178555.001.0001>.

dalam kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah.²⁷

2. Daluwarsa dalam Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

Dalam konteks Indonesia, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam berbagai instrumen hukum, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain dalam KUHP, Undang-Undang sektoral yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara substansi tidak mengatur tentang ketentuan daluwarsa. Oleh karena demikian, ketentuan tentang daluwarsa merujuk pada rumusan KUHP.

Tulisan ini hendak menggunakan rumusan UU TPKS sebagai acuan untuk

melihat jenis tindak pidana dan ancaman hukuman maksimalnya. Hal ini penting, sebab daluwarsa dalam KUHP mengacu pada ancaman hukuman maksimal dari suatu tindak pidana. Ancaman hukuman tertinggi untuk tindak pidana kekerasan seksual adalah 15 tahun (Pasal 12 tentang eksploitasi seksual dan Pasal 13 tentang Perbudakan seksual). Oleh karena demikian, jika merujuk pada Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP, masa daluwarsa penuntutan paling lama untuk tindak pidana kekerasan seksual adalah 18 tahun. Salah satu pengecualiannya adalah dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana tenggang waktunya dikurangi dengan 1/3 (satu per tiga). Pun ketika anak menjadi korban, beberapa ketentuan dalam UU TPKS juga memberikan pengecualian. Rumusan Pasal 15 UU TPKS misalnya menjelaskan bahwa "*Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga)*" salah satunya jika korbannya adalah anak. Namun demikian, ancaman hukuman maksimalnya tetap 15 tahun.

Terkait dengan ketentuan daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Kekerasan seksual ini, masih terdapat

²⁷ Vogler, "Why Is There No Statute of Limitations for Criminal Cases in England and Wales?," 3911.

beberapa hal yang belum memiliki ketentuan yang jelas utamanya terkait dengan kepentingan korban. Instrumen hukum yang mengatur tentang daluwarsa penuntutan tindak pidana kekerasan seksual belum mengelaborasi ketentuan dimana anak adalah korban. Rumusan dalam KUHP terkait daluwarsa hanya mengatur tentang anak sebagai pelaku. Selain itu, sebagaimana pokok bahasan utama dalam artikel ini, ketentuan tentang daluwarsa belum mempertimbangkan faktor psikologi korban terkait dengan daluwarsa. Beberapa praktik menunjukkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama untuk melaporkan tindak pidana yang menyimpannya, bahkan kecenderungan utamanya adalah banyak tindak pidana kekerasan seksual yang sama sekali tidak dilaporkan. Uraian ini merupakan substansi dari sub pembahasan selanjutnya, sekaligus melihat rasionalisasi dari proposisi awal artikel ini yaitu penghapusan terhadap ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual.

3. Kondisi dan Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Secara global, data yang dikumpulkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 menunjukan bahwa 650 juta (1 dari

5) anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini pernah mengalami kekerasan seksual saat masih kecil. Dari 650 juta tersebut, 50 juta diantaranya adalah anak perempuan yang sudah menjadi korban, sedangkan 600 juta diantaranya adalah perempuan dewasa yang menjadi korban.²⁸ Sementara itu, 410 dari 530 juta (atau sekitar 1 dari 7) anak laki-laki mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Dari 410 hingga 530 juta laki-laki tersebut, hampir 40 juta adalah anak laki-laki yang sudah menjadi korban, dan sisanya adalah orang dewasa.²⁹ Lebih lanjut, laporan dari Unicef ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual cenderung memiliki prosentase yang tinggi di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kawasan Asia Timur dan Tenggara dalam skala regional menempati posisi kedua terbanyak di dunia dengan 79 juta anak perempuan dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual.³⁰

Di Indonesia sendiri, data *real-time* tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA)

²⁸ Unicef, "When Numbers Demand Action: Confronting the Global Scale of Sexual Violence against Children," 2024, 9.

²⁹ Unicef, 14.

³⁰ Unicef, 11.

menunjukkan bahwa jumlah kasus sebanyak 23.197. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya yaitu 19.897 atau 80,3% adalah korban perempuan, sisanya 4.884 atau 19,7% adalah korban laki-laki. Jika meninjau dari kelompok umur, korban kekerasan seksual didominasi oleh umur 13-17 tahun dengan prosentase 35,1%, yang jika diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan status usia didominasi oleh anak dengan presentasi yang sangat tinggi yaitu 62%. Sebaliknya, jika meninjau dari sisi pelaku, sekitar 88,6% pelakunya adalah laki-laki dan sisanya 11,4% merupakan perempuan. Dari jumlah tersebut, kelompok umur pelaku didominasi oleh usia 25-44 tahun yakni sekitar 46,1%. Data ini nampaknya memperkuat kondisi faktual yang terjadi, dimana korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak, sedangkan pelakunya didominasi oleh orang dewasa. Bahkan persentasenya mencapai angka 83,3% dibandingkan dengan pelaku anak yang hanya 16,7%.³¹ Secara umum, data ini konsisten dengan hasil penelitian yang sama yang dilakukan pada tahun 2021.³²

Berbagai statistik dalam lingkup internasional maupun nasional ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan lagi suatu tindak pidana biasa, namun telah bergeser menjadi ancaman serius bagi masyarakat seluruh dunia. Konsistensi atau bahkan kecenderungan peningkatan jumlah kasus, korban dan berbagai variabel lainnya tersebut membutuhkan tindakan yang sistematis untuk menginventarisasi penyebab sehingga mampu menghasilkan *output* berupa kebijakan yang proporsional dan progresif. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual menghadapi berbagai tantangan yang menambah kompleks persoalan.

Korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama untuk melaporkan. Kondisi fisik dan mental menjadi faktor yang berpengaruh sehingga pelaporan menjadi suatu yang tidak dapat diprediksi, dapat berlangsung selama sebulan atau bertahun-tahun.³³ Berdasarkan hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak

³¹ SIMFONI-PPA, "Data Kekerasan Seksual Di Indonesia 2025," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

³² Arsa Ilmi Budiarti, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani, "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021," *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2022, 5-6, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>.

³³ Anita Permata Dewi, "Banyak Korban Kekerasan Seksual Butuh Waktu Lama Melapor," *Antara News*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3987705/banyak-korban-kekerasan-seksual-butuh-waktu-lama-melapor>.

dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual yang tercatat dalam sistem, dalam artian banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan.³⁴ Hal ini tidak lepas dari dampak kekerasan seksual itu sendiri. Kejahatan ini sangat menghancurkan karena korban pemerkosaan merupakan kelompok terbesar penderita *post-traumatic stress disorder* (PTSD)³⁵, yaitu suatu jenis gangguan yang berdampak atau menimbulkan gejala fisik sebagai akibat dari pengalaman traumatis baik yang dialami maupun disaksikan oleh korban.³⁶ Gejala ini akan secara signifikan muncul satu minggu setelah kejadian, namun baru dapat didiagnosis dalam waktu satu bulan setelah kejadian.³⁷ Dampak psikologis yang juga berpengaruh pada fisik ini menjadi salah satu alasan adanya kecenderungan penyintas kekerasan seksual

membutuhkan waktu yang atau bahkan enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum.

Selain itu, faktor psikologi yang membuat seseorang takut untuk melapor adalah karena rasa malu. Weiss menyebut bahwa rasa malu bukanlah suatu hal yang alami, rasa malu dikonsepsikan sebagai "konstruksi sosial" seperti halnya gender, seksualitas dan kejahatan seksual itu sendiri. Narasi budaya mengenai gender, seksualitas dan kejahatan seksual berkontribusi pada definisi korban tentang situasi mereka yang memalukan. Rasa malu yang dimiliki oleh korban memunculkan sikap antisipatif terhadap ketidaksetujuan dari orang lain.³⁸ Hal tersebut menciptakan situasi dimana korban khawatir akan disalahkan, dipermalukan atau diteliti publik yang menciptakan keraguan dan keengganan bagi korban untuk melapor kepada polisi. Kondisi ini selanjutnya dapat menghambat sumber dukungan emosional yang dapat membantu pemulihan setelah kejahatan.³⁹

³⁴ Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.

³⁵ Rebecca Campbell and Sharon M. Wasco, "Understanding Rape and Sexual Assault: 20 Years of Progress and Future Directions," *Journal of Interpersonal Violence* 20, no. 1 (2005): 128, <https://doi.org/10.1177/0886260504268604>.

³⁶ Ana Carolina Alves et al., "Impact of Sexual Abuse on Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review," *Social Sciences* 13, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.3390/socsci13040189>.

³⁷ Bobbi Nodell, "75% of Sexual Assault Survivors Have PTSD One Month Later," *UW Medicine*, 2021, <https://newsroom.uw.edu/news-releases/75-sexual-assault-survivors-have-ptsd-one-month-later>.

³⁸ Karen G. Weiss, "Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization," *Feminist Criminology* 5, no. 3 (2010): 287, <https://doi.org/10.1177/1557085110376343>.

³⁹ Weiss, 304.

Sejalan dengan penelitian ini adalah apa yang dikatakan oleh McPherson dkk sebagai hambatan budaya. Hal ini tergambar misalnya di beberapa ras di Australia yang menganggap pelecehan seksual sebagai "budaya". Pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual digambarkan sebagai suatu hal yang menimbulkan rasa malu dan menghilangkan martabat komunitas. Begitupun di Afrika Selatan, dimana reputasi keluarga lebih diutamakan dari pada harus menanggung malu karena melaporkan tindak kekerasan seksual.⁴⁰ Pada sisi lain, hasil penelitian dari Jones dkk justru menunjukkan hasil yang berbeda. Diidentifikasi oleh mereka bahwa alasan tidak melaporkan lebih dominan disebabkan karena faktor lingkungan (hubungan sebelumnya dengan penyerang) daripada hambatan psikologis internal (malu, cemas, takut).⁴¹

Bentuk lain dari faktor lingkungan juga mencakup penegakan hukum, dimana pola pikir konvensional yang masih melekat dan dipraktikkan oleh kepolisian menjadi hal yang berpengaruh. Kepolisian masih mempertahankan mitos lama yang

cenderung menyalahkan korban menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keengganan dari korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual.⁴² Hal ini sejalan dengan penelitian dari Williams dkk yang mengidentifikasi bahwa kecenderungan dari penyintas untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual didasarkan pada asumsi "*Reporting Won't Help, Reporting Will Harm, Not Now, and Not What I'm Here For*".⁴³ Kekhawatiran bahwa laporan yang diajukan tidak akan banyak membantu dan bahkan cenderung menjadi hal yang berbahaya bagi sebagian orang membuat mereka mengurungkan niat untuk melapor. Di sisi lain, penundaan pelaporan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis dari korban. Selain itu, dalam konteks Indonesia, ada kecenderungan pengabaian dari aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan

⁴⁰ Lynne McPherson et al., *What Helps Children and Young People to Disclose Their Experience of Sexual Abuse and What Gets in the Way? A Systematic Scoping Review*, *Child and Youth Care Forum*, vol. 54 (Springer US, 2025), 537–38, <https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5>.

⁴¹ Jeffrey S. Jones et al., "Why Women Don't Report Sexual Assault to the Police: The Influence of Psychosocial Variables and Traumatic Injury," *Journal of Emergency Medicine* 36, no. 4 (2009): 417–24, <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.10.077>.

⁴² Hannah Feeney Jessica Shaw, Rebecca Campbell, Debi Cain, "Beyond Surveys and Scales: How Rape Myths Manifest in Sexual Assault Police Records," *Psychology of Violence* 7, no. 4 (2017): 602–14.

⁴³ Rachael Goodman-Williams, Jessica Volz, and Kathryn Fishwick, "Reasons for Not Reporting Among Sexual Assault Survivors Who Seek Medical Forensic Exams: A Qualitative Analysis," *Journal of Interpersonal Violence* 39, no. 9–10 (2024): 1905–25, <https://doi.org/10.1177/08862605231211926>.

seksual.⁴⁴ Karakteristik dari tindak pidana kekerasan seksual juga memunculkan persoalan teknis terkait dengan kesulitan alat bukti.⁴⁵

Berbagai kondisi dan tantangan baik yang mencakup persoalan psikologis, fisik maupun lingkungan tersebut secara langsung mempengaruhi tingkat pelaporan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini secara langsung juga mempengaruhi periode waktu dari penanganan tindak pidana, lebih jelasnya, semakin besarnya keraguan dan ketakutan korban untuk melaporkan, maka akan semakin lama kasus tersebut akan terselesaikan. Di sisi lain, dalam konteks tindak pidana terdapat suatu pranata hukum daluwarsa yang merupakan konsep yang membatasi kewenangan negara (dalam hal ini aparat penegak hukum) untuk melakukan penuntutan. Pada titik inilah daluwarsa dipandang menjadi permasalahan dalam tindak pidana kekerasan seksual. Adanya permasalahan dalam pelaporan dan alat bukti di satu sisi dan ketentuan daluwarsa yang membatasi waktu penuntutan di sisi lain menjadi dua hal yang kontradiktif.

Selain merupakan faktor yang menambah rumitnya penegakan hukum karena dikejar oleh waktu, daluwarsa juga dapat ditempatkan sebagai instrumen yang melegalisasi impunitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Persoalan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual ini juga telah menjadi bahan kajian serius para akademisi, khususnya (namun tidak terbatas) pada kekerasan seksual terhadap anak. Shinton misalnya memandang bahwa daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual justru merupakan pranata hukum yang menciptakan ketidakadilan pada korban. Hal ini didasarkan pada fakta dimana seringkali kekerasan seksual berdampak seumur hidup pada anak. Pembatasan waktu untuk justru merupakan pengabaian atas kondisi korban dan justru menguntungkan bagi pelaku.⁴⁶ Dorongan untuk menghapus ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin lantang disuarakan.⁴⁷ Kondisi ini juga

⁴⁴ The Conversation, "Kasus KPI: Potret Abainya Aparat Pada Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," The Conversation, 2021, <https://theconversation.com/kasus-kpi-potret-abainya-aparat-pada-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-168666>.

⁴⁵ Fatimatuz Zahra, "UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?," Tirto.id, 2022, <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv>.

⁴⁶ Symone Shinton, "Pedophiles Don't Retire: Why the Statute of Limitations on Sex Crimes Against Children Must Be Abolished," *Chicago-Kent Law Review* 92, no. 1 (2017): 318.

⁴⁷ Kyle Dillon Hertz, "It's Time to End Statute of Limitations Laws for Child Sex Abuse Victims. For Good.," Time, 2024,

diikuti oleh perubahan kebijakan yang dilakukan oleh beberapa negara. Sebagian besar hal ini dilatarbelakangi oleh terungkapnya beberapa kasus yang menghebohkan masyarakat.

Amerika Serikat misalnya, laporan korban kekerasan seksual pendeta Gereja Katolik Pennsylvania dengan lebih dari 1000 korban kemudian memunculkan desakan dari legislator dan pengacara untuk menghapus ketentuan batas waktu dalam gugatan perdata dan pidana kasus kekerasan seksual. Presiden Joe Biden langsung merespon hal ini dengan menandatangani RUU yang menghapus ketentuan daluwarsa bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata terkait kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk kerja paksa, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual anak.⁴⁸ Di sisi lain, kasus *Levenstein v. Estate of Frankel* juga menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Afrika Selatan, dimana Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menghapus ketentuan tentang daluwarsa dalam gugatan perdata dan pidana pada kasus kekerasan seksual selain pemerkosaan.

Pasal 18 KUHP Afrika selatan yang sebelumnya menjadi penghalang untuk mengajukan gugatan, kemudian dibatalkan karena melanggar "hak penggugat untuk martabat manusia" dan "kesetaraan".⁴⁹ Skeptisisme terhadap pranata hukum daluwarsa juga terjadi di Irlandia yang ditunjukkan dengan semakin menguatnya keinginan untuk meninjau ulang Undang-Undang tentang pembatasan.⁵⁰

Instrumen hukum Indonesia sayangnya belum berada pada titik ini. Bahkan sebagaimana diuraikan sebelumnya, UU TPKS sendiri bahkan belum memiliki ketentuan yang khusus tentang daluwarsa. Terlebih, anak sebagai korban kekerasan seksual juga tidak diatur secara memadai dalam UU TPKS. Jika ditinjau secara normatif, penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

<https://time.com/6963436/ending-statute-of-limitations-laws-child-sex-abuse-victims/>.

⁴⁸ Chloe Folmar, "Biden Signs Bill Eliminating Civil Statute of Limitations for Child Sex Abuse Victims," *The Hill*, 2022, <https://thehill.com/homenews/administration/3647958-biden-signs-bill-eliminating-civil-statute-of-limitations-for-child-sex-abuse-victims/?fbclid=IwAR2QGgei5vyUtQw2qeA4XPd9XuKN2ssUdIVhcQkd6nw-jtILcONRCh-Nim8&mibextid=ZdgOX5>.

⁴⁹ "Criminal Procedure — Statutes of Limitations — South Africa Removes Statute of Limitations Distinction Between Rape and Other Sexual Offenses. — *Levenstein v. Estate of Frankel* 2018 (8) BCLR 921 (CC)," *Harvard Law Review* 132, no. 8 (2019): 395, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=137018602&site=ehost-live>.

⁵⁰ James Gallen, "Historical Abuse and the Statute of Limitations," *Statute Law Review* 39, no. 2 (2018): 115, <https://doi.org/10.1093/SLR/HMW045>.

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Substansi Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual khususnya pada Pasal 9, dimana salah satu derivasi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah, huruf g: "*Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.*"

Elemen yang membedakan antara tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini dengan aturan lainnya adalah pada rumusan "...sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil..." Frasa ini menempatkan tindakan-tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Hal ini juga memberi kekhususan lain dimana pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak memiliki ketentuan mengenai daluwarsa.⁵¹ Ketentuan ini dapat menjadi dasar argumentasi untuk menghapus daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Frasa "...serangan yang meluas dan sistematis..." jika dianalisis secara gramatikal memang mempengaruhi kuantitas dari tindak pidana. Namun frasa tersebut tidak membedakan kualitas dan

status dari tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang serius. Jika merujuk pada rasionalisasi dari berbagai negara yang menghapus dan memodifikasi ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah karena tingkat keseriusan dari tindak pidana ini. Oleh karena demikian, dengan mengacu pada substansi dari UU Pengadilan HAM, dapat menjadi dasar normatif untuk menghapuskan ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, rasionalisasi penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada penggunaan DNA. Meskipun bukan suatu hal yang baru, DNA kemudian menjadi variabel penting dalam diskursus tentang daluwarsa, khususnya berkaitan dengan salah satu *ratio legis* dari daluwarsa yaitu persoalan alat bukti.⁵² DNA menjadi instrumen teknologi yang secara umum digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu misalnya; mengungkap identitas pelaku maupun korban kejahatan yang telah berlangsung dalam waktu yang lama serta mampu

⁵¹ Pasal 46 Republik Indonesia, "UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM" (2000).

⁵² Lihat Penjelasan Pasal 136 ayat (1) Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

memberikan rekonstruksi yang jelas terhadap proses dan waktu terjadinya tindak pidana.⁵³Salah satu keunggulan DNA adalah berkaitan dengan daya tahan. DNA dapat diambil, misalnya, dari sisa-sisa kerangka, bahkan dari sisa-sisa yang telah terbakar parah. Pengujian DNA dapat dilakukan puluhan tahun setelah kejahatan yang relevan terjadi. Dibandingkan dengan analisis penanda genetik lainnya, tipe DNA memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menganalisis sampel yang sudah berumur.⁵⁴

Dalam konteks Tindak Pidana kekerasan seksual, DNA telah menjadi salah satu instrumen yang mempengaruhi pranata hukum daluwarsa (mengecualikan atau memperpanjang). Tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi objek, secara efektif menjadi solusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki tantangan tersendiri terkait dengan alat bukti.⁵⁵Praktik yang dilakukan di Amerika yang terkait dengan penggunaan DNA dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan munculnya dakwaan *John Doe*. Dakwaan *John Doe* merupakan bentuk dakwaan

yang menggunakan profil DNA seseorang meskipun tidak diketahui identitasnya secara pasti. Dengan kata lain, profil DNA digunakan sebagai pengganti individu yang dinyatakan dalam kasus kekerasan seksual.⁵⁶Praktik ini di sisi lain dapat dibaca sebagai tindakan responsif penegakan hukum dalam era teknologi semakin pesat. Oleh karena demikian, sebenarnya cukup alasan bagi kita untuk mulai memikirkan kembali ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Tantangan penegakan hukum, serta adanya dasar normatif dalam Undang-Undang Pelanggaran HAM maupun penggunaan teknologi DNA menjadi beberapa elemen untuk menghapuskan ketentuan tentang pembatasan waktu dalam tindak pidana kekerasan seksual.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Substansi dari pembahasan artikel ini mengerucut pada suatu konklusi bahwa pranata hukum daluwarsa sudah tidak kompatibel digunakan dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Ratio legis* pranata daluwarsa yang cenderung mengarah

⁵³ Erin Murphy, "DNA in the Criminal Justice System: A Congressional Research Service Report* (*From the Future)," *UCLA Law Review* 340, no. 2016 (2016): 344.

⁵⁴ Edward J. Imwinkelried, "The Relative Priority That Should Be Assigned To Trial Stage DNA Issues," in *DNA and the Criminal Justice System*, ed. David Lazer (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019), 93, <https://doi.org/10.7551/mitpress/2472.003.0009>.

⁵⁵ Imwinkelried, 94.

⁵⁶ Aequitas and Amy Jeanguenat, "Understanding the Use of John Doe Arrest Warrants in Cold Case Sexual Assaults for Prosecutors Responding to Defense Arguments," 2015, 1.

pada perlindungan hak-hak tersangka memunculkan antinomi bersamaan dengan meningkatnya pengakuan akan hak korban. Dampak kekerasan seksual yang tidak hanya menyentuh aspek fisik namun juga menyerang psikologis korban menjadi faktor yang menciptakan tantangan dalam penegakan hukumnya. Ketakutan korban untuk melapor dibarengi dengan kondisi sistem peradilan pidana yang masih mempertahankan mitos konvensional yang cenderung *victim blaming* kemudian harus berhadapan dengan batas waktu penuntutan menambah kompleksitas permasalahan. Pada kondisi ini, daluwarsa tak ubahnya sebagai ketentuan yang melegalisasi impunitas. Arus utama kebijakan beberapa negara yang mulai menghapuskan daluwarsa serta semakin berkembangnya teknologi DNA seharusnya dapat dijadikan dasar bagi Indonesia untuk memikirkan kembali penggunaan pranata daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual

Saran

Pemerintah dan DPR harus mulai memikirkan untuk menghapuskan ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan terhadap hak-hak korban harus berjalan beriringan dengan pencegahan impunitas terhadap pelaku. Mengamandemen KUHP mungkin merupakan jalan yang kurang

proporsional, mengingat pada saat artikel ini ditulis, KUHP baru bahkan belum digunakan. Oleh karena demikian, revisi terhadap UU TPKS merupakan pilihan yang memungkinkan. Penghapusan daluwarsa harus menjadi salah satu elemen penting dalam revisi Undang-Undang TPKS ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Imwinkelried, Edward J. "The Relative Priority That Should Be Assigned To Trial Stage DNA Issues." In *DNA and the Criminal Justice System*, edited by David Lazer, 91–108. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2019. <https://doi.org/10.7551/mitpress/2472.003.0009>.
- Robinson, Paul H, and Michael T Cahill. *Law without Justice: Why Criminal Law Doesn't Give People What They Deserve*. Oxford University Press. New York: Oxford University Press, 2006. <https://doi.org/10.5860/choice.43-5557>.
- Unicef. "When Numbers Demand Action: Confronting the Global Scale of Sexual Violence against Children," 2024.
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, and Marsha Maharani. "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021." *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 2022, 52. <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>.

B. ARTIKEL JURNAL

- Aequitas and Amy Jeanguenat. "Understanding the Use of John Doe Arrest Warrants in Cold Case Sexual Assaults for Prosecutors Responding to Defense Arguments," 2015.
- Alves, Ana Carolina, Maria Leitão, Ana Isabel Sani, and Diana Moreira. "Impact of Sexual Abuse on Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents: A Systematic Review." *Social Sciences* 13, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.3390/socsci13040189>.
- Campbell, Rebecca, and Sharon M. Wasco. "Understanding Rape and Sexual Assault: 20 Years of Progress and Future Directions." *Journal of Interpersonal Violence* 20, no. 1 (2005): 127–31. <https://doi.org/10.1177/0886260504268604>.
- "Criminal Procedure — Statutes of Limitations

— South Africa Removes Statute of Limitations Distinction Between Rape and Other Sexual Offenses. — *Levenstein v. Estate of Frankel* 2018 (8) BCLR 921 (CC)." *Harvard Law Review* 132, no. 8 (2019): 2394–2401.

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=137018602&site=ehost-live>.

Dieterich, Mary Frances. "Criminal Law : Limitation of Prosecution - Time." *Land & Water Law Review* 5, no. 1 (1970): 179–90.

Editors. "The Statute of Limitations in Criminal Law : A Penetrable Barrier to Prosecution." *University of Pennsylvania Law Review* 102, no. 5 (1954): 630–53.

Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. *Guide to Latin in International Law*. New York: Oxford University Press, 2009. <https://doi.org/10.1093/acref/9780195369380.001.0001>.

Flanders, Chad. "Time Death and Retribution." *Journal of Constitutional Law* 2 (2019): 431–84.

Gallen, James. "Historical Abuse and the Statute of Limitations." *Statute Law Review* 39, no. 2 (2018): 103–17. <https://doi.org/10.1093/SLR/HMW045>.

Goodman-Williams, Rachael, Jessica Volz, and Kathryn Fishwick. "Reasons for Not Reporting Among Sexual Assault Survivors Who Seek Medical Forensic Exams: A Qualitative Analysis." *Journal of Interpersonal Violence* 39, no. 9–10 (2024): 1905–25. <https://doi.org/10.1177/08862605231211926>.

Jessica Shaw, Rebecca Campbell, Debi Cain, Hannah Feeney. "Beyond Surveys and Scales: How Rape Myths Manifest in Sexual Assault Police Records." *Psychology of Violence* 7, no. 4 (2017): 602–14.

- Jones, Jeffrey S., Carmen Alexander, Barbara N. Wynn, Linda Rossman, and Chris Dunnuck. "Why Women Don't Report Sexual Assault to the Police: The Influence of Psychosocial Variables and Traumatic Injury." *Journal of Emergency Medicine* 36, no. 4 (2009): 417–24. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2007.10.077>.
- Kitai-Sangero, Rinat. "Between Due Process and Forgiveness: Revisiting Criminal Statutes of Limitations." *Drake Law Review* 61 (2013): 423–46.
- Malveaux, Suzette M. "Statutes of Limitations: A Policy Analysis in the Context of Reparations Litigation." *George Washington Law Review* 74, no. 1 (2005): 68–122.
- McPherson, Lynne, Kathomi Gatwiri, Anne Graham, Darlene Rotumah, Kelly Hand, Corina Modderman, Jaime Chubb, and Samara James. *What Helps Children and Young People to Disclose Their Experience of Sexual Abuse and What Gets in the Way? A Systematic Scoping Review*. *Child and Youth Care Forum*. Vol. 54. Springer US, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10566-024-09825-5>.
- Murphy, Erin. "DNA in the Criminal Justice System: A Congressional Research Service Report* (*From the Future)." *UCLA Law Review* 340, no. 2016 (2016): 340–71.
- Murphy, Jeffrie G. *Getting Even: Forgiveness and Its Limits*. Oxford University Press. New York, 2003. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195178555.001.0001>.
- Oliver Wendell Holmes, Jr. "The Path of the Law." *Harvard Law Review* 457 (1897): 194–96. <https://doi.org/10.4324/9780203077702-16>.
- Shinton, Symone. "Pedophiles Don't Retire: Why the Statute of Limitations on Sex Crimes Against Children Must Be Abolished." *Chicago-Kent Law Review* 92, no. 1 (2017): 317.
- Stallybrass, W.T.S. "A Comparison of the General Principles of Criminal Law in England with the " Progetto Definitivo Di Un Nuovo Codice Penale of Alfredo Rocco IV." *Journal of Comparative Legislation and International Law* 13, no. 4 (1931): 203–15.
- Swanson, Paul D. "Limitless Limitations: How War Overwhelms Criminal Statutes of Limitations." *Cornell Law Review* 97, no. 6 (2012): 1557–85.
- "The Statute of Limitations in a Criminal Case: Can It Be Waived?" *William & Mary Law Review* 18, no. 4 (1977).
- The United States District Court For The District of, and Columbia. *United States v. Marion* (1971).
- Titus, Diljeet, Rai S Mittal, Ankur Manchanda, and Lorenzo Mulazzi. "Statute of Limitation for Criminal Prosecution in India." *DPCE Online* 4 (2021).
- Tomlin, Patrick. "Time and Retribution." *Law and Philosophy* 33, no. 5 (2014): 655–82. <https://doi.org/10.1007/s10982-013-9196-z>.
- "Toussie v. United States 397 U.S. 112," 1970.
- Vogler, Richard. "Why Is There No Statute of Limitations for Criminal Cases in England and Wales?" *DPCE Online* 49, no. 4 (2021): 3907–22.
- Weiss, Karen G. "Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization." *Feminist Criminology* 5, no. 3 (2010): 286–310. <https://doi.org/10.1177/1557085110376343>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2023.
- . UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (2000).

D. Internet

- Anita Permata Dewi. "Banyak Korban Kekerasan Seksual Butuh Waktu Lama

- Melapor." Antara News, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3987705/banyak-korban-kekerasan-seksual-butuh-waktu-lama-melapor>.
- Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.
- Bobbi Nodell. "75% of Sexual Assault Survivors Have PTSD One Month Later." UW Medicine, 2021. <https://newsroom.uw.edu/news-releases/75-sexual-assault-survivors-have-ptsd-one-month-later>.
- Fatimatuz Zahra. "UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?" Tirto.id, 2022. <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv>.
- Folmar, Chloe. "Biden Signs Bill Eliminating Civil Statute of Limitations for Child Sex Abuse Victims." The Hill, 2022. <https://thehill.com/homenews/administration/3647958-biden-signs-bill-eliminating-civil-statute-of-limitations-for-child-sex-abuse-victims/?fbclid=IwAR2QGgei5vyUtQw2qeA4XPd9XuKN2ssUdIVhcQkd6nw-jtILcONRCh-Nim8&mibextid=ZdgOX5>.
- Kyle Dillon Hertz. "It's Time to End Statute of Limitations Laws for Child Sex Abuse Victims. For Good." Time, 2024. <https://time.com/6963436/ending-statute-of-limitations-laws-child-sex-abuse-victims/>.
- Permata Adinda. "Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?" Asumsi, 2021. <https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/>.
- Redaksi. "Kadaluarsa! Penyelidikan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Eks Dekan UIR." Media Lokal.co, 2024. <https://medialokal.co/news/detail/56761/kadaluarsa-penyelidikan-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-eks-dekan-uir>.
- SIMFONI-PPA. "Data Kekerasan Seksual Di Indonesia 2025." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ri-ngkasan>.
- The Conversation. "Kasus KPI: Potret Abainya Aparat Pada Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." The Conversation, 2021. <https://theconversation.com/kasus-kpi-potret-abainya-aparat-pada-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-168666>.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Apabila Tak Cukup Bukti, Korban Pelecehan Seksual KPI Bisa Kena Serangan Balik." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021. <https://www.umy.ac.id/apabila-tak-cukup-bukti-korban-pelecehan-seksual-kpi-bisa-kena-serangan-balik/>.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DIGITAL DAERAH

Juridical Analysis Of Regional Authority In Managing Local Digital Assets

¹Beverly Evangelista, ²Yuni Ristanti

Universitas Mataram

¹beverly@staff.unram.ac.id, ²yuniristanti29@staff.unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 08 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Aset Digital, Blockchain,
Kewenangan Daerah.**

Abstract

The advancement of digital technology has encouraged local governments to manage digital assets as part of their strategic regional property. Within Indonesia's legal framework, the authority of local governments to own and manage digital assets is regulated through Law Number 23 of 2014 on Regional Government, Government Regulation Number 27 of 2014 jo. PP Number 28 of 2020, and Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016. These digital assets include data, applications, digital infrastructure, and intellectual property acquired through regional budgets or other lawful means. This study employs a normative juridical method using literature review of legislation and academic sources. The discussion focuses on two main issues: first, the legal regulation of regional authority over digital asset management; second, the legal implications of blockchain technology in enhancing financial transparency. The analysis reveals that blockchain offers significant potential to improve transparency, accountability, and bureaucratic efficiency through immutable and publicly accessible transaction records. However, legal challenges such as regulatory gaps, conflicts with personal data protection principles, and unclear accountability in smart contracts must be addressed. Therefore, specific regulations, integration of privacy by design principles, and institutional readiness are essential for responsible adoption of this technology.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola aset digital sebagai bagian dari barang milik daerah yang strategis. Dalam kerangka hukum Indonesia, kewenangan daerah untuk memiliki dan mengelola aset digital diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Aset digital yang dimaksud meliputi data, aplikasi, infrastruktur digital, dan kekayaan intelektual yang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama: pertama, pengaturan hukum atas kewenangan daerah dalam pengelolaan aset digital; kedua, implikasi hukum dari penerapan teknologi blockchain dalam transparansi keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi melalui pencatatan transaksi yang immutable dan dapat diakses publik. Namun, tantangan hukum seperti kekosongan regulasi, konflik dengan prinsip perlindungan data pribadi, dan ketidakjelasan akuntabilitas smart contract perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, integrasi prinsip privacy by design, serta kesiapan kelembagaan daerah untuk mengadopsi teknologi ini secara bertanggung jawab.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.53952/juridicaugr.v7i1.467

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep daerah otonom memiliki kedudukan fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat, dalam kerangka NKRI. Definisi ini menegaskan bahwa daerah bukan sekadar entitas administratif, melainkan subjek hukum yang memiliki legitimasi untuk mengelola kekayaan, aset, dan urusan pemerintahan secara mandiri, dengan tetap tunduk pada prinsip otonomi yang terintegrasi dalam sistem negara kesatuan.¹

Kewenangan daerah dalam mengelola aset menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Jika sebelumnya aset daerah lebih banyak dipahami dalam bentuk fisik seperti tanah, bangunan, atau peralatan, kini muncul kategori baru berupa aset digital. Aset digital mencakup data, informasi, aplikasi, perangkat lunak, infrastruktur digital, hingga kekayaan intelektual yang

diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun perolehan sah lainnya. Keberadaan aset digital ini tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga nilai strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik.

Landasan hukum yang memberikan legitimasi bagi daerah untuk mengelola aset digital dapat ditelusuri melalui beberapa instrumen utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk urusan pilihan di bidang komunikasi dan informatika. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan barang milik negara/daerah, menegaskan bahwa barang milik daerah dapat berupa berwujud maupun tidak berwujud. Ketiga, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang secara operasional mengatur pedoman pengelolaan barang milik daerah, termasuk aset tidak berwujud seperti perangkat

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 9

lunak dan database. Dengan demikian, secara normatif, aset digital telah diakui sebagai bagian dari barang milik daerah yang sah untuk dikelola oleh pemerintah daerah.

Urgensi pengelolaan aset digital semakin nyata dalam era transformasi digital. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan data kependudukan, sistem informasi keuangan, portal layanan publik, hingga aplikasi berbasis teknologi sebagai instrumen pelayanan masyarakat. Aset digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai modal strategis dalam meningkatkan daya saing daerah, memperluas akses informasi, serta mendukung kebijakan berbasis data (*data-driven policy*). Misalnya, data geospasial dapat digunakan untuk perencanaan tata ruang, aplikasi layanan publik dapat mempercepat proses perizinan, sementara kekayaan intelektual digital dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) melalui lisensi atau hak cipta.

Namun, pengelolaan aset digital tidak lepas dari tantangan hukum dan teknis. Salah satu isu yang mengemuka adalah penerapan teknologi blockchain dalam tata kelola keuangan daerah. Blockchain, sebagai teknologi pencatatan digital yang bersifat immutable dan transparan, menawarkan peluang besar untuk

meningkatkan akuntabilitas, mencegah praktik korupsi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain dapat diakses publik, sehingga memungkinkan pengawasan masyarakat secara real-time terhadap penggunaan anggaran daerah. Selain itu, smart contract yang terintegrasi dalam blockchain mampu mengotomatisasi proses birokrasi, seperti pembayaran proyek atau distribusi dana, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.²

Di sisi lain, penerapan blockchain juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan blockchain dalam sektor publik. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian mengenai validitas bukti digital di pengadilan, standar audit, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sifat permanen blockchain berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi

² Pilkington, M. (2016). "Teknologi blockchain: Prinsip dan aplikasi." Dalam F. Xavier Olleros & M. Zhegu (Ed.), *Research Handbook on Digital Transformations* (hal. 225–253).

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya terkait hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Tantangan lain muncul dari aspek akuntabilitas *smart contract*, di mana tanggung jawab hukum menjadi kabur apabila terjadi kesalahan sistem atau pelanggaran data.³

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari dua isu utama. Pertama, perlunya kajian mendalam mengenai pengaturan hukum kewenangan daerah dalam mengelola aset digital, mengingat aset digital kini menjadi bagian integral dari barang milik daerah yang memiliki nilai strategis. Kedua, pentingnya analisis terhadap implikasi hukum penerapan teknologi blockchain dalam transparansi keuangan daerah, yang di satu sisi menawarkan peluang besar bagi tata kelola publik, namun di sisi lain menimbulkan tantangan regulasi dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional bagi pemerintah daerah, sehingga pengelolaan aset digital dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta regulasi terkait kewenangan daerah dalam pengelolaan aset digital dan penerapan teknologi blockchain dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur akademik lainnya yang relevan. Melalui pendekatan ini, analisis difokuskan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai kewenangan daerah dalam mengelola aset digital.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Kewenangan Daerah Dalam Memiliki Dan Mengelola Aset Digital

Pengaturan kewenangan daerah dalam mengelola aset digital dapat ditelusuri melalui beberapa instrumen hukum. Pertama, Peraturan Menteri

³ Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). "Revolusi Blockchain: Bagaimana teknologi di balik Bitcoin mengubah uang, bisnis, dan dunia." Penguin, hal. 80.

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa "Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah". Lebih lanjut, Pasal 6 huruf a-e menjelaskan bahwa "Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah".⁴

Permendagri ini juga menegaskan bahwa barang milik daerah dapat berupa berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: "Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud". Dengan demikian, aset digital

dapat dikategorikan sebagai barang milik daerah tidak berwujud sepanjang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya. Pasal 1 angka 5 bahkan menegaskan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah kepala daerah, melalui pasal yang berbunyi: "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah".

Kedua, pengaturan lebih lanjut dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa gubernur, bupati, atau wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah antara lain menetapkan kebijakan, penggunaan, pemindahtanganan, penunjukan pejabat pengelola, hingga menyetujui pemanfaatan aset daerah. Pasal 5 ayat (3)-(4) juga menegaskan bahwa sekretaris daerah berperan sebagai pengelola barang milik daerah dengan fungsi administratif dan koordinatif.⁵

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 6

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Perubahan melalui PP No. 28 Tahun 2020 memperluas pengaturan dengan menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah, termasuk yang bersifat tidak berwujud. Hal ini selaras dengan kebutuhan daerah dalam mengoptimalkan aset intangible, misalnya hak kekayaan intelektual dan sistem informasi daerah.

Ketiga, dasar kewenangan juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) mendefinisikan kewenangan daerah sebagai "hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan ketentuan ini, daerah memiliki legitimasi untuk mengelola barang milik daerah, termasuk aset digital. Lebih lanjut, Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari PAD, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Artinya, aset digital yang bernilai ekonomi, seperti software, database, atau hak kekayaan intelektual, dapat menjadi bagian dari PAD.

Selain itu, Pasal 307 ayat (1)–(4) memberikan batasan mengenai pemindahtanganan aset daerah. Aset

strategis yang masih dibutuhkan tidak boleh dipindahtangankan. Pengadaan aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, harus dilakukan secara transparan. Aset yang sudah tidak dipakai dapat dihapus atau dipindahtangankan melalui mekanisme tertentu seperti penjualan atau hibah. Namun, aset daerah dilarang dijadikan jaminan utang.

Dengan demikian, melalui Permendagri No. 19 Tahun 2016, PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020, serta UU No. 23 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola aset digital sebagai bagian dari barang milik daerah. Pengelolaan ini mencakup kewenangan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan atas aset, sekretaris daerah sebagai pengelola administratif, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pemanfaatannya.

2. Implikasi Hukum Dari Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Blockchain, secara etimologis, berasal dari kata *block* (blok) dan *chain* (rantai), yang menggambarkan struktur data berbentuk rantai blok yang diamankan dengan kriptografi.

Savelyev, A. (2017) mendefinisikan blockchain sebagai “buku besar digital yang dapat diprogram untuk mencatat segala sesuatu yang bernilai.”⁶ Dalam perspektif hukum Indonesia, blockchain dapat dipahami sebagai sistem pencatatan elektronik berbasis *distributed ledger technology* (DLT) yang memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen elektronik sepanjang memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁷

Kekuatan utama blockchain terletak pada kemampuannya menggeser paradigma kepercayaan (*trust*) dari manusia dan institusi ke sistem teknologi yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, atau yang dikenal sebagai sistem *trustless*. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, teknologi ini memungkinkan setiap transaksi, mulai dari penganggaran hingga penyaluran dana, dicatat secara *real-time* dan dapat diakses publik. Hal ini membuka peluang besar bagi partisipasi masyarakat, pengawasan sipil, serta efisiensi birokrasi.

Karakteristiknya yang desentralistik, *immutable* (tidak dapat diubah), transparan, dan aman secara kriptografi sangat relevan untuk mewujudkan tata kelola daerah yang lebih demokratis dan akuntabel.⁸

Secara hukum, penerapan blockchain membawa sejumlah implikasi positif. Pertama, catatan dalam blockchain memenuhi syarat sebagai alat bukti elektronik yang sah sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU ITE. Sifatnya yang *immutable* menjamin keutuhan informasi sehingga dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan, misalnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Kedua, blockchain mendukung pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁹ Masyarakat berhak memperoleh akses terhadap informasi keuangan daerah, sedangkan lembaga pengawas seperti BPK dan KPK dapat

⁶ Savelyev, A. (2017). Contract law 2.0: Smart contracts as the beginning of the end of classic contract law. *Information & Communications Technology Law*, 26(2), 116–134.

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). *Blockchain technology: Beyond bitcoin*. Applied Innovation Review, 2, hal. 6–19.

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

memanfaatkan teknologi ini untuk audit yang lebih efektif. Ketiga, blockchain memiliki potensi signifikan sebagai alat pencegahan korupsi. Catatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi dapat menjadi *audit trail* yang kuat, mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, blockchain memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas karena semua transaksi tercatat secara jelas, permanen, dan dapat diverifikasi oleh pihak yang berwenang.

Namun demikian, penerapan blockchain juga menimbulkan implikasi hukum yang menantang. Hingga kini, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur penggunaan blockchain dalam pemerintahan daerah, sehingga menciptakan kekosongan hukum.¹⁰ Hal ini menimbulkan ketidakpastian terkait otoritas pengendali, validitas bukti digital di pengadilan, dan standar audit. Selain itu, sifat blockchain yang menyimpan data secara permanen berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya hak untuk dilupakan.¹¹

Menurut Lase et al. (2021), pencatatan data sensitif seperti NIK secara permanen dapat mengancam privasi warga. Untuk mengatasi hal ini, konsep *privacy by design* perlu diintegrasikan, misalnya melalui penerapan teknologi *zero-knowledge proofs*. Tantangan lain berkaitan dengan kaburnya akuntabilitas hukum. Dalam birokrasi tradisional, tanggung jawab jelas berada pada pejabat tertentu. Akan tetapi, dalam sistem smart contract, pertanggungjawaban menjadi tidak jelas apabila terjadi kesalahan pemrograman atau pelanggaran data. Smart contract bukanlah entitas hukum, sehingga diperlukan reinterpretasi hukum.¹²

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan budaya birokrasi juga menjadi faktor penting. Sutopo (2023) mencatat bahwa tanpa pelatihan yang memadai, kesalahan implementasi dapat menimbulkan kerugian negara dan sengketa hukum yang kompleks. Bahkan,

¹⁰ Kusumaningsih, D. (2024). *Blockchain governance and regulatory gaps in Indonesia*. Indonesian Journal of Legal Studies, 9(1), hal. 45–62.

¹¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹² Lase, R., Pratama, Y., & Hutagalung, M. (2021). *Blockchain dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), hal. 101–120

resistensi birokrasi dan lemahnya manajemen perubahan seringkali menjadi penyebab kegagalan adopsi teknologi baru.¹³

Untuk memaksimalkan potensi blockchain sekaligus mengurangi risikonya, beberapa langkah strategis perlu ditempuh. Pertama, pemerintah pusat harus menyusun regulasi khusus yang mengatur standar teknis, audit, dan validitas hukum blockchain dalam sektor publik. Kedua, sistem blockchain harus dirancang sesuai prinsip *privacy by design* agar selaras dengan UU PDP, misalnya dengan menyimpan data sensitif secara *off-chain*. Ketiga, diperlukan redefinisi akuntabilitas hukum dengan mengatur tanggung jawab jelas bagi pemerintah, pengembang, maupun validator jaringan. Keempat, investasi pada sumber daya manusia dan manajemen perubahan sangat diperlukan agar birokrasi siap mengadopsi teknologi ini. Kelima, implementasi sebaiknya dilakukan melalui proyek percontohan (*pilot project*) skala kecil sebelum diterapkan secara luas.¹⁴

Dengan demikian, penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan keuangan daerah bersifat paradoksal. Di satu sisi,

blockchain menawarkan peluang besar untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi sesuai amanat hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, sifat desentralistik dan teknisnya justru menimbulkan tantangan berupa kekosongan regulasi, potensi konflik dengan UU PDP, serta ketidakjelasan akuntabilitas hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan blockchain sangat bergantung pada kesiapan kerangka hukum yang kokoh, perlindungan data pribadi yang memadai, serta kesiapan kelembagaan daerah dalam mengadopsi teknologi ini.¹⁵

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai instrumen hukum, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan daerah dalam memiliki dan mengelola aset digital telah tersedia secara jelas dan komprehensif dalam kerangka hukum Indonesia. Landasan utamanya adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan dasar otonomi, diikuti PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28

¹³ Sutopo, A. (2023). *Tantangan penerapan blockchain dalam tata kelola pemerintahan daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 11(1), 55–70.

¹⁴ Lase, R., Pratama, Y., & Hutagalung, M. (2021). *Blockchain dan perlindungan data pribadi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 101–120.

¹⁵ Haji, S. (2022). Legal challenges of smart contracts: *Accountability and liability in blockchain systems*. Journal of Law and Technology, 15(2), 77–95.

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), dan dijabarkan secara lebih operasional melalui Permendagri No. 19 Tahun 2016. Aset digital secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah (BMD) tidak berwujud sepanjang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya (hibah, kontrak, dan sebagainya). Kewenangan pengelolaannya berada di tangan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pemegang kekuasaan, dengan Sekretaris Daerah bertindak sebagai pengelola operasional yang menjalankan fungsi administratif dan koordinatif. Pengelolaan tersebut wajib berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi, serta tunduk pada ketentuan larangan penggunaan sebagai jaminan utang dan kewajiban perlindungan terhadap aset strategis. Sementara penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan keuangan daerah membawa implikasi hukum yang bersifat paradoks, karena di satu sisiA. menghadirkan peluang besar, sementara di sisi lain menimbulkan tantangan yang signifikan. Secara positif, blockchain mampu merevolusi tata kelola dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pencegahan korupsi. Sifatnya yang immutable dan transparan sejalan dengan prinsip hukum dalam UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik,

serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pencatatan berbasis blockchain dapat diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah dan menjadi audit trail yang kuat. Namun demikian, terdapat tantangan hukum yang perlu diantisipasi. Pertama, masih terjadi kekosongan regulasi (*legal vacuum*) yang secara spesifik mengatur standar, validitas, serta audit blockchain dalam sektor publik. Kedua, sifat permanen blockchain dapat berbenturan dengan prinsip *right to be forgotten* dalam UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Ketiga, penggunaan smart contract menimbulkan ketidakjelasan akuntabilitas hukum, khususnya mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan sistem. Selain itu, kesiapan SDM serta resistensi birokrasi juga menjadi hambatan non-teknis yang berimplikasi pada aspek hukum.

Saran

1. Pemerintah pusat perlu segera menyusun peraturan khusus yang mengatur pengelolaan aset digital daerah, termasuk standar teknis, audit, dan validitas hukum penggunaan teknologi blockchain dalam sektor publik. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan

memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah.

2. Dalam menerapkan teknologi blockchain, pemerintah daerah harus mengintegrasikan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Misalnya, dengan menyimpan data sensitif secara *off-chain* atau menggunakan teknologi *zero-knowledge proofs* untuk melindungi privasi warga.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial terkait pengelolaan aset digital dan teknologi blockchain. Selain itu, perlu dibentuk unit khusus yang menangani transformasi digital dan inovasi teknologi di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (2016). Blockchain technology: Beyond bitcoin. *Applied Innovation Review*, 2, 6–19.
- Fernández, S., & Rainey, H. G. (2017). Managing successful organizational change in the public sector. *Public Administration Review*, 66(2), 168–176.
- Haji, S. (2022). Legal challenges of smart contracts: Accountability and liability in blockchain systems. *Journal of Law and Technology*, 15(2), 77–95.
- Kusumaningsih, D. (2024). Blockchain governance and regulatory gaps in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 9(1), 45–62.
- Lase, R., Pratama, Y., & Hutagalung, M. (2021). Blockchain dan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 101–120.
- Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: Principles and applications. In F. Xavier Ollerios & M. Zhegu (Eds.), *Research handbook on digital transformations* (pp. 225–253). Edward Elgar Publishing.
- Savelyev, A. (2017). Contract law 2.0: Smart contracts as the beginning of the end of classic contract law. *Information & Communications Technology Law*, 26(2), 116–134.
- Sutopo, A. (2023). Tantangan penerapan blockchain dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 55–70.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109.

Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo

Harmonization of Authority in Supervising Village Fund Management in Dusun Mudo Village

¹ Sabilah Rahmadana, ² Arrie Budhiartie, ³ Rustian Mushawirya

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Jambi

¹sabilahrahmadana@gmail.com , ²budhiartie@unja.ac.id , ³rustianmushawirya@unja.ac.id

Abstract

This study discusses the harmonization of authority in supervising the management of Village Funds in Dusun Mudo Village. The purpose of this research is to analyze the division and implementation of authority among institutions in supervising Village Fund management, as well as to identify the factors that influence the effectiveness of such supervision. This study employs an empirical juridical method conducted in Dusun Mudo Village, Taman Rajo District, Muaro Jambi Regency. Informants were selected using purposive sampling, consisting of 8 (eight) individuals, including village officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and local residents. The results indicate that the supervision of Village Funds in Dusun Mudo Village has been carried out in accordance with the Minister of Villages Regulation No. 13 of 2023. However, there are still overlapping authorities and a lack of coordination among related parties. Efforts to achieve harmonization can be made through improved coordination, continuous guidance, and clear delineation of roles and responsibilities for each institution, so that the supervision of Village Funds becomes more effective and well-targeted.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap 8 (delapan) orang yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa di Desa Dusun Mudo telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, serta penegasan peran dan tanggung jawab setiap lembaga agar pengawasan Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Harmonisasi, Kewenangan, Pengawasan, Dana, Desa.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i1.472](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i1.472)

A. PENDAHULUAN

Usaha pemerintah untuk melakukan pembangunan wilayah pedesaan merupakan bagian dari tujuan nasional yakni menuju kemandirian, mendorong pembangunan desa, serta meningkatkan kemakmuran penduduk desa. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945. Amanat UUD 1945 tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara konsisten menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Dengan demikian desa mendapatkan hak dan kewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa secara mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan utama dalam kebijakan nasional Indonesia, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengelola dan membangun wilayahnya dengan lebih mandiri. Pemberian dana desa yang signifikan diharapkan menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dana Desa dinilai sebagai bagian dari APBN yang dialokasikan untuk desa yang

dibebankan kepada APBD kabupaten/kota, dengan prioritas utama untuk menunjang proses pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Dana Desa menjadi bantuan stimulan atau mendorong pembiayaan berbagai program pemerintah desa, yang pelaksanaannya didukung oleh kontribusi, swadaya, serta semangat saling membantu antar penduduk desa untuk menjalankan program pemerintahan maupun pemberdayaan untuk masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan desa, maka terbitlah berbagai Peraturan Pemerintah maupun peraturan setingkat Menteri sebagai penjabaran teknis dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai bagian dari APBN, Dana Desa merupakan sarana keuangan negara yang berfungsi sebagai instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan.

Pengelolaan keuangan negara merujuk pada prinsip-prinsip dalam implementasi good governance. Prinsip-prinsip ini dimuat pada implementasi dari asas-asas klasik

atau baru terkait manajemen finansial negara. Asas-asas klasik ini mencakup asas tahunan, asas kesatuan, asas universalitas, serta asas spesialisitas. Asas-asas baru pada manajemen finansial negara yang diketahui dari adanya UU No. 17 Tahun 2003 serta UU No. 28 Tahun 1999 yakni asas akuntabilitas mengarah kepada hasil, asas profesionalitas, serta proporsionalitas.

Pemerintah Pusat terhitung sejak tahun 2014 telah menerbitkan 6 (enam) buah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan desa. Tercatat pada tahun 2014 Pemerintah Pusat menerbitkan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan penerbitan PP No. 47 Tahun 2015, dan terakhir direvisi dengan PP No. 11 Tahun 2019. Selain dalam bentuk Peraturan Pemerintah, secara teknis penggunaan Dana Desa juga diatur dalam beberapa peraturan setingkat Menteri.

Kewenangan terhadap urusan desa tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Desa dan PDTT semata. Setidaknya ada dua kementerian yang berkaitan langsung dengan penggunaan dana desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dan Kementerian Dalam Negeri. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang

diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H. D. Stoud adalah "bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van

bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Kementerian Desa dan PDTT, sejak tahun 2015 telah menerbitkan 7 (tujuh) Permendes, dan yang terakhir adalah Permendes No. 13 Tahun 2023. Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pembangunan desa sering kali terhambat oleh beberapa faktor yang menciptakan ketidakefektifan dalam proses tersebut. Salah satu masalah utama yang muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara dua kementerian penting, yaitu Kementerian Desa (Kementerian Desa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) dalam hal pengelolaan aparatur desa dan dana desa.

Tumpang tindih kewenangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembangunan desa, terutama dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Sebagai contoh, Kementerian Desa diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa, tetapi dalam praktiknya,

Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran yang besar dalam hal administrasi dan pengawasan teknis. Hal ini mengarah pada ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan dan berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

Fenomena ini berimplikasi pada lambannya proses pencairan dana desa yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu contoh adalah ketidakjelasan kewenangan dalam hal pembinaan aparatur desa yang berujung pada kesenjangan dalam kapasitas dan kinerja aparat desa. Tanpa adanya pembinaan yang terkoordinasi dengan baik, pemerintah desa tidak dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, sehingga kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa juga ikut terpengaru. Hal ini juga mengarah pada pemborosan sumber daya yang bisa saja dihindari jika ada mekanisme yang jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara kedua kementerian tersebut.

Dampak dari ketidakharmonisan kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Di tengah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa, keterlambatan dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya pemberdayaan aparatur desa yang berkualitas menghalangi tercapainya tujuan dari Undang-Undang Desa. Program-program yang seharusnya memberikan manfaat langsung, seperti pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, menjadi terhambat, sementara potensi yang dimiliki desa tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal harmonisasi kewenangan antara kedua kementerian ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dari kebijakan desa.

Tumpang tindih kewenangan yang terjadi juga dapat menimbulkan dampak lain, seperti ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Pembinaan aparatur desa yang dilakukan oleh dua kementerian yang berbeda dengan fokus yang saling tumpang tindih membuat pembelajaran dan pengembangan kapasitas menjadi kurang terfokus. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas kinerja perangkat desa dalam mengelola dan mengawasi

program-program yang telah dicanangkan. Jika pembinaan ini tidak segera diperbaiki, maka akan sulit untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Ketidakharmonisan dalam kewenangan juga mengganggu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dana yang dikelola oleh desa seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, tanpa adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang konsisten antara kementerian yang terlibat, maka penggunaan dana desa sering kali terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien. Dalam kasus seperti ini, kontrol terhadap penggunaan dana desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut, keberadaan dua kementerian yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana desa, masing-masing dengan kebijakan dan regulasi yang berbeda, dapat menyebabkan kebingungannya perangkat desa. Kejelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian dalam pengelolaan dana desa sangat

penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terkoordinasi.

Adanya ketidakharmonisan dalam kewenangan ini juga berpotensi menambah kesulitan dalam penegakan aturan yang ada. Misalnya, dalam hal pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa, jika kedua kementerian tidak sepakat mengenai prosedur yang harus diikuti, maka akan muncul celah dalam pengawasan yang dapat disalahgunakan. Hal ini akan berimbas pada rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan adalah proses pengamatan dalam memastikan proses implementasi kerja menyesuaikan standar perencanaan. Pengawasan berisi kaidah standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, komparasi hasil terhadap standar dan mengoreksi standar.

Pengawasan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu pengawasan internal dan eksternal, pengawasan aktif serta pasif, pengawasan preventif serta represif, serta pengawasan kebenaran formal. Jenis proses pengawasan terdiri dari lima tahap diantaranya: menetapkan standar pelaksanaan, menentukan ukuran implementasi program, melakukan penilaian terhadap kegiatan yang berlangsung, membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan serta menganalisis adanya

penyimpangan, dan pada akhirnya mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Peraturan-peraturan yang terus mengalami perubahan seringkali menjadi hambatan bagi upaya optimalisasi penggunaan Dana Desa. Hal tersebut terjadi karena masih banyak desa yang berstatus sebagai Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal adalah desa dengan fasilitas layanan dasar yang minim, sumber daya manusia yang rendah, sangat tergantung pada sektor ekonomi primer, memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan rentan terhadap bencana alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Salah satu desa yang sampai saat ini masih berstatus sebagai desa tertinggal adalah Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

Fenomena yang terjadi di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena jika dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur yang terjadi dalam kurun waktu Tahun 2014-2023 terjadi sangat lambat. Kondisi tersebut, dipersulit dengan terbitnya Permendesa Nomor 13 Tahun 2023. Pemberlakuan Permendesa Nomor 13

Tahun 2023 telah menyebabkan beberapa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi harus direvisi agar sesuai dengan prioritas pembangunan yang diatur dalam peraturan tersebut. Beberapa program pembangunan yang telah disusun dalam RKPD Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi harus dihapus karena tidak sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan yang diatur dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2023.

Penetapan fokus penggunaan dana desa untuk program penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah menyebabkan beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dibahas melalui Musyawarah rencana pembangunan desa pada bulan Mei 2023 harus dihapus dari RKPD. Penghapusan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan desa ulang yang dilakukan pada bulan Desember 2023 karena Permendes Nomor 13 Tahun 2023 baru diterbitkan pada tanggal 6 Desember 2023, sedangkan Musyawarah rencana pembangunan desa telah dilakukan pada bulan Mei 2023.

Pemberlakuan Permendes Nomor 13 Tahun 2023 diakhir tahun menyebabkan

ketidaksiapan aparat desa dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan prioritas permendes tersebut. Selain itu pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menjalankan program secara optimal, karena minimnya waktu perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Permendes Nomor 13 Tahun 2023 juga mendegradasi peran Pemerintahan Desa dalam mewujudkan kemandirian desa yang diwujudkan dalam proses mengatur sistem pemerintahan sendiri atau desentralisasi.

Latar belakang yang telah diuraikan di atas mengarahkan penulis untuk melakukan suatu penelitian hukum tentang bagaimana Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2023 tentang Fokus Penggunaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman

Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat pemerintahan Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri dari Kepala Desa 1 (satu) orang, Sekretaris Desa 1 (satu) orang, Pengurus BPD 1 (satu) orang, Kasi Kesejahteraan 1 (satu) orang, Ketua PKK 1 (satu) orang, warga masyarakat 1 (satu) orang, dan 2 (dua) orang Ketua RT. Analisis data dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dikemukakan oleh informan melalui wawancara yang dikaji secara utuh yang di hubungan dengan teori-teori dan perundang-perundangan yang diperoleh dari studi dokumen guna memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Penulis ingin memberikan gambaran atau penjelasan terhadap data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dapat dibagi dalam empat tahap, yaitu tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanas.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penggunaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Musyawarah rencana pembangunan Desa Dusun Mudo dilaksanakan pada tanggal 17-19 Semptember 2023, dan RJPMD disahkan pada tanggal 25 September 2023. Namun demikian, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa Dusun Mudo pada tanggal 12 Desember 2023 melaksanakan Musyawarah rencana pembangunan Desa untuk yang kedua kalinya karena beberapa program pembangunan yang telah direncanakan ternyata tidak sejalan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Permendesa tersebut.

Pembangunan di Desa Dusun Mudo Tahun 2024 hanya difokuskan pada 3 (tiga) prioritas, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, dan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa. Terdapat satu program yang tidak diakomodir oleh Desa Dusun Mudo,

yaitu program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Berkaitan dengan masalah tersebut dana desa tahun 2024 sebagian besar diprioritaskan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem, dan program ketahanan pangan dan hewani. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, yaitu untuk "mendukung program BLT Mitigasi Resiko Pangan 2024 yang disebabkan karena perubahan iklim ekstrim El-Nino".

Program penanganan kemiskinan ekstrem bukan murni program yang diusulkan oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa Dusun Mudo tetapi mangakomodasi program pemerintah pusat yang tertuang dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023. Akibat dari masuknya program penanganan kemiskinan ekstrem telah menyebabkan beberapa program yang telah direncanakan dalam RKPD hasil musyawarah desa pada bulan Mei 2023 harus dihapus dan ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan. Beberapa program

seperti pengerasan jalan, perbaikan jembatan, dan perbaikan kantor desa untuk sementara ditunda sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Karena alokasi dana yang diperlukan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem cukup besar, yaitu 25% dari Dana Desa yang diterima. Dana Desa yang diterima Desa Dusun Mudo tahun 2024 adalah sebesar Rp. 980.000.000, jadi anggaran yang diperlukan untuk program penanganan kemiskinan ekstrem adalah sekitar Rp. 392.000.000.

Dana Desa Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dialokasikan untuk melaksanakan program penanganan kemiskinan ekstrem cukup besar. Hal ini dapat dipahami, karena program BLT-DD harus dilaksanakan selama satu tahun, yaitu mulai bulan Januari – Desember 2024, dengan jumlah Rp. 300.000,- per penerima BLT per bulan. Sehingga setiap penerima BLT-DD selama tahun 2024 akan menerima bantuan sebesar Rp. 3.600.000,-.

Kriteria penerima BLT-DD mengacu pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023, yaitu keluarga miskin

yang belum terdaftar dalam bantuan lain seperti PKH, BPNT, Kartu Prakerja, atau bantuan sosial lain. Syarat meliputi kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit menahun/kronis atau disabilitas, anggota tunggal lanjut usia, atau perempuan sebagai kepala keluarga miskin ekstrem. Penentuan penerima diberlakukan tanpa memilih keluarga sendiri, kerabat, atau praktik nepotisme.

Penerima BLT-DD sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2023 menyebabkan timbulnya masalah, yaitu syarat penerima BLT-DD yang tertuang dalam Permendes Nomor 13 Tahun 2023 cukup menyulitkan pemerintah Desa Dusun Mudo, karena jumlah penduduk desa ini sebanyak 1.789 jiwa yang terbagi dalam 593 kepala keluarga, sementara jumlah keluarga yang masuk dalam kategori miskin sampai dengan miskin ekstrim adalah sebanyak 179 kepala keluarga (KK). Dari 179 KK tersebut 70 KK telah masuk sebagai penerima bantuan PKH dan bantuan sosial yang lainnya. Sehingga di Desa Dusun Mudo masih memiliki 109 KK yang masuk dalam kategori miskin ekstrim.

Hasil penelitian di atas juga terungkap bahwa, Pemerintah Desa Dusun Mudo mengalami beberapa masalah dalam menentukan calon dan jumlah penerima BLT-DD. Masalah yang muncul adalah, pertama, jumlah yang memenuhi syarat

sebagai penerima BLT-DD adalah sebanyak 109 KK, tetapi berdasarkan alokasi anggaran yang diperbolehkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 untuk program tersebut adalah sebesar 25% dari Dana Desa. Jika setiap Kepala Keluarga (KK) menerima Rp. 300.000,- per bulan, maka selama tahun 2024 (12 bulan) setiap KK penerima BLT-DD akan menerima Rp. 3.600.000,-. Jadi jumlah total untuk BLT-DD adalah sebesar Rp. 392.000.000,- maka persentase jumlah BLT-DD adalah sebesar 35%, dan hal ini jelas melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023.

Bantuan ini menghadirkan dampak positif untuk banyak keluarga dari penduduk di Desa Dusun Mudo. Tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, yaitu:

- a. Terjadi tumpang tindih data penerima bantuan sosial di Desa Dusun Mudo penerima BLT-DD kemudian juga menerima bantuan sosial berupa PKH dan BPNT.
- b. Konflik di tengah masyarakat ini merupakan sikap masyarakat yang

merasa iri terhadap orang yang mendapat bantuan lebih dari satu.

2. Pengawasan Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Proses pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan Dana Desa tersebut. Merujuk pada surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kemendagri mengenai prosedur pengendalian Dana Desa, pada tahapan pra-penyaluran ada aspek kesiapan yang perlu diperhatikan. Pada aspek ini, dibutuhkan kejelasan dari perangkat desa yang berwenang untuk mengelola Dana Desa, diantaranya dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Kepala Urusan Keuangan, yang selanjutnya perlu ditetapkan melalui surat keputusan dari pihak Kepala Desa.

Di Desa Dusun Mudo, pejabat teknis pengelola keuangan desa tidak hanya ditunjuk secara langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan guna melakukan pengelolaan Dana Desa, tetapi juga memiliki surat keputusan resmi. Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa dengan Nomor 188.4/1/DB/1/2024 mengenai pembentukan Tim Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD). Hal ini telah sesuai pada

aturan yang diciptakan oleh Menteri Dalam Negeri yang dimuat dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (3) yang berbunyi : "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD." Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan Dana Desa di Desa Dusun Mudo secara normatif telah terlaksana dengan baik.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan aspek yang sangat penting, karena dalam proses penetapannya dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat. Partisipasi masyarakat ini berperan dalam mengawasi jalannya penggunaan anggaran yang bersumber dari alokasi Dana Desa, sehingga pengelolaannya dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah desa berdasarkan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan masyarakat Desa Dusun Mudo

telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat dikatakan dalam hal kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa melalui Musrenbang, masyarakat telah berpartisipasi secara aktif dalam merancang program-program yang dibiayai oleh Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Selain itu, dalam penentuan program prioritas yang akan dilaksanakan setelah pencairan Dana Desa, Pemerintah Desa Dusun Mudo juga melibatkan masyarakat untuk menetapkan program-program mana yang menjadi prioritas utama untuk dibiayai Dana Desa.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis pengawasan Dana Desa, Pemerintah Desa diwajibkan untuk mengadakan musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dalam menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan. Dengan adanya musyawarah tersebut, masyarakat dan BPD memiliki peran dalam mengawasi jalannya pelaksanaan program. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Dana Desa pada aspek kesesuaian proses penyusunan dan perencanaan telah berjalan dengan baik.

Selain itu, papan informasi terkait program serta kebutuhan dana juga telah dipasang di setiap lokasi kegiatan, sehingga memungkinkan masyarakat

untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Penatausahaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dilaksanakan melalui bendahara desa dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Desa, serta mempertanggungjawabkan dana tersebut secara menyeluruh melalui laporan keuangan desa melalui laporan pertanggung jawaban. Sementara itu, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan dengan menyusun laporan realisasi penggunaan dana Desa. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa memuat seluruh program yang dilaksanakan dengan pendanaan dari Dana Desa. Setelah laporan tersebut disusun, selanjutnya diadakan Musyawarah Desa yang melibatkan aparat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Setelah dimusyawarkan maka laporan realisasi ini kemudian dikirim ke Kabupaten untuk diperiksa. Tahap

pasca penyaluran Dana Desa merupakan tahap akhir dalam proses pengawasan Dana Desa. Pada tahap ini, Pemerintah Desa melakukan penatausahaan dan pelaporan penggunaan Dana Desa dalam bentuk laporan realisasi, yang kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat untuk mempertanggungjawabkan program-program yang telah dilaksanakan dengan dana dari Dana Desa. Di Desa Dusun Mudo, tahap ini telah dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, partisipasi dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa, tim pengelola kegiatan, serta masyarakat telah terlaksana dengan baik, terlihat dari adanya rapat yang membahas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa.

3. Harmonisasi Kewenangan dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Kewenangan antara Kementerian Desa (Kementerian Desa) dan Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kerangka kerja bagi kedua kementerian dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsi lembaga

tersebut yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Kementerian Dalam Negeri berfokus pada pengawasan administratif, pengelolaan pemerintahan desa, serta pengawasan terhadap kepala desa, sedangkan Kementerian Desa memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Di sisi lain. Namun, dalam fakta di lapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara keduanya. Hal tersebut tidak lepas dari tugas dan wewenang kedua kementerian ini seringkali terlibat dalam banyak aspek yang sama, terutama dalam pengelolaan pemerintahan dan pembinaan kepala desa. Tumpang tindih ini berdampak pada buruknya efektivitas kebijakan desa, karena perangkat desa sering menghadapi kebingungannya dalam mengikuti regulasi yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Salah satu contoh nyata dari tumpang tindih kewenangan adalah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, di mana Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah pembangunan

desa. Menurut Undang-Undang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus disusun oleh pemerintah desa dengan fasilitasi dari Kementerian Desa, namun Kementerian Dalam Negeri juga memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan kebijakan pemerintah pusat. Ketidakjelasan mengenai batas kewenangan kedua kementerian dalam proses ini dapat memperlambat perencanaan dan implementasi program pembangunan desa yang seharusnya cepat dan efisien. Oleh karena itu, penyelarasan antara kedua kementerian ini dalam hal perencanaan pembangunan desa sangat penting untuk memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat disusun dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Ketidakharmonisan kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri timbul karena adanya perbedaan pemahaman dalam implementasi regulasi. Salah satu contoh ketidakharmonisan yang sering timbul adalah dalam pengelolaan dana desa. Kementerian Desa adalah pengelola utama dana desa memiliki peran startagis dalam menetapkan prioritas penggunaan dana, sedangkan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis pada aspek administratif dan pengawasan

penggunaan dana. Keadaan yang tidak harmonis antara keduanya telah menjadi penyebab kebingungan dari perangkat desa tentang prosedur yang harus diikuti, yang pada akhirnya memperlambat pencairan dana dan mengurangi dampak dari program-program pembangunan yang seharusnya bisa segera dirasakan masyarakat.

Kasus spesifik yang terjadi di Desa Dusun Mudo Kacamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan adanya konflik antar kebijakan kedua kementerian. Di desa ini, peraturan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri tidak selaras dalam hal pengawasan dan pelaporan dana desa. Misalnya pemerintah desa harus melapor ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri secara terpisah, yang menyebabkan duplikasi dalam pelaporan dan memperlambat waktu respons. Ketidakharmonisan ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, karena masyarakat merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat birokrasi yang tumpang tindih. Dampak dari ketidakharmonisan ini tidak hanya menghambat

pembangunan fisik, tetapi juga merugikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang mengharapkan perubahan segera.

Kelemahan koordinasi antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri juga membawa implikasi yuridis-administratif yang cukup serius. Dalam hal pembinaan dan pengawasan kepala desa, keduanya sering memberikan instruksi yang saling bertentangan, menyebabkan kebingungannya kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, Kementerian Desa mungkin memberikan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kepala desa dalam pelayanan publik, namun Kementerian Dalam Negeri lebih menekankan pengawasan administratif yang lebih ketat, bahkan terkadang memberikan sanksi administratif yang tidak sesuai dengan program pemberdayaan yang telah dirancang oleh Kementerian Desa. Ketidakselarasan ini menyebabkan kepala desa kesulitan dalam menyeimbangkan tugas administratif dan pembangunan sosial yang seharusnya bisa saling mendukung.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten

Muaro Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Permendes No. 13 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa difokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Dusun Mudo tahun anggaran 2024 telah sesuai dengan pedoman Permendes Nomor 13 tahun 2023, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan secara aktif dari berbagai unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir (pelaporan). Harmonisasi kewenangan dalam pengawasan pengelolaan dana desa sangat diperlukan, karena ketidakharmonisan akan menyebabkan pemerintahan desa mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan dana desa. Adanya tumpang tindih peraturan telah menyebabkan hambatan dalam pengelolaan dana desa sebagai sumber pembangunan di desa.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Dusun Mudo Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dalam hal memprioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan serta transparansi dari proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah diajak dalam pelaksanaan program-program pemerintahan desa, serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan untuk prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa sesuai dengan tujuan dan ketentuan pedoman peraturan yang berlaku. Para pengguna dana desa atau perangkat desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- Andrias, M Y, *Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* (TOHAR MEDIA, 2023)
<<https://books.google.co.id/books?id=fLPSEAAAQBAJ>>
- Dasila, Rifqa Ayu, 'Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buntu Babang', *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8 (2025), 195–207
<<https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>>
- Diah Dewi Nawang Wulan, Herlina Helmy, 'Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sari Mulya Dan Desa Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi)', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2023), 160–75
- Dr. Ani Purwati, S.H.M.H.C.P.L.C.C.C.M.C.L.A.C.T.L.C. L.I.C.M.C.C.L., *METODE PENELITIAN HUKUM TEORI DAN PRAKTEK* (Jakad Media Publishing)
<<https://books.google.co.id/books?id=BKniDwAAQBAJ>>
- Gina Fitria Prihatin, Mansur Afifi, and Adhitya Bagus Singandaru, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa', *Jurnal Konstanta*, 3 (2024), 1–23
<<https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.996>>
- Hasimi, Sriningsih, Arrie Budhiartie, and Ivan Fauzani Raharja, 'Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2 (2022), 80–98
<<https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i3.13736>>
- Karso, A J, *BUKU AJAR HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT & DAERAH* (Samudra Biru, 2021)
<https://books.google.co.id/books?id=_Yr5EAAAQBAJ>
- Kurniasih, Y, and P P R C1nta, *Dinamika Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI)* (Penerbit Pustaka Rumah C1nta)
<<https://books.google.co.id/books?id=Gp3uEAAAQBAJ>>
- Meutia, Inten, and Liliana, 'Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2025
<<https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>>
- MM, I A N, and P Adab, *KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH* (Penerbit Adab (AA), 2023)
<<https://books.google.co.id/books?id=3tnYEAAAQBAJ>>
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.S.T.P.M.S., *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021)
<https://books.google.co.id/books?id=FJs_EAAAQBAJ>
- Noor, M, A W Arsyad, G Wilmantara, and A H Safaruddin, *Memahami Desentralisasi Indonesia: Pembaruan Dalam Implementasi Dan Dampak Pemindahan Ibu Kota* (Star Digital Publishing, 2025)
<<https://books.google.co.id/books?id=YVRyEQAAQBAJ>>
- Ra'is, Dekki Umamur, and Yeni Tata Rini*, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016-2024', *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1 (2024), 89–102
<<https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>>
- Rahayu, Siti, 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser', *Ilmu Pemerintahan*, 7 (2019), 1681–

- 92 <<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>>
Si, I S M, and M S Ayu Widowati Johannes S. STP, *PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024)
<<https://books.google.co.id/books?id=biAfEQAAQBAJ>>
Tjukriadi, and Permana, 'Pengelolaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pembangunan Di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo', *Res Publica*, 5 (2017), 169–84

B. Peraturan Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945*
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.
Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF

Concept of Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of Diploma Forgery in Legislative Elections

¹Zahratul'ain Taufik, ² Atika Zahra Nirmala

^{1,2}Universitas Mataram

¹Zahratulain.taufik@unram.ac.id, ²atikazahra@unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**Tindak Pidana, Pemalsuan
Ijazah, Verifikasi
Administratif, Pemilu
Legislatif, Penegakan
Hukum**

Abstract

This study examines the concept of prevention and law enforcement regarding the criminal act of diploma forgery in legislative elections. The phenomenon of falsified diplomas used by legislative candidates reveals the weakness of the administrative verification mechanism, which has been largely formalistic and fails to assess the substantive authenticity of documents. Through an analysis of legal frameworks, including KPU Regulation No. 10 of 2023 and Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as the District Court of Praya Decision No. 262/Pid.B/2024/PN Pya, this research identifies legal loopholes that allow fake diplomas to pass administrative screening. The findings suggest that preventive measures should focus on strengthening a substantive verification system based on integrated digital data involving the KPU, educational institutions, and law enforcement agencies. Meanwhile, law enforcement against diploma forgery should be coordinated between the general criminal law system and electoral law to ensure deterrence and uphold the integrity of electoral democracy. Therefore, the ideal concept of prevention and law enforcement in such cases aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) point 16, emphasizing strong, accountable, and transparent institutions to promote a just and credible democracy.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pemilihan legislatif. Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi administrasi yang selama ini hanya bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keaslian substantif dokumen. Melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 263 KUHP, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya, penelitian ini menyoroti celah hukum yang memungkinkan ijazah palsu lolos seleksi administrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan sistem verifikasi substantif berbasis data digital terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan ijazah perlu dilakukan secara sinergis antara rezim hukum pidana umum dan hukum pemilu agar memiliki efek jera dan menjamin integritas demokrasi elektoral. Dengan demikian, konsep ideal pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yakni membangun lembaga yang kuat, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i1.471](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i1.471)

A. PENDAHULUAN

Verifikasi Administrasi sebagai Mekanisme Pencegahan Pemalsuan Ijazah menjadi salah satu persyaratan untuk melamar menjadi calon kepala daerah yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tercantum pada Pasal 12 yang dimana ijazah dijadikan sebagai salah satu bukti seseorang telah memenuhi syarat yang tertuang dalam aturan tersebut diatas yakni berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, yang dimana dapat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Persyaratan yang diharuskan untuk menjadi seorang calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ijazah yang seharusnya diperoleh dengan cara yang sah, namun pada kenyataannya terdapat beberapa oknum yang kemudian mencari jalan pintas untuk memenuhi persyaratan dimaksud, akhirnya tidak sedikit oknum yang akhirnya membuat ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagai bukti kelayakan dan kompetensi bagi seseorang yang akan

menjadi pemimpin daerah atau seorang wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, beberapa oknum atau calon peserta Pemilu sering kali berusaha untuk memanfaatkan ijazah palsu guna memenuhi syarat pendaftaran atau pencalonan diri. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dengan potensi kerusakan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Praktik penggunaan ijazah palsu dalam Pemilu di Indonesia, yang sering terjadi pada tingkat legislatif atau eksekutif, dapat merugikan masyarakat karena mengangkat calon yang tidak memiliki kualifikasi yang sebenarnya.

Perbuatan memalsukan ijazah yang adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi,¹ merupakan

¹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat

suatu kejahatan mengenai pemalsuan atau yang biasa disebut kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya terkandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampaknya dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Disamping hal tersebut merupakan suatu kejahatan, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang bukan hanya menyalahi aspek administratif, melainkan juga merupakan bentuk penipuan publik dan telah melanggar hukum pidana yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan pemalsuan ijazah ini akan sangat berpengaruh pada demokrasi bersih yang berkeadilan jika dilakukan pada proses pemilihan umum. Sebagaimana yang diketahui bahwa Ijazah menjadi salah satu persyaratan untuk melamar menjadi calon kepala daerah yang dimana tertuang dalam

Berbicara mengenai pemilihan legislatif dan maraknya ijazah palsu dalam

pengajuan syarat menjadi calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, di NTB terdapat kasus ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum partai politik untuk menduduki jabatan wakil rakyat.³ Fenomena penggunaan ijazah palsu ini semakin diperburuk dengan adanya kemudahan akses untuk memalsukan dokumen dan rendahnya tingkat pengawasan dalam beberapa aspek administrasi pemilu. Meskipun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berupaya untuk meningkatkan verifikasi dokumen, praktik penggunaan ijazah palsu tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, beberapa partai politik atau calon peserta pemilu juga terkadang kurang teliti dalam memverifikasi kelengkapan administrasi, termasuk ijazah, yang menyebabkan munculnya celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan sistem. Fenomena penggunaan ijazah palsu dalam pemilu, terutama dalam pemilihan legislatif dan kepala daerah, memang semakin

Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain Pasal 1 angka 1 Ijazah diartikan sebagai dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

² Adami Chazawi. 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.3

³ Maya Oktariva, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Lombok Tengah Inisial T Dihentikan, 17 Nov 2024 dalam <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1126183/kasus-dugaan-ijazah-palsu-anggota-dprd-lombok-tengah-inisial-t-dihentikan>, diakses pada 03 Januari 2025

mengkhawatirkan. Kasus-kasus yang terjadi di NTB menjadi contoh nyata bagaimana praktik pemalsuan ijazah dapat merusak kredibilitas dan integritas proses pemilu, serta mengancam kualitas demokrasi. Penggunaan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan diri, baik oleh individu atau partai politik, mengindikasikan adanya celah dalam sistem administrasi pemilu yang memungkinkan pelanggaran semacam ini terjadi.

Celah yang kemungkinan ada dalam sistem administrasi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan validasi dokumen yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Paradoks yang muncul kemudian adalah penggunaan ijazah palsu tersebut seringkali baru terungkap saat setelah yang bersangkutan menduduki jabatan publik (*post factum*). Pada titik ini, perkara tersebut sudah bukan lagi terkategori sebagai tindak pidana pemilu, melainkan bergeser menjadi tindak pidana umum yang penanganannya berbeda dan tidak lagi dilakukan oleh Sentra Gakkumdu.

Kondisi dimaksud membuka ruang kajian mengenai efektifitas mekanisme verifikasi administrasi dan sejauh mana sistem tersebut mampu mencegah penggunaan ijazah palsu dalam proses pencalonan. Penelitian ini berupaa

menjawab persoalan tersebut dengan menganalisis kelemahan sistem pencegahan dalam tahapan verifikasi administrasi, sekaligus merumuskan konsep pencegahan yang ideal agar praktik pemalsuan ijazah dapat diminimalisasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji model penegakan hukum yang seharusnya diterapkan ketika tindak pidana pemalsuan ijazah terjadi di ranah pemilihan legislatif, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memperkuat integritas demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian ini dapat sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan yang ke enam belas yang menekankan pentingnya perdamaian, keadilan, serta penguatan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam konteks ini, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah di ranah pemilu merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan demokrasi yang berintegritas, sebagaimana yang ditekankan dalam target 16.6 dan 16.7 SDGs.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴

Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu membaca dan menganalisa literatur tentang peraturan perundang-undangan terkait isu hukum yang diteliti, yaitu terkait ketentuan tentang penggunaan ijazah palsu dalam pencalonan anggota legislatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya adalah pertama pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua pertauran perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kedua, pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Verifikasi Administrasi sebagai Mekanisme Pencegahan Pemalsuan Ijazah

Tahapan verifikasi administrasi merupakan bagian penting dalam proses pencalonan peserta pemilu yang berfungsi memastikan bahwa setiap bakal calon memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam tahapan ini adalah keabsahan dokumen pendidikan sebagai bukti pemenuhan syarat minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Persyaratan Administrasi Bakal Calon yang termuat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Hal tersebut mengharuskan setiap siapa saja yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus memperoleh dokumen resmi yang menyatakan kebenaran tentang pendidikan paling rendah yang dipersyaratkan. Namun berbeda jika dokumen yang digunakan adalah dokumen palsu yang dibuat bukan oleh yang berwenang. Perbuatan tersebut

⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Hlm. 47-48

⁵ *Ibid*, Hlm. 56-57

kemudian disebut sebagai pemalsuan ijazah. Yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pemilu.

Perbuatan dimaksud merupakan perbuatan pemalsuan dokumen yang adalah perbuatan yang mengandung ketidakbenaran terhadap suatu objek hukum, yang nampaknya secara lahir terlihat benar namun hakikatnya bertentangan dengan kenyataan seharusnya. Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pada saat pendaftaran, mekanisme yang pertama dijumpai pada proses tersebut adalah verifikasi administrasi yang berarti bahwa penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU melakukan proses verifikasi administrasi yang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon sebagai pemenuhan persyaratan menjadi daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada dasarnya menyebutkan bahwa verifikasi administrasi dimaksudkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif. Dalam Pasal 42 ayat (2) disebutkan bahwa verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon dan kegandaan pencalonan. Salah satu objek penting yang diverifikasi adalah ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah

dilegalisasi oleh instansi pendidikan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf (c) PKPU tersebut. berdasarkan aturan tersebut, dinilai kemudian bahwa secara normatif KPU telah diberikan kewenangan administratif untuk menilai keabsahan formal dokumen, tetapi belum menyentuh aspek keaslian substantif dari dokumen pendidikan yang diserahkan bakal calon anggota legislatif.

Dalam perspektif hukum tata negara, penggunaan ijazah palsu bukan semata tindak pidana administrasi, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*). Negara hukum menuntut adanya kesesuaian antara norma hukum dan tindakan penyelenggara negara. Pemilu yang diikuti oleh peserta yang menggunakan dokumen palsu telah menciderai prinsip keabsahan (*validity*) dalam hukum tata negara, karena pejabat publik yang terpilih dengan cara curang sejatinya tidak memiliki legitimasi konstitusional maupun moral.⁶

Secara normatif, KPU telah diberikan amanat untuk memverifikasi dokumen calon anggota legislatif untuk mendaftar, namun dalam prakteknya, verifikasi administratif masih bersifat formalistic.

⁶ Muslim A. Kasim & Moh Arief Erawan, *Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional*, Vol 1, No 1, April Tahun 2025, hlm. 29

Verifikasi administrasi dalam pemilu selama ini dimaksudkan sebagai tahap penyaringan awal terhadap kelayakan calon berdasarkan dokumen persyaratan. Tahapan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan, legalisasi, dan konsistensi dokumen persyaratan calon legislatif atau calon kepala daerah (caleg / calon kepala daerah). Namun kajian terhadap kelemahan metode verifikasi administratif menunjukkan bahwa verifikasi administrasi sering bersifat formalistik dan rentan manipulasi.⁷ Pada tulisannya, Noor menyatakan bahwa bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014 banyak calon bermasalah yang tetap lolos DCS (Daftar Calon Sementara) atau DCT (Daftar Calon Tetap) karena verifikasi administrasi tidak cukup efektif menyaring dokumen bermasalah termasuk ijazah palsu.⁸ Disamping hasil penelitian tersebut, di NTB juga pernah terjadi hal serupa yang dimana perkara tersebut akhirnya di putus pada Pengadilan Negeri Praya

⁷ Noor Ifah, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020, hlm. 37-95

⁸ *Ibid*

di Lombok Tengah dengan Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya.

Perkara tersebut menjadi bukti bahwa proses verifikasi administrasi menjadi aspek penting yang disoroti, karena berkaitan langsung mengenai keabsahan dokumen yang di unggah ke Sistem Informasi Pencalonan (SILON) milik KPU.⁹ Keabsahan dokumen tersebut yang diperoleh dari hasil verifikasi administrasi tidak menjadikan dokumen yang di unggah itu sebagai dokumen resmi yang legal, karena ternyata berdasarkan analisis yang dilakukan dari putusan dimaksud, verifikasi tersebut hanya bersifat administratif yang tidak ada tahapan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah langsung ke lembaga pendidikan atau database pendidikan nasional seperti PDDikti atau Dapodik.

Selanjutnya dalam fakta persidangan yang tertuang dalam putusan dimaksud,

menunjukkan bahwa ijazah yang digunakan terdakwa tidak terdaftar dalam database Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB.

Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya ini mendeskripsikan dan membuktikan bahwa adanya kelemahan sistem verifikasi yang menyebabkan dokumen palsu dapat lolos dari seleksi administrasi. Meskipun dokumen yang diunggah pada SILON sudah di legalisasi, KPU sebagai penyelenggara lantas tidak disertai verifikasi faktual terhadap keaslian dokumen pendidikan. Ternyata Silon hanya memeriksa kelengkapan dan kejelasan fisik dokumen, bukan keabsahan substansial, sehingga tidak heran jika kebenaran ijazah baru terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan penyelidikan lebih lanjut, bahkan sudah saat calon tersebut dilantik dan diresmikan menjadi pejabat publik. Perkara ini menjadi contoh lemahnya tata kelola verifikasi administrasi pemilu yang seharusnya melibatkan berbagai pihak. Kondisi seperti ini yang kemudian menimbulkan celah hukum dan etika yang memungkinkan penggunaan ijazah palsu dalam proses pemilu, khususnya dalam

⁹ Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1 angka 19 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

penggunaan ijazah sebagai syarat pencalonan.

Disamping itu perkara yang demikian telah menjadi presedan penting bagi reformasi sistem verifikasi calon legislatif agar di masa depan verifikasi administrasi tidak hanya menilai kelengkapan dokumen, tetapi juga keabsahan data substantif dari sumber resmi. Ke depan, perlu adanya penguatan sistem validasi dan verifikasi dokumen pencalonan, termasuk dengan penerapan sistem digitalisasi dokumen berbasis kerja sama antar lembaga. Misalnya, KPU dapat menjalin MoU langsung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) di bawah Kementerian Pendidikan, untuk melakukan pengecekan ijazah secara otomatis dan terintegrasi. Sistem seperti ini akan membantu menyaring lebih awal calon-calon yang menggunakan ijazah tidak sah.¹⁰

2. Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Pemilu

Hukum pidana memandang penggunaan ijazah palsu sebagai persyaratan pencalonan dapat dikaitkan dengan ketentuan pemalsuan dokumen di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus. Pemalsuan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dinilai sebagai sebuah

tindak pidana. Dimana Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹¹ Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹² Perilaku yang dimaksud berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.¹³ Lebih lanjut disebutkan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.¹⁴ Perilaku yang dimaksud

¹¹Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50

¹² Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.61.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab*

¹⁰ Muslim A. Kasim & Moh Arief Erawan, *Op.Cit*, hlm. 28

berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu.¹⁵

Sebagaimana Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah di putus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Praya dengan Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya. Putusan tersebut merupakan putusan yang diberikan terhadap perbuatan yang melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang terbukti palsu).

Walaupun secara normatif terdapat instrumen pidana, integrasi antara verifikasi administrasi dan penegakan pidana belum berjalan efektif di lapangan. Kasus-kasus calon anggota legislatif yang terbukti menggunakan ijazah palsu tetapi tetap lolos verifikasi menunjukkan adanya disparitas antara rezim administratif dan rezim penal. Terlebih, rezim penal yang dimaksud adalah rezim hukum pidana umum bukan lagi dilaksanakan dalam kapasitas hukum pidana pemilu yang memperjuangkan keadilan elektoral.

Seperti yang diketahui bahwa Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana

pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁶ Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tidak menggunakan frasa 'ijazah palsu' secara eksplisit, regulasi tersebut memuat berbagai ketentuan pidana yang relevan dengan penggunaan dokumen atau pemberian keterangan tidak benar dalam proses pencalonan dan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, peraturan teknis KPU mensyaratkan legalisasi ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sehingga pemakaian ijazah yang tidak sah atau palsu dapat berakibat pada sanksi administratif dan/atau proses pidana berdasarkan ketentuan Pemilu maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karenanya, persoalan muncul bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan kesenjangan penerapan dan koordinasi antar-rezim hukum (hukum pemilu, peraturan administrasi KPU, dan hukum pidana umum) yang menyebabkan kasus ijazah palsu sering baru terungkap

Undang-Undang Hukum Pidana Indoensia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.61.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>

atau tidak ditangani optimal pada tahapan yang tepat.

Melihat kondisi tersebut, untuk memperkuat mekanisme pencegahan sekaligus penegakan, verifikasi administrasi perlu ditransformasikan menjadi verifikasi substantif berbasis data digital yang terintegrasi antar lembaga pendidikan (misalnya PDDikti / lembaga akreditasi), lembaga penyelenggara pemilu (KPU), dan aparat penegak hukum. Di sisi lain, apabila di tahap awal muncul indikasi dokumen yang meragukan, maka pelaporan otomatis ke aparat penegak hukum dapat dilakukan, sehingga pasal-pasal pidana pemalsuan dokumen baik dari KUHP maupun undang-undang pemilu dapat segera diterapkan dengan efek jera. Transformasi ini menjadikan verifikasi administrasi tidak hanya sebagai metode penyaringan pasif, melainkan sebagai instrumen pencegahan dini dan sinergi antara hukum administratif dan pidana.

Upaya tersebut juga demi untuk menegakan keadilan elektoral yang dimana keadilan elektoral melibatkan sarana dan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan Keputusan yang berkaitan dengan proses pemilu sejalan dengan hukum dan untuk melindungi atau memulihkan hak pilih, memberikan kesempatan kepada orang yang merasa hak pilihnya telah dilanggar

untuk mengajukan pengaduan, mendapatkan sidang dan menerima Keputusan.¹⁷ Definisi ini menggambarkan bahwa keadilan elektoral terdiri dari dua komponen luas, *pertama* menjamin bahwa proese elektoral berjalan sesuai dengan hukum termasuk strander internasional. *Kedua*, memastikan adanya mekanisme yang adil untuk memulihkan hak elektoral Ketika hak tersebut mungkin telah dilanggar.¹⁸

D. PENUTUP

Fenomena penggunaan ijazah palsu dalam pemilihan legislatif menunjukkan bahwa sistem verifikasi administrasi yang ada masih bersifat formalistik dan belum menyentuh keabsahan substantif dokumen pendidikan. Kondisi ini membuka celah hukum yang memungkinkan calon legislatif menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Dari hasil analisis terhadap peraturan dan putusan pengadilan, terbukti bahwa kelemahan koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu,

¹⁷ International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* [referred to in this Guide as the Handbook on Electoral Justice] (Stockholm: International IDEA, 2010)

¹⁸ Oliver Joseph & Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm Sweden, Hlm. 8

lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum menyebabkan lemahnya pencegahan serta keterlambatan penegakan hukum. Oleh karena itu, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah harus ditempatkan dalam satu kerangka sistemik yang saling terintegrasi guna menjaga integritas demokrasi elektoral dan keadilan pemilu.

Berkaitan dengan Pencegahan dan penegakan hukum terhadap pemalsuan ijazah dalam pemilihan legislatif perlu diperkuat melalui verifikasi substantif berbasis data digital yang terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, perlu reformulasi regulasi yang memberikan sanksi tegas bagi pelaku sejak tahap administrasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga agar penanganan kasus dapat lebih cepat dan efektif dalam menjaga integritas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- Adami Chazawi. 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers
- Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>
- International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* [referred to in this Guide as the Handbook on Electoral Justice], Stockholm: International IDEA, 2010
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maya Oktariva, Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Lombok Tengah Inisial T Dihentikan, 17 Nov 2024 dalam <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1126183/kasus-dugaan-ijazah-palsu-anggota-dprd-lombok-tengah-inisial-t-dihentikan>, diakses pada 03 Januari 2025
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB
- Muslim A. Kasim & Moh Arief Erawan, *Fenomena Ijazah Palsu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Dampaknya terhadap Demokrasi Konstitusional*, Vol 1, No 1, April Tahun 2025
- Noor Ifah, *Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia Edisi 2, September 2020
- Oliver Joseph & Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide*, International IDEA, Stockholm Sweden, Hlm. 8
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
- PKPU No 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Wirjono Prodjodikro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA REMIX LAGU PADA INDUSTRI MUSIK INDONESIA SEBAGAI BENTUK MODIFIKASI HAK CIPTA

*Legal Protection For The Phenomenon Of Song Remixes In The Indonesian Music Industry As A Form Of
Modification Of Copyrighted Works*

Yohana Angelica Manullang

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

yohana19m@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 24 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Hak Cipta, Hukum, Remix Lagu.

Abstract

The purpose of this research is to analyze how legal protection for the song remix phenomenon in the Indonesian music industry as a form of copyright modification is provided. This research uses a normative juridical research method with an appropriate approach to discuss the copyright legal framework in Indonesia, particularly in the context of legal protection for original musical works utilized in the song remix phenomenon. The results show Law Number 28 of 2014 concerning Copyright provides a solid foundation for protecting the moral rights and economic rights of creators or rights holders, but there are challenges in its current adaptation. legal protection for original musical works is becoming increasingly complex amidst today's easy access to digital technology and the decreasing legal literacy among the wider public. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and the active role of the National Collective Management Institution (LMKN) in managing and distributing royalties to creators. In addition, public education is needed regarding the ethical use of copyrighted works and respect for creators' rights.

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap fenomena remix lagu pada industri musik indonesia sebagai bentuk modifikasi hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang tepat untuk membahas kerangka hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli yang dimanfaatkan dalam fenomena remix lagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak, namun terdapat tantangan dalam adaptasinya saat ini. Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli menjadi semakin kompleks ditengah kemudahan akses teknologi digital saat ini dan minimnya literasi hukum di masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi serta peran aktif Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan menyalurkan royalti kepada pencipta, disamping itu diperlukan edukasi publik tentang etika penggunaan karya cipta dan menghormati hak-kal pencipta.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam industri musik. Pada era digital saat ini, memberikan akses terhadap musik menjadi sangat mudah dan cepat. Fenomena ini juga didukung oleh platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, SoundCloud, dan berbagai platform digital lainnya, sehingga telah memunculkan bentuk-bentuk kreativitas yang beragam. Salah satu fenomena yang saat ini digandrungi adalah remix lagu. Remix tidak hanya menggabungkan dua atau lebih lagu, melainkan sebuah proses kreativitas yang melibatkan penambahan elemen baru, perubahan tempo, melodi, dan bahkan mengaransemen lagu untuk menciptakan sebuah hasil karya turunan lagu yang baru dan unik. Fenomena remix lagu ini memberikan dampak positif dalam membuka ruang ekspresi yang lebih luas dan memperkaya khazanah musik. Remix dapat menghidupkan kembali lagu-lagu lama, memperkenalkan musik dari genre yang berbeda kepada audiens yang lebih luas, menciptakan tren-tren yang dapat berpotensi viral mendunia. Hal ini menunjukkan bahwa remix lagu bukan hanya sekedar tern musiman, tetapi telah menjadi gaya kreasi musik yang diminati oleh berbagai kalangan, terlebih lagi di era digital saat ini yang memudahkan distribusi dan popularitas karya remix. Namun, disisi lain fenomena remix lagu ini menimbulkan permasalahan dalam industri musik mengenai perlindungan hak cipta dari karya cipta asli. Sebuah remix, meskipun dianggap sebagai karya baru,

namun secara fundamental ini bergantung pada karya asli yang digunakan.

Hal ini menciptakan keadaan abu-abu yang kompleks dalam hukum hak cipta, terutama terkait dengan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta lagu asli. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum yang komprehensif, dengan mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta karya serta memberikan perlindungan terhadap karya cipta pada ranah digital. Namun, implementasinya dalam menghadapi fenomena remix lagu ini masih menjadi tantangan saat ini. Maraknya remix lagu yang beredar di sosial media dilakukan tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga merugikan secara finansial dan moral. Banyak pelaku remix yang belum memahami atau mengabaikan aturan mengenai izin penggunaan lagu asli, hak moral pencipta, dan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pemilik hak cipta. Hal ini membutuhkan perhatian lebih dalam kerangka hukum yang ada dapat secara efektif mengatur dan memberikan perlindungan bagi pencipta lagu, agar industri musik Indonesia dapat berkembang secara sehat.

Perlindungan hukum terhadap fenomena remix lagu menjadi hal sangat penting dalam perkembangan industri musik di Indonesia saat ini, karena remix lagu sendiri telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika industri

musik, dimana karya asli telah dimodifikasi sehingga menghasilkan karya yang lebih unik, berbeda dan baru namun tetap mengandung esensi dari lagu aslinya. Perlindungan hukum terhadap remix lagu harus mampu menyeimbangkan antara dorongan kreativitas dan inovasi musik dengan menghormati hak-hak pencipta. Hal ini sangat penting guna menciptakan industri musik yang sehat dan berjalan baik. Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum dalam fenomena remix lagu di Indonesia serta mekanisme perlindungan hukum untuk menguatkan hak cipta, sehingga baik pelaku remix maupun pencipta asli dapat menikmati manfaat dari karya musik di era digital saat ini. Fenomena remix lagu menjadi bagian dari ekspresi kreatif yang harus diperhatikan dengan serius demi mendorong perkembangan industri musik yang inovatif namun tetap menghargai hak kekayaan intelektual yang ada. Maka dari itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut dan serius dalam melindungi hak cipta dari sebuah karya cipta musik asli baik dari sudut pandang pencipta, produser, remixer (padu ulang), maupun penikmat karya musik lagu.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang tepat untuk membahas kerangka hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli yang dimanfaatkan dalam fenomena remix lagu. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap regulasi dan ketentuan

hukum yang mengatur hak cipta musik, pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif untuk dapat memahami bagaimana regulasi tersebut dalam mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik original yang diremix, termasuk hak moral dan hak ekonomi pencipta asli seperti konsep karya turunan. Melalui metode ini, diharapkan dapat mengkaji dengan cermat terhadap peraturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah dan tantangan dalam penerapan perlindungan hukum, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan bagi para pencipta musik dalam menghadapi fenomena remix lagu yang saat ini sedang marak beredar pada industri musik di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memberikan landasan teori yang kuat untuk memahami mekanisme perlindungan hak cipta dalam konteks remix ciptaan lagu, sekaligus sebagai rekomendasi bagi penguatan regulasi dan langkah-

langkah hukum untuk menjamin keadilan bagi pencipta musik asli.

C. PEMBAHASAN

Fenomena remix karya cipta musik yang meliputi lagu atau musik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, yang menjadi salah satu jenis ciptaan yang memiliki perlindungan hukum yang kuat Indonesiasia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹ Perlindungan ini mencakup lirik, aransemen, komposisi musik, dan rekaman suara. Perlindungan ini bersifat eksklusif, yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Hak eksklusif terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi. Walaupun fenomena remix lagu di era digital semakin marak dan diatur dalam perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya fenomena remix lagu, meskipun seringkali dianggap sebagai bentuk apresiasi kreatif, menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Hak moral melekat pada diri pribadi pencipta yang mencakup hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan

namanya, menggunakan samaran, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi.² Perlindungannya seperti di bawah ini. Dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk melakukan pengadaptasian, aransemen, dan transformasi ciptaan.³ Namun pada era digital saat ini dengan banyaknya karya remix yang diunggah ke berbagai platform digital tanpa izin, sering kali tidak mencantumkan nama pencipta asli, dan bahkan digunakan untuk kepentingan komersial, berpotensi melanggar hak-hak dasar pencipta. Dari sisi praktis, ditemukan bahwa pemahaman para pelaku industri musik, khususnya musisi dan produser independen, mengenai kerangka hukum hak cipta masih bervariasi. Beberapa menganggap remix sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika industri, sementara yang lain merasa dirugikan secara finansial dan non-finansial. Penegakan hukum terhadap

¹ Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Pasal 8 jo. Pasal 9 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

pelanggaran hak cipta terkait remix juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelacakan pelaku dan pembuktian kerugian di ruang digital. Maraknya remix tanpa izin di platform digital memunculkan dua masalah yaitu :

1. Pelanggaran hak ekonomi (royalti) : konten remix yang digunakan untuk tujuan komersial, baik melalui iklan maupun popularitas tanpa adanya lisensi atau pembayaran royalti kepada pencipta asli, merugikan hak ekonomi pencipta karya.
2. Pelanggaran hak moral : banyak remix yang hanya menggunakan potongan kecil atau mengubah nuansa lagu asli yang berpotensi melanggar hak moral pencipta dalam mempertahankan integritasnya.

Meskipun terdapat kerangka hukum perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, penegakan hukum di era digital mengalami sejumlah tantangan. Platform digital didominasi oleh konten buatan pengguna, dimana terdapat jutaan pengguna dapat mengunggah remix dalam waktu singkat, hal ini sulit untuk ditindak dan dilacak secara individual. Selain itu, banyak yang beralasan bahwa remix tersebut bersifat non komersial atau dalam kategori penggunaan wajar, padahal batasan fair use di Indonesia sangat ketat dan umumnya tidak mencakup remix yang

menggunakan substansi ciptaan untuk mendapatkan keuntungan. Idealnya dalam penyelesaian isu remix non komersial dapat dilakukan melalui skema lisensi, yakni pelaku remix wajib memperoleh Lisensi Mekanis (*Mechanical Rights*) yang dikelola oleh pemegang hak cipta (penerbit musik) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang, dan diperlukan kejelasan tanggung jawab platform digital seperti implementasi sistem pelacakan konten otomatis. Beberapa hal penting yang harus menjadi fokus dan diperhatikan dalam karya cipta asli :

1. Konsep Hak Cipta dalam Perlindungan Musik Asli yakni Hak cipta, sebagai bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), berfungsi untuk melindungi hasil karya intelektual dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks musik, hak cipta melindungi dua elemen utama: yakni hak cipta atas lagu atau komposisi (yang mencakup lirik dan melodi) dan hak terkait atas rekaman suara (penyanyi, pemusik, dan produser). Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit mengakui kedua jenis hak ini, memberikan

hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Perlindungan ini mencakup hak untuk mengadaptasi atau mengaransemen ciptaan, yang menjadi inti dari permasalahan remix. Adaptasi atau aransemen tanpa izin yang melanggar hak cipta pencipta asli .dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

2. Batasan dan Pelanggaran Hukum dalam Fenomena Remix Lagu yakni secara yuridis, remix lagu adalah bentuk adaptasi atau aransemen suatu karya cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dilarang melakukan penggandaan dalam bentuk aransemen, adaptasi, atau modifikasi ciptaan. Fenomena remix menjadi permasalahan hukum ketika dilakukan tanpa izin dari pencipta asli. Remix yang melanggar hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk:

- a. Penggunaan tanpa izin yakni dengan menggunakan melodi, lirik, ataupun rekaman suara asli secara keseluruhan atau sebagian besar tanpa memperoleh lisensi atau izin resmi.
- b. Pelanggaran hak moral yakni dengan menghilangkan, merubah

atau tidak mencantumkan nama pencipta asli. Hal ini melanggar hak pencipta untuk selalu dicantumkan namanya pada ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

- c. Pelanggaran hak ekonomi yakni dengan menggunakan hasil remix untuk mendapatkan keuntungan komersial, seperti monetisasi di platform YouTube, Spotify, atau penjualan digital, tanpa berbagi royalti dengan pencipta asli.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan di Era Digital yakni tantangan utama dalam penegakan hukum hak cipta di era digital adalah sifat transnasional anonimitas internet. Konten remix dapat dengan mudah diunggah dan disebarluaskan ke seluruh dunia dalam hitungan detik, mempersulit pelacakan dan pembuktian. Selain itu, platform digital seperti YouTube, TikTok, dan SoundCloud memiliki kebijakan moderasi konten yang berbeda-beda, dan seringkali penegakan hak cipta bergantung pada sistem penghapusan konten

atau takedown notice yang inisiatifnya berasal dari pihak yang dirugikan. Opsi menjadi alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang praktis dan efisien.⁴ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pencipta, platform digital, dan aparat penegak hukum. Penguatan literasi hukum hak cipta di kalangan musisi dan produser independen menjadi krusial. Selain itu, lisensi kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat menjadi solusi untuk mempermudah perizinan dan pendistribusian royalti.

4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Asli yakni untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal, kerangka hukum hak cipta perlu diimplementasikan secara tegas. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Edukasi dan sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para musisi, mengenai pentingnya izin penggunaan karya cipta dan konsekuensi hukum dari pelanggaran.
- b. Sistem lisensi yang efisien: Mengembangkan mekanisme lisensi digital yang mudah diakses

dan transparan, sehingga para remixer dapat dengan mudah memperoleh izin dan membayar royalti.

- c. Optimalisasi peran platform digital: Mendorong platform digital untuk lebih proaktif dalam mendeteksi dan menindak konten yang melanggar hak cipta, bukan hanya menunggu aduan.
- d. Penegakan hukum yang konsisten: Pihak kepolisian dan pengadilan harus lebih sigap dalam memproses kasus-kasus pelanggaran hak cipta di ranah digital, menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran bagi publik.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap karya cipta asli, diperlukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yakni memberikan pemahaman mengenai kesadaran hukum terutama pada konten kreator digital tentang pentingnya izin dan batasan hak cipta, dan mendorong pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta mendorong Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk

⁴ Kementrian Hukum dan HakAsasi Manusia
Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.2020. Modul
Kekayaan Intelektual Hak Cipta.

mengembangkan skema lisensi lenih adaptif terhadap model bisnis digital dan remix. LMKN bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas mengelola hak ekonomi pencipta, termasuk lisensi untuk penggunaan lagu. Pemberian lisensi menjadi cara bagi remixer atau produser untuk membuat remix, dengan sambil memastikan pencipta asli mendapatkan kompensasi (royalti).⁵ Selanjutnya, upaya represif yakni pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata ke Pengadilan Negeri Niaga dan menuntut secara pidana bagi pelaku pelanggaran hak ekonomi dan peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan atau penghapusan konten yang melanggar oleh platform digital.

Dengan demikian, kerangka hukum yang kuat, didukung oleh kesadaran hukum yang tinggi dan implementasi yang efektif, akan mampu melindungi hak-hak pencipta musik asli di tengah dinamika industri musik digital yang terus berkembang. Perlindungan ini bukan hanya tentang sanksi hukum, melainkan juga tentang menghargai kreativitas dan menjamin kesejahteraan ekonomi bagi para pencipta. Penguatan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada

regulasi, tetapi juga pada ekosistem digital dalam menghargai dan memfasilitasi mekanisme perizinan, guna menyeimbangkan inovasi artistik dalam remix dengan hak-hak pencipta karya asli.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena remix lagu di era digital saat ini membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hukum karya cipta musik asli. Regulasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak, namun terdapat tantangan dalam adaptasinya saat ini. Seringkali ditemukan konten remix lagu tanpa izin kepada pencipta karya asli atau tanpa pembayaran royalti kepada pencipta asli yang merugikan hak ekonomi pencipta karya. Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli menjadi semakin kompleks ditengah kemudahan akses teknologi digital saat ini dan minimnya literasi hukum di masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi serta peran aktif Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan menyalurkan royalti

⁵ Budi Santoso, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Pustaka Nusantara, 2019), hlm 150.

kepada pencipta, disamping itu diperlukan edukasi publik tentang etika penggunaan karya cipta dan menghormati hak-hak pencipta. Dengan sinergi antara regulasi, teknologi, dan kesadaran sosial, mendukung perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli secara efektif ditengah dinamika industri musik digital.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Memberikan batasan hukum dan penjelasan lebih jelas mengenai presentase atau unsur esensial karya asli yang jika digunakan tanpa izin pada peraturan perundang-undangan, dengan tegas dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bukan hanya sebatas "penggunaan wajar" yang multitafsir dan memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengawasi dan menarik royalti dari penggunaan karya cipta serta memastikan distribusi royalti transparan dan adil kepada pencipta.

2. Bagi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta

Secara proaktif mendaftarkan karya cipta musik asli ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih kuat, selain itu aktif dalam mengelola

hak-hak ekonomi melalui LMKN dan menerbitkan lisensi lebih jelas seperti lisensi terbuka terhadap penggunaan karya khususnya kegiatan remix

3. Bagi Pelaku Remix

Menerapkan prinsip bahwa setiap penggunaan karya cipta orang lain harus terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta dan membayar royalti, dan mempelajari regulasi hak cipta dan panduan penggunaan konten pada platform digital guna menghindari potensi pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Direktorat Jendral Kekayaan
Intelektual.2020. Modul Kekayaan
Intelektual Hak Cipta.

Budi Santoso, Hukum Hak Cipta di
Indonesia, (Jakarta; Penerbit Pustaka
Nusantara, 2019), hlm 150.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta.

POLITIK HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK

Legal Politics and the Challenges of Enforcing Regional Regulations on Smoke-Free Areas

Dwi Apriliastuti

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

dwiapril325@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 30 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

**peraturan daerah,
kawasan tanpa rokok,
penegakan hukum.**

Abstract

The legal politics behind the establishment of the Regional Regulation on Smoke-Free Areas represents a strategic effort by local governments to protect the public from the dangers of smoking and secondhand smoke while promoting a healthy environment. This study addresses the direction of legal politics in formulating the regulation and identifies challenges in its implementation and enforcement. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research examines national and regional health regulations as well as relevant legal literature. The results show that the legal politics of the Smoke-Free Area Regulation align with the Health Law and public protection policies; however, its effectiveness is hindered by weak law enforcement, low public awareness, and cultural resistance. It is concluded that consistent legal-political strategies, strengthened institutional capacity, and active public participation are essential. The study suggests enhancing derivative regulations and public outreach to improve compliance.

Abstrak

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan paparan asap rokok serta mewujudkan lingkungan yang sehat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana arah politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok serta apa saja tantangan dalam implementasi dan penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah regulasi nasional dan daerah di bidang kesehatan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Kesehatan dan kebijakan perlindungan masyarakat, namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta resistensi budaya terhadap kebijakan tersebut. Kesimpulannya, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memerlukan konsistensi politik hukum, penguatan kapasitas aparat penegak perda, dan dukungan partisipatif masyarakat. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat regulasi turunan dan sosialisasi publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Salah satu ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat adalah konsumsi rokok dan paparan asap rokok, yang telah terbukti menimbulkan berbagai penyakit berbahaya. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghadirkan instrumen hukum yang efektif guna melindungi masyarakat.¹ Rokok dan asap rokok terbukti mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya yang berkontribusi terhadap peningkatan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit tidak. Oleh karena itu, intervensi melalui regulasi menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tembakau. Dalam konteks inilah lahir kebijakan tentang kawasan tanpa rokok melalui peraturan perundang-undangan nasional dan ditindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Salah satu wujud pelaksanaan kewenangan tersebut adalah lahirnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan publik

yang sehat, mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta menekan angka perokok aktif maupun pasif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas kebijakan kawasan tanpa rokok berbagai daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif peraturan daerah telah tersedia dan berlandaskan pada kebijakan nasional di bidang kesehatan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur dalam melakukan sosialisasi maupun pengawasan di lapangan, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan larangan merokok di area publik. Selain itu, faktor budaya dan sosial juga turut memengaruhi efektivitas kebijakan ini, mengingat perilaku merokok telah menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang sulit diubah tanpa pendekatan edukatif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi politik hukum yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penguatan

¹ World Health Organization, "Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) Are Addictive and Not," *Health Promotion*, 2021.

regulasi dan sanksi, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta dalam mendukung terciptanya lingkungan bebas asap rokok.

Dari perspektif politik hukum, pembentukan peraturan daerah kawasan tanpa rokok tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan nasional dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan hak atas kesehatan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Politik hukum berperan sebagai arah kebijakan yang menentukan bagaimana hukum digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, politik hukum di tingkat daerah sering kali menghadapi tantangan implementatif akibat ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya mekanisme evaluasi kebijakan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme politik hukum dalam melindungi kesehatan dengan realitas penerapannya di lapangan. Kajian ini penting dilakukan karena politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok merefleksikan orientasi kebijakan hukum pemerintah daerah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, politik hukum tersebut tidak hanya berhenti

pada produk normatif, melainkan juga harus diuji dalam implementasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya peraturan daerah kawasan tanpa rokok, menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan, serta menawarkan perspektif kritis mengenai strategi yang diperlukan agar kebijakan ini dapat efektif melindungi kesehatan masyarakat. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan teori politik hukum yang memandang hukum sebagai produk politik yang dipengaruhi kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya. Moh. Mahfud MD mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum*, bahwa dalam kenyataannya produk hukum itu selalu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya² serta teori efektivitas hukum yang menjelaskan sejauh mana norma dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat

² Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2019): 2721–0545.

deskriptif-analitis yang memusatkan kajian pada norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menilai implikasi, konsistensi, dan efektivitas regulasi terkait politik hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok serta tantangan dalam penegakannya. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah hierarki dan substansi peraturan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, *conceptual approach* diterapkan untuk memahami konsep politik hukum, efektivitas regulasi, dan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai dasar evaluasi keselarasan dengan prinsip konstitusional. Ruang lingkup penelitian mencakup peraturan nasional dan daerah mengenai pengendalian tembakau, termasuk berbagai Perda KTR. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi politik hukum serta penegakan Perda KTR.

C. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Berbagai penelitian kesehatan menunjukkan bahwa konsumsi rokok tidak hanya mempercepat kerusakan organ vital, tetapi juga menurunkan

kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, kebiasaan merokok telah menyebar luas di seluruh lapisan masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan.³ Kondisi ini menimbulkan beban besar bagi sistem kesehatan dan ekonomi negara, sekaligus menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya berasal dari kelompok usia 10–18 tahun. Anak-anak dan remaja tercatat sebagai kelompok dengan peningkatan jumlah perokok paling menonjol. Temuan *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) tahun 2019 memperlihatkan bahwa prevalensi perokok pada pelajar berusia 13–15 tahun mengalami kenaikan dari 18,3% pada 2016 menjadi 19,2% pada 2019. Lebih lanjut, data SKI 2023 juga mengungkap bahwa

³ Jayanti Jayanti and Nora Eka Putri, "Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMP Negeri 13 Kota Padang," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 4 (2020): 78–84.

kelompok usia 15–19 tahun mendominasi jumlah perokok dengan persentase 56,5%, disusul oleh kelompok usia 10–14 tahun sebesar 18,4%.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku merokok telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat, selain kelompok lanjut usia yang rentan terhadap gangguan kesehatan kronis akibat konsumsi rokok, terdapat fenomena tingginya angka perokok pada kelompok usia remaja yang menunjukkan adanya tren pergeseran perilaku merokok yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengendalian konsumsi rokok yang bersifat menyeluruh, mencakup tiga pilar utama, yaitu: (1) regulasi yang belum cukup tegas dan komprehensif dalam membatasi peredaran serta konsumsi rokok; (2) pengawasan yang masih lemah terhadap iklan, promosi, dan sponsor rokok, termasuk di media konvensional, digital, maupun titik penjualan; serta (3) edukasi kesehatan kepada masyarakat yang belum efektif menjangkau berbagai lapisan usia dan wilayah, sehingga kesadaran akan bahaya rokok tetap rendah. Fakta tersebut dengan jelas menegaskan urgensi perlindungan kesehatan masyarakat melalui regulasi

yang efektif, terukur, dan berkelanjutan dari pemerintah, salah satunya berupa pembentukan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga dilengkapi mekanisme pengawasan, sanksi yang proporsional, dan dukungan lintas sektor. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan optimal dan terlindungi dari risiko bahaya rokok serta produk tembakau. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah pusat dan daerah melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Regulasi ini juga mewajibkan pemerintah daerah menetapkan kawasan tanpa rokok pada fasilitas kesehatan, tempat belajar, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Namun, politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah KTR tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi ideologis

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Tekan Konsumsi Perokok Anak Dan Remaja," kemenkes.go.id, 2024, <https://kemkes.go.id/eng/tekan-konsumsi-perokok-anak-dan-remaja>.

dan pragmatis. Di satu sisi, ia mencerminkan kehendak negara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tembakau; di sisi lain, ia juga berhadapan dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, kepentingan ekonomi daerah, seperti keberadaan industri rokok dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut, sering kali menjadi faktor yang memengaruhi arah dan substansi kebijakan. Akibatnya, beberapa daerah memilih untuk menetapkan regulasi KTR dengan pendekatan kompromistis, misalnya dengan tetap memperbolehkan area merokok tertentu.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma konstitusional tersebut menjadi dasar bagi negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menetapkan kebijakan hukum yang melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Arah politik hukum nasional di bidang kesehatan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang secara tegas mengatur perlindungan dari bahaya rokok dan mewajibkan pembentukan kawasan tanpa rokok. Dalam konteks

desentralisasi, ketentuan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, politik hukum daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan nasional, sekaligus sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam bidang kesehatan. Menurut Mahfud M.D., politik hukum dapat dipahami sebagai "cetak biru" dari arah kebijakan dan peraturan yang diinginkan, yang berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara serta mengarah pada pencapaian tujuan bernegara. Politik hukum juga tidak lepas dari dinamika tarik-menarik kepentingan politik yang mencerminkan pertarungan ide dan kepentingan dalam proses pembentukan kebijakan. Lebih lanjut, konstitusi dan peraturan perundang-undangan membuka ruang bagi partisipasi publik, penyampaian aspirasi, serta mekanisme penyesuaian agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didominasi oleh kepentingan politik semata. Sementara itu, aspek implementasi merupakan tahap penting dalam politik hukum sebagaimana dijelaskan Mahfud M.D., yakni

bagaimana suatu peraturan dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya dan dapat diawasi melalui instrumen kebijakan yang ada. Produk hukum yang bersifat responsif ditandai dengan terbukanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, sehingga mampu menghasilkan peraturan yang mencerminkan rasa keadilan publik. Sebaliknya, produk hukum yang ortodoks memperlihatkan dominasi visi politik dari pihak penguasa. Proses pembentukannya cenderung hanya menjadi formalitas administratif agar hukum berfungsi sebagai alat legitimasi bagi terlaksananya ideologi pemerintah.⁵ Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif bagi Kesehatan. Regulasi ini menjadi penghubung operasional antara norma hukum nasional dan pelaksanaan kebijakan di daerah. PP tersebut tidak hanya mengatur pengendalian tembakau secara substantif, tetapi juga memuat ketentuan yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk Perda KTR paling lambat delapan belas bulan sejak diundangkan. Kewajiban ini menimbulkan

tekanan politik dan administratif bagi kepala daerah untuk segera menyesuaikan regulasi lokal dengan standar nasional.

Agenda politik hukum responsif mengenai pelaksanaan kebijakan KTR di daerah harus mengatur substansi hukum yang lebih tegas dan didukung dengan struktur hukum serta budaya hukum yang mengandalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta partisipasi publik.⁶ Hingga saat ini, dari total 497 kabupaten/kota di Indonesia, baru sebagian kecil yang telah mengadopsi peraturan daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Beberapa di antaranya adalah DKI Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Palembang, Surabaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangli, serta Padang Panjang. Pada tingkat provinsi, daerah yang telah menetapkan regulasi serupa mencakup DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa

⁵ Bayu Anggono and Fahmi Firdaus, "Study of The Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2021): 165–84, <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303613>.

⁶ Yuska Apitya Aji Iswanto, Anom Surya Putra, and Sulis Winarko, "Politik Hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR)," *Researchgate.Net*, 2016, https://www.researchgate.net/publication/344327224_POLITIK_HUKUM_KAWASAN_TA_NPA_ROKOK_KTR.

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan kawasan bebas asap rokok ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat non-perokok dari paparan asap dengan cara melarang aktivitas merokok di area tertentu. Dalam Rakornas bertajuk "Posisi dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan KTR Pasca PP No. 28 Tahun 2024" yang digelar pada 12 Juni di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mayoritas aturan turunan dari UU Kesehatan 2023 telah rampung, termasuk PP No. 28 Tahun 2024. Salah satu poin krusial adalah pengendalian konsumsi rokok, meskipun isu tersebut cukup kompleks karena terkait dengan aspek kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja. Dalam kesempatan itu, Budi juga menyoroti tingginya prevalensi merokok di Indonesia, yakni 73% laki-laki dewasa dan 7,4% anak berusia 10–18 tahun. Ia mengingatkan bahwa rokok merupakan faktor risiko utama penyebab kanker paru. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlunya langkah sistematis untuk mendorong daerah melaksanakan KTR. Dari perspektif politik hukum, pembentukan Peraturan Daerah KTR idealnya mengacu pada prinsip "*law as a tool of social engineering*", sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, yakni hukum berfungsi sebagai sarana untuk

mengubah perilaku masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih baik. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound melalui pendekatan *sociological jurisprudence*. Pound menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial dan berperan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum tidak cukup dijalankan secara tekstual atau formal semata, tetapi harus mampu menata kembali struktur sosial yang timpang agar tercipta keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam pandangan Pound, hukum idealnya berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong perubahan sosial secara terencana, bertahap, dan harmonis menuju tatanan masyarakat yang lebih baik.⁷ Selain itu, asas demokratis dan partisipatif dalam pembentukan peraturan daerah juga harus dijunjung tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat merupakan

⁷ Rasji, Chandra William, and Marcellius Kirana Hamonangan, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–15.

elemen penting dalam proses legislasi daerah. Dalam konteks KTR, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan seperti lembaga kesehatan, organisasi profesi, dan komunitas masyarakat menjadi prasyarat untuk menghasilkan peraturan yang legitimate dan dapat diterima publik sehingga penyusunan regulasi ini tidak boleh berhenti pada aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga harus mempertimbangkan strategi perubahan sosial yang efektif melalui edukasi publik, partisipasi masyarakat, dan dukungan lintas sektor. Saat ini, tercatat 209 kabupaten/kota sudah memiliki Perda atau Perkada terkait, namun masih ada 28 daerah yang belum memiliki regulasi serupa. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan rancangan Perda model, menerbitkan surat edaran bersama, serta memberikan penghargaan bagi daerah yang mampu mengimplementasikan KTR dengan baik.⁸ Ruang atau lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok mencakup: (1) fasilitas pelayanan kesehatan, (2) institusi pendidikan, (3) area bermain anak, (4) tempat ibadah, (5) sarana transportasi umum, (6) lingkungan kerja,

serta (7) ruang publik dan lokasi lain yang secara khusus ditetapkan.⁹ Pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok sejatinya telah mengalami perkembangan regulasi dan implementasi di Indonesia. Misalnya, studi oleh *Implementation Analysis of the No Smoking Area Policy in Indonesia* (2025) menemukan bahwa tingkat kepatuhan atas regulasi KTR masih jauh dari optimal: hanya fasilitas pelayanan kesehatan yang berada pada tingkat kepatuhan tertinggi (~40 %) sedangkan institusi pendidikan, tempat ibadah, transportasi umum, dan ruang kerja secara umum berada pada kisaran 6–7 %.¹⁰ Dari aspek regulasi, kebijakan nasional melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 151 dan Pasal 152 serta turunan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa seluruh jenis lokasi yang disebutkan harus diatur sebagai KTR, namun penegakan di lapangan masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi,

⁸ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Darurat Perokok Bocah, Pemerintah Gaspol Aturan Kawasan Tanpa Rokok Di Seluruh Indonesia," [Kemenkes.go.id](https://kemkes.go.id/id/darurat-perokok-bocah-pemerintah-gaspol-aturan-kawasan-tanpa-rokok-di-seluruh-indonesia), 2025, <https://kemkes.go.id/id/darurat-perokok-bocah-pemerintah-gaspol-aturan-kawasan-tanpa-rokok-di-seluruh-indonesia>.

⁹ Shita Listya Dewi, "Kebijakan KTR: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 04, no. 02 (2015): 2015.

¹⁰ Mohamad Anis Fahmi, "Correlation Between Smoke-Free Areas and Smoking Behavior in Indonesia," *Jurnal Berkala Epidemiologi* 8, no. 2 (2020): 117, <https://doi.org/10.20473/jbe.v8i22020.117-124>.

kendala sumber daya manusia dan dana, serta sinergi antar sektor yang rendah.

2. Tantangan Implementasi dan Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dikatakan tercapai apabila tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat direalisasikan melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beragam hambatan dan tantangan dapat muncul, terutama akibat adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak yang terlibat. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan tidak selalu mudah diwujudkan secara optimal. Tidak jarang, isi kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sulit dilaksanakan karena kendala struktural, birokratis, maupun sosial. Faktor seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, rendahnya komitmen pelaksana, serta resistensi masyarakat sering kali menyebabkan hasil kebijakan tidak sejalan dengan tujuan semula. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada efektivitas penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata, dukungan para pelaksana, dan partisipasi publik yang aktif.¹¹ Implementasi dan penegakan

peraturan daerah kawasan tanpa rokok menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural, kultural, maupun substansial. Secara struktural, kendala utama terletak pada lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum. Dinas Kesehatan selaku satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dan instansi terkait sering kali belum memiliki mekanisme terpadu dalam melakukan patroli, sosialisasi, dan penindakan terhadap pelanggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiara dkk pada tanggal 29–30 November 2023 menemukan bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Satpol PP sebagai pelaksana utama memiliki

¹¹ Rin Agustina A'yuni and Nasrullah Nasrullah, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2

(2021): 172–89, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>.

peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat., diketahui bahwa bentuk utama penegakan Peraturan Daerah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP di berbagai lokasi, seperti sekolah, kantor, tempat umum, area *car free day*, dan tempat wisata. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan tiga hingga lima kali setiap minggu dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan tanpa rokok. Upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menegakkan kebijakan kesehatan publik melalui pendekatan persuasif dan edukatif, sehingga diharapkan dapat membentuk perilaku masyarakat yang patuh terhadap aturan serta mendukung terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat.¹²Sementara berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa dalam rangka penegakan perda, Satpol PP Kabupaten Kebumen telah melakukan patroli spanduk rokok, secara rutin mencopot iklan rokok dan

menindak baliho ilegal baik di dalam atau di luar KTR, serta melakukan operasi rutin bekerjasama dengan pihak bea cukai. Sedangkan Dinas Kesehatan melaksanakan Gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang di dalamnya berisi gerakan tidak merokok. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia mengakibatkan pengawasan terhadap kawasan publik tidak dapat dilakukan secara optimal. Dari sisi kultural, perilaku merokok sudah lama menjadi bagian dari kebiasaan sosial di berbagai lapisan masyarakat. Tingginya toleransi terhadap perilaku merokok di tempat umum menyebabkan implementasi kebijakan KTR sering kali diabaikan, bahkan oleh aparat pemerintah sendiri. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) juga memperburuk situasi, di mana masyarakat lebih memandang kebijakan KTR sebagai pembatasan kebebasan individu daripada upaya perlindungan hak publik atas kesehatan. Dalam beberapa daerah, resistensi terhadap kebijakan ini diperparah oleh lemahnya komunikasi publik dan kurangnya pendekatan persuasif dalam sosialisasi kebijakan. Selain itu, dari aspek substansial, sanksi dalam

¹² Tiara Cantika Puja Ramadani, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra, "Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok," *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 2221-31, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6534>.

Peraturan Daerah KTR sering kali tidak memiliki daya paksa yang kuat (*enforceability*). Banyak peraturan hanya mencantumkan sanksi administratif ringan tanpa mekanisme penegakan yang jelas.

Terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan ekonomi-liberal, di mana industri tembakau sebelumnya dianggap sebagai sektor strategis penyumbang penerimaan negara, menuju paradigma *public health primacy* yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan utama yang tidak dapat ditawar. Pemerintah berupaya mengakomodasi isu strategis kesehatan yang menjadi perhatian global sebagaimana digariskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), termasuk melalui *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang disahkan sejak tahun 2003 dengan tujuan utama mengendalikan produksi dan konsumsi tembakau guna melindungi generasi kini dan mendatang dari dampak buruk tembakau terhadap kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Indonesia menghadapi tuntutan besar untuk menetapkan kebijakan yang tegas terkait FCTC. Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis, karena di satu sisi tekanan internasional untuk mengendalikan tembakau semakin kuat, sementara di sisi lain tembakau masih menjadi sumber penerimaan negara yang

signifikan, dengan pendapatan dari cukai hasil tembakau yang pada tahun 2015 mencapai Rp139,5 triliun dan menjadi tumpuan hidup bagi sekitar dua juta petani tembakau serta 1,5 juta petani cengkeh. Dilema antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesehatan masyarakat juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dalam situasi tersebut, pemerintah dituntut mengambil kebijakan yang seimbang dan solutif, di mana dalam jangka pendek masih mengandalkan cukai hasil tembakau sebagai sumber pendapatan, sambil menyiapkan strategi jangka menengah untuk menekan konsumsi tembakau melalui peningkatan tarif cukai secara bertahap.¹³

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Amelia dkk (2025) terdapat beberapa intervensi yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan KTR Pertama, diperlukan peningkatan intensitas kegiatan sosialisasi dengan jadwal pelaksanaan dan target sasaran yang jelas agar pesan kebijakan lebih efektif tersampaikan kepada masyarakat. Kedua, perlu

¹³ Riyadi Santoso, "Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Indonesia," *Kajian* 21, no. 3 (2016): 201–19.

dikembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta struktur organisasi khusus yang berfungsi mendukung pelaksanaan kebijakan KTR secara berkelanjutan. Ketiga, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan implementasi KTR. Keempat, pelatihan rutin bagi sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengawasan kebijakan perlu dilakukan guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pelaksana. Kelima, pemberian insentif atau penghargaan kepada organisasi perangkat daerah yang berhasil menerapkan kebijakan KTR secara optimal dapat menjadi langkah motivatif. Terakhir, penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan sanksi sesuai dengan perda menjadi aspek penting untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.¹⁴ Penegakan Peraturan Daerah KTR seharusnya tidak hanya berorientasi pada represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor, seperti

menggandeng sekolah, lembaga keagamaan, tempat kerja, dan pelaku usaha, untuk menumbuhkan budaya hidup sehat tanpa asap rokok. Hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat agar kepatuhan muncul dari kesadaran, bukan karena paksaan. Dengan demikian, tantangan utama dalam penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya terletak pada lemahnya regulasi atau aparatur, tetapi juga pada aspek politik hukum yang belum konsisten dalam menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama kebijakan daerah. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara kehendak politik, kapasitas kelembagaan, dan dukungan sosial masyarakat dalam membangun komitmen bersama menuju lingkungan bebas asap rokok.

D. PENUTUP

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan paparan asap rokok. Kebijakan ini selaras dengan arah politik hukum nasional

¹⁴ Amelia Gustina Putri, Ridwan Ridwan, and Rifqy Azhari, "Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 109–23, <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5269>.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menegaskan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Namun, pelaksanaan Perda KTR masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Resistensi sosial terhadap pembatasan merokok juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Sanksi administratif yang kurang tegas dan penegakan hukum yang tidak konsisten turut mengurangi efektivitas kebijakan ini. Minimnya sosialisasi, strategi komunikasi publik, dan kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah juga menjadi faktor penghambat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik hukum daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial sebagaimana konsep *law as a tool of social engineering*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pendekatan partisipatif dan edukatif untuk memastikan implementasi Perda KTR berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & JURNAL

- A'yuni, Rin Agustina, and Nasrullah Nasrullah. "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta." *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 172–89.
<https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>.
- Amelia Gustina Putri, Ridwan Ridwan, and Rifqy Azhari. "Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 109–23.
<https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5269>.
- Anggono, Bayu, and Fahmi Firdaus. "Study of The Omnibus Law Method to Create Responsive Laws in Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2021): 165–84.
<https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303613>.
- Dewi, Shita Listya. "Kebijakan KTR: Peluang Dan Hambatan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 04, no. 02 (2015): 2015.
- Fahmi, Mohamad Anis. "Correlation Between Smoke-Free Areas and Smoking Behavior in Indonesia." *Jurnal Berkala Epidemiologi* 8, no. 2 (2020): 117.
<https://doi.org/10.20473/jbe.v8i22020.117-124>.
- Iswanto, Yuska Apitya Aji, Anom Surya Putra, and Sulis Winarko. "Politik Hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR)." *Researchgate.Net*, 2016.
https://www.researchgate.net/publication/344327224_POLITIK_HUKUM_KAWASAN_TANPA_ROKOK_KTR.
- Jayanti, Jayanti, and Nora Eka Putri. "Penerapan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMP Negeri 13 Kota Padang." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2, no. 4 (2020): 78–84.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Darurat Perokok Bocah, Pemerintah Gaspol Aturan Kawasan Tanpa Rokok Di Seluruh Indonesia." [Kemenkes.go.id](https://kemenkes.go.id), 2025.
<https://kemenkes.go.id/id/darurat-perokok-bocah-pemerintah-gaspol-aturan-kawasan-tanpa-rokok-di-seluruh-indonesia>.
- . "Tekan Konsumsi Perokok Anak Dan Remaja." kemenkes.go.id, 2024.
<https://kemenkes.go.id/eng/tekan-konsumsi-perokok-anak-dan-remaja>.
- Latif Mahfuz, Abdul. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2019): 2721–0545.
- Organization, World Health. "Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) Are Addictive and Not." *Health Promotion*, 2021.
- Ramadani, Tiara Cantika Puja, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra. "Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok." *AS-SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 2221–31.
<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6534>.
- Rasji, Chandra William, and Marcellius Kirana Hamonangan. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial:Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–15.
- Santoso, Riyadi. "Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau Di Indonesia." *Kajian* 21, no. 3 (2016): 201–19.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KESAMAAN ANTARA MEREK TERDAFTAR DENGAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN

Legal Certainty of Similarity Between Registered Trademarks and Domain Names That Have Been Used by Other Parties

¹Astri Safitri Nurdin, ²Bagus Satryo Ramadha, ³Zul Amirul Haq, ⁴Devika Tryza Ayodhya

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ^{2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

¹attorneyastrinurdin@gmail.com, ¹Bagus.satryo@fh.unsika.ac.id, ³zul.amirul@fh.unsika.ac.id,

⁴devika.tryza@fh.unsika.ac.id,

Abstract

The purpose of this research is to find out how the trademark and domain name registration procedure is, how is the legal certainty regarding the similarity of trademark use with domain names that have been used by other parties and how to resolve disputes regarding the similarity of trademark use with domain names that have been used by other parties. The method in this research uses a normative legal method with a normative juridical legal research approach with data collection techniques, namely literature studies. The results of the research show that the regulation of trademark registration procedures is contained in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications which has been amended by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the principle of ownership of trademarks refers to the party who first submitted a registration application, and the State will not provide trademarks that have similarities to other parties. Meanwhile, the resolution of disputes on the similarity of trademarks with domain names if referring to Article 23 paragraph (3) of the ITE Law regarding the cancellation of domain names that are considered detrimental to the trademark owner is resolved through civil law by filing a lawsuit with the District Court.

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain. Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur pendaftaran Merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, prinsip kepemilikan terhadap Merek mengacu pada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran, serta Negara tidak akan memberikan merek yang memiliki persamaan kepada pihak lain. Sedangkan Penyelesaian sengketa pada persamaan Merek dengan Nama Domain jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap pembatalan Nama Domain yang dianggap merugikan pemilik Merek diselesaikan melalui hukum keperdataan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 30 Oktober 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

Keywords :

Merek, Nama Domain, Kepastian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan bisnis online di Indonesia tentunya dibarengi dengan Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat, hingga memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan gadget dan komputer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat, waktu relevan dan akurat.¹

Perkembangan bisnis dengan menggunakan teknologi memiliki alamat situs (*website*) guna memudahkan untuk mencari website tujuan yang disebut sebagai 'Nama Domain'. Nama Domain sendiri diartikan sebagai alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.² Nama domain memiliki keunikan secara huruf dan/atau angka atau kombinasi dari keduanya yang mewakili

suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.³ Nama Domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama Domain tersebut.

Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa Nama Domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya,⁴ tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.

Semakin banyaknya nama domain terdaftar, tidak sedikit pula konflik terjadi. Mengingat pendaftaran nama domain belum mensyaratkan kepemilikan hak merek atas nama yang digunakan sebagai nama domain tersebut. Domain sebagai penunjuk suatu halaman tertentu menjadi sangat signifikan dalam

¹ Fahmi Natigor Nasution, Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. hlm 1

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

³ Wahyu Hidayat, Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, Sarana ilmu, Surabaya, 2000, hlm 125.

⁴ Ahmad M.Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 10

merepresentasikan suatu produk atau perusahaan, sehingga rentan disalahgunakan.

Saat ini, terdapat istilah *Cyber-squatters* untuk orang yang mendaftarkan Nama Domain dengan menggunakan merek, nama atau bisnis terkenal yang tidak ada kaitannya dengan pendaftar, kemudian menjual nama domain langsung ke perusahaan atau pihak terkait dengan harga yang lebih tinggi. Di sisi lain, ada pula *Cyber-parasite*, yaitu pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek atau nama tertentu, dengan mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang mengarah pada merek atau nama terkenal tersebut.

Alasan utama dari persoalan tersebut adalah belum terintegrasi antara sistem pendaftaran merek dengan sistem pendaftaran nama domain. Sistem hukum merek dagang adalah sistem yang berlaku secara territorial untuk wilayah tempat pendaftarannya/wilayah yang ditunjuk, sedangkan sistem Nama Domain adalah sistem hukum yang dapat ditegakkan secara global.⁵ Beberapa merek terkenal seperti Netflix dan Daniel Wellington pernah tersandung konflik merek dan nama domain. Kemungkinannya sangat kecil untuk permohonan suatu merek

ditolak karena nama merek tersebut sudah digunakan terlebih dahulu sebagai nama domain oleh pihak lain, karena pemeriksaan merek melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang merek. Sedangkan ketentuan untuk Nama Domain diatur melalui Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tidak dilakukan pemeriksaan seperti halnya pada pendaftaran Merek.

Adapun uraian, di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain ? dan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain ?

B. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal

⁵ Wang, Faye Fangfei Domain Names Management and Legal Protection, International Journal of Information Management 26 (2006), UK. hlm 190

dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian. Analisa data yang digunakan interpretasi hukum yaitu suatu kegiatan untuk memberikan penjelasan terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain

Kemajuan dan pemanfaatan teknologi memberikan wajah baru inovasi pada kegiatan bisnis di bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi yang kian masif berkembang dengan adanya kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*) penting untuk diimplementasikan agar memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap aktifitas dan inklusi keuangan. Menurut Greetha kecerdasan artifisial digunakan untuk perlindungan data nasabah, seperti *chatbot*, *voice assistants*, autentifikasi, dan *biometrics*, *fraud detection and prevention*, KYC/AML dan *smart wallet*.⁶ Bank menggunakan

algoritma kecerdasan artifisial untuk membantu memberikan hasil yang akurat atas permintaan nasabah dengan mengarah pada produk dari perbankan yang menghasilkan keuntungan. Disisi lain, untuk memitigasi kesalahan (*human error*) yang dipengaruhi secara emosional dan faktor psikologi. Penggunaan algoritma kecerdasan artifisial mengkolerasikan informasi kunci dengan berbagai variable data yang dimiliki oleh penyimpanan data *based* untuk memberikan kesimpulan terhadap permintaan dari nasabah.

Di Indonesia pengaturan terhadap Merek dan Nama Domain diatur secara terpisah, meskipun tidak dapat dipungkiri perkembangan era teknologi menimbulkan keterkaitan. Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap perubahan di masyarakat pada barang atau jasa untuk memudahkan pencarian merek tertentu dengan alamat website sesuai dengan merek yang diketahui. Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Merek diatur pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-

⁶ Mercurius Broto, Fangky Antoneus, dan Nurani Buaty, *Peran Kecerdasan artifisial Untuk Perkindungan Data Nasabah dalam Aktivitas Operasional Sketor Perbankan*, Jurnal Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Vol. 4, No. 1, Agustus 2024, hlm 34

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan yang mengatur pendaftaran Merek terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek menjadi kepemilikan seorang atau badan hukum jika dalam hal ini mengacu pada prinsip *first to file principle*, artinya hak merek akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, sehingga pendaftaran yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual mendapat perlindungan hukum oleh Negara. Hal ini dapat dimaknai bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh Negara atas hak eksklusif pada merek yang telah didaftarkan dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Merek memiliki karakteristik tersendiri jika melihat ketentuan dalam perundang-undangan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi.⁷ Sedangkan Nama

Domain dapat dimaknai mengarah pada halaman tertentu atau tempat melalui jaringan internet yang luas dan saling terkait.

Pengaturan mengenai Nama Domain diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan "Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain", dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan prosedur pendaftaran Nama Domain dilakukan berdasarkan prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).⁸ Sedangkan pada ayat (2) berbunyi "Pemikiran dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain", secara implisit tujuan dari pendaftaran Nama Domain adanya itikad baik sebagai salah satu bentuk kewajiban hukum yang dipatuhi

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ Penjelasan Pasal 23 ayat (1) yaitu prinsip pendaftaran pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten

dalam keseluruhan tindakan/perbuatan hukum. Meskipun Batasan tentang itikad baik sulit untuk ditentukan, namun dapat dipahami sebagai bagian dari kewajiban kontraktual.⁹

Mengutip dari Edward Nicomedus (2012) istilah nama domain berawal pada proyek Amerika Serikat yang ditemukan oleh Jonathan B. Postel. Sejak itu berkembang nama domain menjadi dikomersialisasikan, serta dibentuk *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Lembaga non-profit yang didirikan untuk mengelola pengalamatan dan penamaan internet yang terdaftar di California.¹⁰ Ketentuan pendaftaran Nama Domain di Indonesia dilakukan oleh PANDI. Merujuk pada kebijakan umum pada ketentuan khususnya dalam pedoman penamaan Nama Domain yang berkaitan dengan merek harus dibuktikan dengan adanya tanda pendaftaran atau sertifikat merek/tanda dagang/hak-ciapa/HaKI lainnya.

Kewenangan PANDI dalam hal ini untuk mengelola nama domain dalam media internet, menyampaikan informasi persyaratan-persyaratan untuk membuat suatu Nama Domain. Ketentuan yang dipersyaratkan oleh PANDI jika tidak terpenuhi maka pendaftaran tersebut dapat ditolak atas dasar tidak terpenuhinya atau melanggar persyaratan administrasi. Pembatalan terhadap pendaftaran Nama Domain dapat dibatalkan jika pemohon melakukannya dengan itikad tidak baik, melanggar hak pihak lain, atau adanya putusan Pengadilan atau arbitrase, rekomendasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, atau Salinan kesepakatan yang mengakibatkan pembatalan penggunaan Nama Domain. Kebijakan PANDI terhadap pembatasan pada pendaftaran Nama Domain yang berkaitan dengan merek juga terdapat pada Kebijakan Umum Nama Domain yang berbunyi "nama domain yang dibatasi namun tidak terbatas pada terminologi daftar nama berbasis persaingan bisnis atau beritikad tidak baik., nama domain yang mirip atau memberi kesan identik dengan nama terdaftar, merek, yang berpotensi menimbulkan masalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁹ itikad baik memiliki dua makna, yaitu *pertama*, dalam melakukan perbuatan atau Tindakan sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) BW diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antara kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). *Kedua*, itikad baik sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat. Yohanes Sogar Simamora, "Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah". Cetakan pertama, Yogyakarta, Pressindo, 2009, hlm 42

¹⁰ Asawati Nugrahani, *Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain dan Hak Merek di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VII, No. 2 Juli-Desember 2019, hlm 172

2. Kepastian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain.

Jika berbicara tentang bisnis perdagangan yang erat kaitannya dengan merek dari suatu barang dan/atau jasa, maka tidak akan lepas pada sengketa merek terhadap persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak jujur (*unfair competition*). Di era teknologi perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada barang atau jasa akan cenderung menggunakan merek yang sudah terkenal atau sudah populer terhadap merek dari suatu barang atau jasa tersebut. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap merek yang didaftarkan agar tidak digunakan oleh orang lain yang bukan pemilik asli dari pembuatnya atau pencipta merek tersebut.

Pendaftaran dilakukan untuk menghindari atau mengurangi risiko terhadap perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum atau persaingan usaha tidak sehat baik itu digunakan dengan cara peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap pemilik merek-merek tertentu serta upaya yang dapat mengacaukan merek tertentu yang bersinggungan dengan sifat dan asal-usul merek tersebut. Upaya perbuatan melawan hukum tidak hanya terjadi terhadap merek tertentu saja pada

suatu barang atau jasa, namun terhadap penggunaan nama merek yang dijadikan nama domain atau nama domain yang tidak *linier* dengan konten *website*, produk (barang) yang ada pada internet. Meskipun nama domain tidak identik dengan merek namun dalam hal ini tentu akan memberikan dampak yang merugikan bagi pemilik merek tertentu.

Pada konteks ini Nama Domain pada kasus-kasus yang terjadi banyak mangacu pada hukum kekayaan intelektual dan dalam praktiknya konsep hukumnya sering dipakai untuk menyelesaikan Nama Domain. Sebabnya Nama Domain dimaksud mudah diingat dan dikenal oleh pengguna berkaitan dengan suatu produk. Padahal Nama Domain sendiri belum tentu memiliki hubungan dengan merek tersebut.¹¹ Nama Domain yang dimiliki pihak lain tidak memiliki hubungan (*affiliate*) dengan sebuah merek tertentu, sehingga menjadikan adanya persengketaan kesamaan pada penggunaan merek tertentu dengan nama domain yang dimiliki oleh pihak

¹¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Hukum Merek; Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital". Cetakan pertama, Bandung; PT. Refika, 2021, hlm 180-181

lain. Di sini penulis fokus terhadap proses penyelesaian terhadap merek yang dijadikan nama domain yang tidak memiliki hubungan (*affiliate*) satu sama lain.

Pengaturan dalam UU ITE pada penyelesaian hukum terhadap persengkataan Nama Domain teradapat pada Pasal 23 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain yang dimaksud". Hal ini memberikan penjelasan bahwa terkait proses penyelesaian sengketa Nama Domain dilakukan dengan prosedur hukum keperdataan, serta dalam hal ini pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan tersebut.

12

Selaku Pemerintah menunjuk PANDI berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) sebagai Registri serta mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain terhadap proses penyelesaian perselisihan Nama Domain yang memberikan jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) pada suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten. Proses penyelesaian yang digunakan oleh PANDI mengutamakan perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih melalui mediasi. Namun dalam hal ini tidak adanya perdamaian antara para pihak dapat melakukan upaya lain berupa permohonan keberatan kepada Panel PPND. Penyelesaian perselisihan Nama Domain terdapat pada kebijakan PANDI angka 6.1 yang berkaitan dengan merek diindikasikan dengan klasifikasi sebagai berikut¹³:

- a. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki;
- b. Seorang atau badan hukum tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut;

¹² Nanda Rifka Annisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Domain Name Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017, hlm 59

¹³ Pengelola Nama Domain Internet Indoensia, "Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain", Desember 2020.

c. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan Nama Domain dimaksud;
- 2) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (competitor);
- 3) Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksud untuk sengaja menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah;
- 4) Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada orang lain sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (competitor) untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Mekanisme penyelesaian perselisihan Nama Domain dengan kesamaan pada Merek merupakan jalur penyelesaian yang disediakan di luar pengadilan (non-litigasi), meskipun dalam hal ini putusan PANDI tidak sepertinya halnya putusan arbitrase yang final and banding, perselisihan Nama Domain dalam konteks

ini pemeriksa materi perselisihan yang diputus oleh PANDI melalui Sekretariat PPND tidak menutup celah bahwa para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri meskipun gugatannya sama dengan materi Perselisihan yang telah diperiksa dan diputus. Apabila salah satu pihak telah mengajukan perselisihan ke Pengadilan, maka pihak terkait wajib menyerahkan bukti pendaftaran perkaranya kepada Sekretariat PPND paling lambat 21 hari setelah putusan panel.¹⁴ Proses penyelesaian yang dilakukan melalui jalur Pengadilan (litigasi) dalam hal ini PANDI tunduk dan patuh pada Putusan tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan prosedur pendaftaran Merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, prinsip kepemilikan terhadap Merek mengacu pada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran, serta Negara tidak akan memberikan merek yang memiliki persamaan kepada pihak

¹⁴ Loc. cit

lain. Sedangkan pendaftaran Nama Domain mengacu pada kewenangan yang diberikan Negara kepada PANDI selaku pengelola Nama Domain di Indonesia. Pendaftaran Nama Domain berdasarkan UU ITE memiliki prinsip yang berbeda dengan Merek yang lebih melihat pada pihak yang lebih dulu mendaftarkan akan mendapatkan Nama Domain tersebut.

2. Penyelesaian sengketa pada persamaan Merek dengan Nama Domain jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap pembatalan Nama Domain yang dianggap merugikan pemilik Merek diselesaikan melalui hukum keperdataan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun dalam hal ini proses penyelesaian terhadap Nama Domain melalui jalur di luar Pengadilan dapat dilakukan melalui Mediasi sesuai dengan aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain di PANDI selaku yang memiliki kewenangan dalam registri Nama Domain melalui Pansel PPND, putusan PANDI tidak seperti halnya putusan arbitrase yang final and banding, perselisihan Nama Domain dalam konteks ini diperiksa materi perselisihan yang diputus oleh PANDI melalui Sekretariat PPND tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh para pihak untuk mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri meskipun gugatannya sama dengan materi Perselisihan yang telah diperiksa dan diputus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti), 2001.
- Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika aditama, Bandung, 2006.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015.
- Hidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revlika Aditama.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Hukum Merek; Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital". Cetakan pertama, Bandung; PT. Refika, 2021
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti), 2000.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wahyu Hidayat, *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, Sarana ilmu*, Surabaya, 2000.
- Wang, Faye Fangfei *Domain Names Management and Legal Protection*, International Journal of Information Management 26 (2006), UK.
- Yohanes Sogar Simamora, "Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah". Cetakan pertama, Yogyakarta, Pressindo, 2009
- Cita Citrawinda Priapantja, *Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan E-Commerce, Jakarta, 2000, hlm. 8. Lihat pada Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*.
- Desy Natalia Fransiska, *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001*, Skripsi, Universitas Pasundan
- Fahmi Natigor Nasution, *Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku*, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004.
- PANDI, *Berita Acara Penyerahan (BAP) Pengelolaan Domain Indonesia no. BA43/DJAT/MKOMINFO/6/2007*, <http://pandi.or.id/index.php/tentang-pandi/sejarah-pandi> diakses pada Rabu 22/03/2023pukul 04.00 WIB.

Font : Tahoma
Size : 14pt
Style : Bold
Maksimal 12 kata

JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.
Font: Tahoma
Size: 11pt
Style: Bold

Nama Penulis^a, Nama Penulis^b

^aFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt
Style: Tahoma
Usahakan
menggunakan
Email afiliasi

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh¹. Contoh². Contoh³.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

C. PEMBAHASAN (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

DAFTAR PUSTAKA

**Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-15 halaman.*

¹Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blinded) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

² Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

³Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, *reviewer*, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan *reviewer* berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).